



P U T U S A N

Nomor 12/Pid.B/LH/2022/PN Who

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wonosari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Sadugo Bin Karsomijo
2. Tempat lahir : Gunungkidul
3. Umur/Tanggal lahir : 38 tahun/14 Juli 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Ngasem RT.01 RW.13, Ds. Tepus
Kec. Tepus, Kab. Gunung Kidul
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Nelayan

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Wasiyo Bin Saepan
2. Tempat lahir : Gunungkidul
3. Umur/Tanggal lahir : 56 tahun/18 Januari 1966
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Tepus III RT.04 RW.10, Ds. Tepus
Kec. Tepus, Kab. Gunung Kidul
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa III

1. Nama lengkap : Suminto Bin Yadi
2. Tempat lahir : Gunungkidul
3. Umur/Tanggal lahir : 57 tahun/1 Juli 1964
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Tepus III RT.01 RW.10, Ds. Tepus
Kec. Tepus, Kab. Gunung Kidul
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa IV

Halaman 1 dari 87 Putusan Nomor 12/Pid.B/LH/2022/PN Who



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nama lengkap : Waiman Bin Sonto
2. Tempat lahir : Gunungkidul
3. Umur/Tanggal lahir : 36 tahun/21 September 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Ngasem RT.02 RW.13, Ds. Tepus
Kec. Tepus, Kab. Gunung Kidul
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa V

1. Nama lengkap : Wasiran Bin Taruno Kasino
2. Tempat lahir : Gunungkidul
3. Umur/Tanggal lahir : 42 tahun/5 Juli 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Jeruk RT.03 RW.11, Ds. Tepus
Kec. Tepus, Kab. Gunung Kidul
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa VI

1. Nama lengkap : Ismanto Bin Parto Semito
2. Tempat lahir : Gunungkidul
3. Umur/Tanggal lahir : 47 tahun/30 Desember 1974
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Singkil RT.01 RW.12, Ds. Tepus
Kec. Tepus, Kab. Gunung Kidul
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa I s/d VI, selanjutnya disebut sebagai Para Terdakwa, **tidak dilakukan penangkapan**;

Para Terdakwa ditahan dalam **Penahanan Kota**, oleh :

1. Penyidik, tidak ditahan;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Februari 2022 sampai dengan tanggal 5 Maret 2022;

Halaman 2 dari 87 Putusan Nomor 12/Pid.B/LH/2022/PN Who



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Februari 2022 sampai dengan tanggal 22 Maret 2022;

4. Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 23 Maret 2022 sampai dengan tanggal 21 Mei 2022;

Para Terdakwa menghadap didampingi oleh Para Penasihat Hukumnya yaitu : Sdr. Suswoto, S.H.,M.H., Sdr. Juniedy Rachmat Eko, S.H., Sdr. Ahmad Perwira Utama, S.H., Sdr. Hermawan Sulistyanta, S.H., dan Sdri. Fransiska Maharani, S.H., M.H., Advokat/Penasihat Hukum LKBH Janabadra, yang beralamat di Jalan Timoho Nomor 40, Muja Muju, Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosari Tanggal 24 Februari 2022, No.10/SKH/Pid/II/2022/Pn Wno tanggal 24 Februari 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wonosari Nomor 12/Pid.B/LH/2022/PN Wno tanggal 21 Februari 2022 tentang Penunjukkan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 12/Pid.B/LH/2022/PN Wno tanggal 21 Februari 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, termasuk saksi *a de charge*, Ahli, membaca alat bukti Surat dan mendengar keterangan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa 1. Sadugo Bin Kartomijo, terdakwa 2. Wasiyo Bin Saepan, terdakwa 3. Suminto Bin Yadi, terdakwa 4. Waiman Bin Sonto, terdakwa 5. Wasiran Bin Taruno Kasino, dan terdakwa 6. Ismanto Bin Parto Semito telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana " **Dengan sengaja secara bersama-sama melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a yaitu menangkap, melukai, membunuh, mengangkut, satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup** " melanggar Pasal 40 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Hayati Dan Ekosistemnya Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Halaman 3 dari 87 Putusan Nomor 12/Pid.B/LH/2022/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1. Sadugo Bin Kartomijo, terdakwa 2. Wasiyo Bin Saepan, terdakwa 3. Suminto Bin Yadi, terdakwa 4. Waiman Bin Sonto, terdakwa 5. Wasiran Bin Taruno Kasino, dan terdakwa 6. Ismanto Bin Parto Semito dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan kota dan denda masing-masing sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) Subsidaair masing-masing 1 (satu) bulan kurungan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a) 1 (satu) set alat pancing warna hitam dengan merk MAGURO.
 - b) 1 (satu) utas tamar plastik warna biru dengan panjang 15,7 meter.
 - c) 1 (satu) bilah pisau dengan gagang plastik warna hitam merk VICKA dengan panjang 25 cm.
 - d) 1 (satu) buah tang dengan gagang warna hitam-hijau merk TEKIRO.
 - e) 1 (satu) lembar baner warna dominan putih-biru dengan ukuran 180 x 90 cm.
 - f) 1 (satu) buah ember plastik warna hitam dengan ukuran tinggi 23 cm diameter 30cm.
 - g) 1 (satu) pucuk bambu dengan panjang 2,7 meter.
 - h) 1 (satu) buah Flashdisk merk V-GEN warna hitam yang berisi file pengunduhan vido Tiktok dari akun _egg

Dirampas untuk dimusnahkan.

- i) 1 (satu) unit mobil DAIHATSU type F69 RVZD/FERCA model jeep nomor polisi AB-1318-TQ, tahun 1994 warna hitam , noka : 21365 Nosin: 9371345, atas nama M.SADIJO d/a Kuningan Blok I/18 Krg.Malang Rt 10/04 Ctt Depok Sleman

Dikembalikan kepada terdakwa 6. Ismanto Bin Parto Semito

4. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Para Terdakwa bukanlah sebagai pelaku utama, Para Terdakwa hanya kebetulan membantu pelaku utama yaitu Sdr. Suparman, karena rasa solidaritas terhadap Sdr. Suparman yang berteriak meminta tolong untuk menarik penyu yang tersangkut di pancing miliknya;

Halaman 4 dari 87 Putusan Nomor 12/Pid.B/LH/2022/PN Who



2. Bahwa apabila Para Terdakwa dijatuhi penjara sebagaimana tuntutan Penuntut Umum, akan berpotensi munculnya gejala sosial di masyarakat di tempat kediaman Para Terdakwa, dikarenakan pelaku utama yaitu Sdr. Suparman tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, karena menderita gangguan jiwa berdasarkan hasil pemeriksaan Visum Psikiatrikum Nomor 449/25925 tertanggal 21 Desember 2021, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Jiwa Grhasia Yogyakarta;
3. Bahwa benar perbuatan Para Terdakwa telah merusak dan mengancam kelangsungan hidup satwa yang dilindungi, dalam hal ini penyu di alam, namun demikian apabila Para Terdakwa dijatuhi penjara maka berpotensi mengancam keberlangsungan hidup anak-anak dan istri Para Terdakwa, karena Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
4. Bahwa sejak awal proses pemeriksaan di tingkat Penyidikan hingga saat ini Para Terdakwa telah menjalani tahanan kota, untuk itu kami berharap agar putusan pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Yang Mulia kepada Para Terdakwa adalah tahanan kota, hal ini diperkuat dengan adanya surat jaminan untuk tidak ditahan yang diketahui dan ditandatangani oleh para unsur pimpinan wilayah yang terdiri atas Babinsa Tepus, Bhabinkantibmas Tepus, Lurah Tepus dan Panewu (Camat) Tepus, hal tersebut semata-mata agar Para Terdakwa tetap dapat menafkahi anak dan istrinya;
5. Bahwa pada hakikatnya tujuan dari pemidanaan adalah untuk memperbaiki sikap dan perbuatan Para Terdakwa agar di masa mendatang tidak lagi mengulangi kesalahannya. Penyu yang ditangkap oleh Para Terdakwa nominalnya kecil dan bukan untuk kepentingan komersial, melainkan hanya untuk dikonsumsi Para Terdakwa dan keluarganya;
6. Bahwa peristiwa tersebut terjadi karena di wilayah tempat kejadian perkara, yaitu Pantai Watulawang, minim sosialisasi dan rambu peringatan tentang larangan bagi siapapun untuk menangkap satwa dilindungi.

Penasihat Hukum Para Terdakwa juga menyampaikan hal-hal yang meringankan yaitu :

1. Bahwa Para Terdakwa belum pernah dihukum;
2. Bahwa Para Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Para Terdakwa selama proses persidangan berperilaku baik, sopan dan berterus terang;
4. Bahwa Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
5. Bahwa Para Terdakwa adalah tulang punggung bagi keluarganya.

Berdasarkan hal tersebut diatas, mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan bukti-bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum adalah sah;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Suminto bin Yadi, Sadugo bin Karsomijo, Wasiyo bin Saepan, Wasiran bin Taruno Kasino, Waiman bin Sonto, Ismanto bin Parto Semito tetap dalam tahanan kota atau setidaknya putusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya;
3. Menyatakan barang bukti dalam perkara ini dikembalikan kepada pihak yang berhak;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara.

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk tidak dilakukan hukuman penjara kurungan, dengan alasan :

1. Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga sebagai pencari nafkah;
2. Sdr. Suparman tidak sengaja untuk memancing penyu, karena dengan umpan babi yang menjadi target adalah ikan gatho;
3. Para Terdakwa membantu Sdr. Suparman, karena rasa solidaritas dan ketidaktahuan tentang aturan;
4. Para Terdakwa merupakan keluarga ekonomi lemah;
5. Kelangsungan pendidikan anak-anak Para Terdakwa;
6. Para Terdakwa berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 87 Putusan Nomor 12/Pid.B/LH/2022/PN Who



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa 1. Sadugo Bin Kartomijo, terdakwa 2. Wasiyo Bin Saepan, terdakwa 3. Suminto Bin Yadi, terdakwa 4. Waiman Bin Sonto, terdakwa 5. Wasiran Bin Taruno Kasino, terdakwa 6. Ismanto Bin Parto Semito dan dan Suparman Bin Adi Tukijan (akan dilakukan penuntutan secara terpisah karena berdasarkan hasil Visum Et Repertum Psychiatricum Nomor 449/25925 tanggal 21 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh RS Jiwa Ghrasia Yogyakarta, yang bersangkutan setelah dilakukan pemeriksaan oleh pejabat yang berwenang diperoleh kesimpulan pada saat diperiksa didapatkan tanda dan gejala gangguan jiwa berupa depresi berat pada terdakwa dan depresi berat yang dialami menyebabkan terdakwa tidak cakap dalam berpikir dan tidak cakap untuk menjalani proses persidangan), pada hari atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2021 bertempat di Pantai Watulawang, Desa Tepus, Kecamatan Tepus, Kabupaten Gunung Kidul dan di rumah milik terdakwa 1. di Dusun Jeruk RT.02 RW.11, Desa Tepus, Kecamatan Tepus, Kabupaten Gunung Kidul, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonosari, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan, dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a yaitu menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya Suparman Bin Adi Tukijan dan terdakwa 1. Sadugo Bin Kartomijo memancing ikan bersama diatas tebing pantai Watulawang dengan ketinggian kurang lebih 5 meter dari pantai, dan Suparman Bin Adi Tukijan yang memancing dengan menggunakan peralatan pancing merk Maguro warna hitam dengan umpan bulu babi yang ditancapkan pada mata pancing yang terikat dengan senarnya, kemudian Suparman Bin Adi Tukijan melempar mata kail ke arah laut, dan pada sekira pukul 16.00 WIB pancing yang Suparman Bin Adi Tukijan pegang tersebut tertarik kencang sehingga Suparman Bin Adi Tukijan langsung menariknya dengan kuat kuat, dan saat itu Suparman Bin Adi Tukijan melihat jika pancingnya ternyata mengenai seekor penyu, dan Suparman Bin Adi Tukijan lalu berniat untuk menangkap penyu yang tersangkut mata kailnya tersebut, namun karena tarikan dari penyu tersebut sangat kuat, Suparman Bin Adi Tukijan kemudian meminta terdakwa 1. Sadugo Bin Kartomijo untuk memegang pancing milik Suparman

Halaman 7 dari 87 Putusan Nomor 12/Pid.B/LH/2022/PN Who



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Adi Tukijan agar penyu tersebut tidak lepas karena Suparman Bin Adi Tukijan akan mencari bantuan orang lain di sekitar pantai untuk ikut mengangkat penyu tersebut ke darat.

Bahwa selanjutnya Suparman Bin Adi Tukijan meminta bantuan dengan berteriak kepada 3 orang yang dikenalnya yaitu terdakwa 2. Wasiyo Bin Saepan, terdakwa 3. Suminto Bin Yadi dan terdakwa 4. Waiman Bin Sonto yang saat itu berada tidak jauh dari lokasi tersebut, dan terdakwa 2, 3 dan 4 yang mengetahui jika Suparman Bin Adi Tukijan pancingnya telah mendapatkan seekor penyu langsung ikut masuk laut untuk ikut menarik penyu tersebut ke darat. Selanjutnya terdakwa 3 dan 4 menghampiri penyu yang masih terombang ambing di ombak karena Suparman Bin Adi Tukijan menahan dengan pancingnya dari atas tebing, dan setelah penyu tersebut berhasil ditangkap oleh terdakwa 3 dan 4 lalu ditarik ke arah daratan, dan terdakwa 2 juga ikut mendorong penyu tersebut agar jauh dari air laut.

Bahwa selanjutnya terdakwa 4 mengambil potongan bambu yang ada disekitar tempat tersebut dan digunakan untuk mendorong penyu tersebut sambil ditarik oleh terdakwa 2 dan 3 hingga penyu berada tepat dibawah tebing dan memposisikan penyu tersebut dalam posisi terlentang. Kemudian terdakwa 3 mengambil 2 buah batu untuk memotong senar yang mata kailnya masih menancap di leher penyu. Kemudian terdakwa 2, 3 dan 4 mengambil tampar plastik, tang dan bekas banner, dan bersama-sama mengikat sirip penyu tersebut sehingga tali tampar tersebut saling mengkait, lalu terdakwa 4 mengambil kembali potongan bambu dan memasukkan ke antara tali tampar plastik, yang terkait dengan ke empat sirip penyu, dan selanjutnya penyu tersebut dipindah dengan cara dipikul oleh terdakwa 2, 3 dan 4 ke tempat yang lebih tinggi, yang berada ditengah-tengah batu tebing dan diposisikan terlentang. Terdakwa 4 kemudian mengambil tang dan melepas mata kail yang menancap di leher penyu. Setelah itu terdakwa 3 menutup penyu tersebut dengan menggunakan bekas banner, karena saat itu ada beberapa pengunjung pantai yang ingin melihat penyu tersebut.

Bahwa Suparman Bin Adi Tukijan yang mempunyai tujuan membawa pulang penyu tersebut untuk disembelih dan memanfaatkan dagingnya untuk konsumsi kemudian pergi ke warung istrinya, dan dengan menggunakan handphone milik istrinya, Suparman Bin Adi Tukijan menelpon terdakwa 6. Ismanto Bin Parto Semito untuk mengangkut penyu tersebut pulang ke rumah Suparman Bin Adi Tukijan karena terdakwa 6 mempunyai mobil yang biasa

Halaman 8 dari 87 Putusan Nomor 12/Pid.B/LH/2022/PN Who

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan untuk persewaan jasa transportasi di kawasan wisata pantai Indrayanti dan sekitarnya.

Bahwa sekitar pukul 18.30 WIB setelah terdakwa 6 datang dengan mengendarai mobil Daihatsu warna hitam model jeep Nopol AB-1318-TQ miliknya Suparman Bin Adi Tukijan dan 1 turun dari tebing dan mengambil penyu yang sudah disimpan sebelumnya oleh terdakwa 2, 3 dan 4 diantara 2 tebing karang dengan posisi diikat siripnya dengan posisinya terlentang dan ditutup dengan bekas banner. Selanjutnya Suparman Bin Adi Tukijan dan terdakwa 1 membawa penyu tersebut masuk ke dalam mobil dengan cara Suparman Bin Adi Tukijan memegang sepasang sirip dan terdakwa 1 juga memegang sepasang sirip, dan selanjutnya meletakkan penyu tersebut ke bagian belakang mobil yang telah dilipat joknya. Selanjutnya terdakwa 6 membawa penyu tersebut ke rumah Suparman Bin Adi Tukijan dengan menggunakan mobilnya.

Bahwa sesampainya di rumah Suparman Bin Adi Tukijan, terdakwa 6 lalu membuka pintu mobil belakang dan mengeluarkan penyu tersebut bersama Suparman Bin Adi Tukijan serta dibawa ke dapur di rumah Suparman Bin Adi Tukijan, dan saat itu sudah ada terdakwa 5. Wasiman Bin Taruno Kasino yang juga diajak Suparman Bin Adi Tukijan untuk ikut menyembelih penyu. Selanjutnya penyu diletakkan dilantai dapur dengan posisi terbalik, dan kemudian Suparman Bin Adi Tukijan mengambil pisau lalu menyembelih penyu tersebut. Setelah itu terdakwa 1 meneruskannya dengan menusukkan pisau ke badan penyu secara memutar untuk memisahkan daging dengan tempurung atas, lalu dengan dibantu terdakwa 5 yang memegang tempurung atas, terdakwa 1 menarik daging penyu agar terlepas. Lalu Suparman Bin Adi Tukijan, terdakwa 2 dan 5 bersama-sama memotong-motong dagingnya.

Bahwa setelah selesai menyembelih dan memotong-motong daging penyu, Suparman Bin Adi Tukijan memberi terdakwa 5 sepasang sirip penyu yang dibungkus dengan kantong plastik. Selanjutnya Suparman Bin Adi Tukijan juga membungkuskan daging penyu kepada terdakwa 6 sebagai upah sudah mengangkutkan penyu tersebut sampai ke rumah Suparman Bin Adi Tukijan, dan setelah Suparman Bin Adi Tukijan menyerahkan daging penyu tersebut, terdakwa 5 dan 6 kemudian pulang. Selanjutnya Suparman Bin Adi Tukijan juga membagikan daging penyu tersebut kepada terdakwa 2, 3 dan 4 dengan jumlah masing-masing 1 kg dan mengantarnya ke rumah terdakwa 2, 3 dan 4 sendiri-sendiri dan diterima langsung oleh yang

Halaman 9 dari 87 Putusan Nomor 12/Pid.B/LH/2022/PN Who

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersangkutan, sedangkan bagian daging untuk terdakwa 1 belum diberikan karena terdakwa 1 telah pulang, dan rencananya akan diantar Suparman Bin Adi Tukijan pagi harinya.

Bahwa keesokan harinya sebelum Suparman Bin Adi Tukijan sempat mengantarkan bagian daging penyu tersebut ke rumah terdakwa 1, Suparman Bin Adi Tukijan telah mendengar perbincangan jika pada saat Suparman Bin Adi Tukijan dan para terdakwa menangkap penyu tersebut sempat ada pengunjung pantai yang merekamnya dan mengunggahnya di media sosial, sehingga Suparman Bin Adi Tukijan merasa khawatir dan kemudian mengumpulkan sisa daging yang ada serta tempurung bawah penyu dan kemudian dibakar di lantai dapur sampai habis terbakar. Sedangkan untuk tempurung atas beserta kotorannya dibuang oleh isteri Suparman Bin Adi Tukijan di tempat pembuangan sampah di tepi jalan raya Pantai Tepus.

Bahwa perbuatan para terdakwa dan Suparman Bin Adi Tukijan yang melakukan penangkapan binatang dilindungi jenis penyu di Pantai Watulawang tersebut telah diketahui oleh pihak BKSDA Yogyakarta setelah adanya video dengan menggunakan aplikasi TIKTOK yang diunggah dengan akun _egg yang dalam video tersebut berisi tentang adanya penangkapan seekor penyu yang terjadi di Pantai Watulawang, yang kemudian BKSDA Yogyakarta melaporkan peristiwa tersebut ke Direktorat Kepolisian Perairan Dan Udara Polda D.I.Yogyakarta untuk dilakukan proses hukum. Dan selanjutnya petugas Direktorat Kepolisian Perairan Dan Udara Polda D.I.Yogyakarta melakukan penyelidikan, akhirnya diketahui para terdakwa dan Suparman Bin Adi Tukijan adalah orang-orang yang telah melakukan penangkapan, pengangkutan dan pembunuhan terhadap binatang yang dilindungi jenis penyu dengan perannya masing-masing.

Bahwa semua jenis penyu yang ada di Indonesia semuanya dilindungi di Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.106/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor : P-20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan Dan Satwa Yang Dilindungi, dan tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.106/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor : P-

Halaman 10 dari 87 Putusan Nomor 12/Pid.B/LH/2022/PN Who

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan Dan Satwa Yang Dilindungi mulai nomor urut 700, 701, 702, 703, 704 dan 709.

Perbuatan terdakwa 1. Sadugo Bin Kartomijo, terdakwa 2. Wasiyo Bin Saepan, terdakwa 3. Suminto Bin Yadi, terdakwa 4. Waiman Bin Sonto, Terdakwa 5. Wasiran Bin Taruno Kasino, terdakwa 6. Ismanto Bin Parto Semito dan Suparman Bin Adi Tukijan tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 40 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Hayati Dan Ekosistemnya Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan mengerti isi surat dakwaan dan melalui Para Penasihat Hukumnya, menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Uut Budiarto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan semua keterangannya yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan;
- Bahwa saksi adalah Pegawai BKSDA Yogyakarta yang telah melaporkan adanya penangkapan penyu laut yang viral di media sosial Tik Tok dengan nama akun _egg ;
- Bahwa awal mula saksi mengetahui adanya video penangkapan Penyu lalu melaporkannya ke Dit Polairud Polda Yogyakarta tersebut adalah berawal dari unggahan video viral mengenai penangkapan Penyu di suatu pantai dalam akun sosial media (sosmed) TikTok dengan nama akun _egg yang mana video tersebut, saksi lihat sekitar tanggal 27 Maret 2021 dengan memperlihatkan penangkapan seekor Penyu dengan ukuran besar oleh 7 (tujuh) orang dengan direkam oleh seorang wanita yang berambut panjang, Saksi tidak tahu secara pasti siapa pemilik akun _egg tersebut, lalu saksi minta informasi dari rekan kerja saksi dan saksi peroleh hasil yang saksi ketahui ada wajah seorang perempuan muda dengan rambut panjang dengan kalimat percakapan : “ *Penyunya dibawa pergi pakai mobil jeep.*” Selaku Petugas Polhut BKSDA pengemban tugas dalam Pengawasan Peredaran Satwa yang dilindungi, naluri saksi merasa bertanggungjawab untuk segera menyikapi video tersebut. Setelah saksi melihat video tersebut, Kantor BKSDA (Badan Konservasi Sumber Daya

Halaman 11 dari 87 Putusan Nomor 12/Pid.B/LH/2022/PN Who



Alam) Propinsi Yogyakarta melaporkan kejadian penangkapan Penyu tersebut ke Ditpolairud Polda D.I. Yogyakarta;

- Bahwa awalnya saksi mendapatkan video viral tersebut dari Kepala BKSDA Yogyakarta yang dikirim kepada saksi selaku Koordinator Polhut BKSDA Yogyakarta melalui WA Grup kerja kantor saksi dan diperintahkan untuk segera di cek dan ditindaklanjuti;
- Bahwa sepengetahuan saksi, orang umum tidak boleh menangkap binatang Penyu tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang karena Penyu tersebut termasuk satwa laut yang keberadaannya dilindungi oleh undang-undang;
- Bahwa selain penangkapan perbuatan lainnya yang dilarang yaitu, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup atau mati, disengaja maupun tidak disengaja dan apabila ada yang melanggar maka akan ada sanksi pidananya;
- Bahwa saksi tidak tahu dan saksi tidak kenal dengan orang-orang yang menangkap Penyu yang ada di dalam video tersebut;
- Bahwa dengan melihat video tersebut saksi jelas bisa menilai bahwa gerakan dan aktifitas yang terekam dalam video tersebut merupakan suatu rangkaian perbuatan perburuan penangkapan satwa penyu secara langsung dari alam, karena dari cara para pelaku memperlakukan penyu yang sengaja menariknya dari laut ke darat, kemudian membalikkan posisi penyu secara terlentang dan kemudian sengaja mengikat ke empat siripnya dengan tali tampar merupakan perbuatan yang dapat dipastikan tujuannya untuk dimanfaatkan, karena Penyu tersebut kemudian diangkut menggunakan mobil keluar dari lingkungan pantai;
- Bahwa alat yang dipergunakan para pelaku untuk menangkap Penyu tersebut semacam alat pancing;
- Bahwa selanjutnya Penyu tersebut dibawa ke rumah pelaku yang bernama Sdr. Suparman lalu Penyu tersebut disembelih oleh Para Terdakwa dan dipotong-potong dengan menggunakan pisau milik Sdr. Suparman lalu dagingnya dibagi-bagi kepada Para Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya daging penyu tersebut dikonsumsi sendiri dan ada yang dijualnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi baru pertama kali ini mengetahui ada penangkapan Penyu lalu disembelih dan dagingnya dipotong-potong karena sebelumnya belum pernah ada kejadian atau laporan seperti itu;
- Bahwa selanjutnya video tersebut saksi kirimkan ke anggota saksi petugas Resort BKSDA Gunungkidul untuk dicermati dan menurut hasil pengamatan video bahwa mengenai letak dan lokasi pantai saat itu diduga kemungkinan besar lokasinya berada di daerah Pantai Watulawang di Desa Tepus, Kecamatan Tepus, Kabupaten Gunungkidul, Propinsi Yogyakarta;
- Bahwa yang saksi lihat dan saksi ketahui dalam unggahan video di medsos Tik Tok dengan akun_egg tersebut sehingga saksi menilai bahwa perbuatan para Terdakwa tersebut merupakan suatu rangkaian perbuatan perburuan penangkapan satwa penyu secara langsung dari alam, karena dalam tayangan video tersebut saya jelas bisa menilai bahwa gerakan dan aktifitas yang terekam dalam video tersebut merupakan suatu rangkaian perbuatan perburuan penangkapan satwa penyu secara langsung dari alam, karena dari cara para pelaku memperlakukan penyu yang sengaja menariknya dari laut ke darat, kemudian membalikkan posisi penyu secara terlentang dan kemudian sengaja mengikat ke empat siripnya dengan tali tampar merupakan perbuatan yang dapat dipastikan tujuannya untuk dimanfaatkan, lalu penyu tersebut kemudian diangkut menggunakan mobil keluar dari lingkungan pantai;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin saat menangkap dan membawa Penyu tersebut dari habitatnya di laut;
- Bahwa selaku petugas Polhut BKSDA yang mengemban fungsi Peredaran Pengawasan Tumbuhan Satwa Liar yang dilindungi berharap laporan tersebut segera ditindak lanjuti oleh Ditpolairud Polda Yogyakarta dan bersinergi bekerjasama dengan BKSDA Yogyakarta untuk bersama-sama mengungkap informasi peristiwa yang ada di video viral tersebut, dengan melakukan tindakan nyata mencari dan menindak para pelaku perburuan penyu tersebut agar menjadi efek jera dan bisa mencegah terjadinya perbuatan atau peristiwa yang sama melakukan perburuan terhadap penyu maupun satwa yang dilindungi lainnya;
- Bahwa dari unggahan video penangkapan penyu tersebut adalah termasuk jenis penyu yang dilindungi oleh undang-undang, dan termasuk

Halaman 13 dari 87 Putusan Nomor 12/Pid.B/LH/2022/PN Who

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



satwa langka yang hampir punah sehingga keberadaannya dilindungi undang-undang;

- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa dan dimana lokasi penangkapan Penyu tersebut, namun dari petugas BKSDA Gunungkidul diduga lokasinya berada di Pantai Watulawang, dan setelah dilakukan penyelidikan dan penyidikan oleh Dit Polairud Polda Yogyakarta bahwa para pelakunya adalah Para Terdakwa yang awalnya berjumlah 7 (tujuh) orang dan benar ternyata lokasi penangkapan Penyu tersebut di Pantai Watulawang Kabupaten Gunungkidul, namun dari ke-7 (ke tujuh) pelakunya, 1 (satu) orang setelah dilakukan pemeriksaan jiwa oleh dokter dinyatakan mengalami gangguan jiwa ;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa para pelaku penangkapan penyu yang ada dalam unggahan video tersebut namun setelah dilakukan penyelidikan dan penyidikan oleh Dit Polairud Polda Yogyakarta dari 7 (tujuh) orang pelakunya seingat saksi hanya 1 (satu) orang pelaku yaitu bernama Sdr. Suparman yang dari hasil pemeriksaan dokter jiwa dinyatakan mengalami gangguan jiwa ;
- Bahwa dari informasi yang saksi peroleh dari hasil penyelidikan dan penyidikan oleh Dit Polairud Polda Yogyakarta bahwa awalnya yang memancing Penyu tersebut adalah Sdr. Suparman lalu Penyu tersebut ditarik dari laut ke atas tebing daratan dengan dibantu oleh beberapa orang lainnya yang juga berada di lokasi tempat memancing di Pantai Watulawang Gunungkidul tersebut ;
- Bahwa dalam video tersebut tidak menayangkan bagaimana awalnya cara menangkap Penyu tersebut namun dalam unggahan video tersebut hanya menayangkan saat Penyu sudah tertangkap lalu Penyu ditarik dari laut dengan menggunakan sebuah tali kemudian dibawa pergi dengan menggunakan sebuah mobil;
- Bahwa pada saat dilakukan penyelidikan, ada olah tempat kejadian perkara dengan Dit Polairud Polda Yogyakarta di Pantai Watulawang Kabupaten Gunungkidul;
- Bahwa pada saat olah tempat kejadian perkara saksi tidak melihat tidak ada plang mengenai larangan untuk menangkap, mengangkut dan membunuh satwa laut apa saja yang dilindungi undang-undang;
- Bahwa dari informasi yang saya peroleh bahwa pekerjaan pokok sehari-hari Para Terdakwa adalah Petani dan nelayan (Pemancing);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat ada yang keberatan, yaitu Para Terdakwa tidak menjual daging penyu tersebut, karena daging penyu tersebut hanya untuk dikonsumsi sendiri, dan atas keberatan dari Para Terdakwa tersebut, saksi menerangkan bahwa daging Penyu tersebut tidak ada yang dijual oleh Para Terdakwa namun hanya dikonsumsi saja untuk keterangan selebihnya saksi tetap pada keterangannya;

2. Saksi Sutanto Widodo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan semua keterangannya yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan;
- Bahwa saksi dan beberapa rekan saksi dari Subditgakkum Ditpolairud ditugaskan untuk melakukan penyelidikan terhadap adanya penangkapan penyu di Pantai Watulawang, Gunungkidul yang dilaporkan dari BKSDA ke Ditpolairud Polda DIY;
- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan video viral di akun medsos Tik Tok dengan nama akun _egg mengenai penangkapan Penyu di laut;
- Bahwa setelah mengetahui dan melihat video viral di akun medsos Tik Tok dengan nama akun _egg mengenai penangkapan Penyu di laut tersebut lalu saksi melakukan serangkaian penyelidikan dan menemukan alat bukti yang cukup, lalu saksi melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa karena diduga telah melakukan penangkapan binatang Penyu di Pantai Watulawang, Desa Tepus, Kecamatan Tepus, Kabupaten Gunungkidul;
- Bahwa sebelumnya saksi mendapat laporan dari Kantor BKSDA Propinsi Yogyakarta bahwa ada video viral di akun sosmed Tik Tok dengan akun _egg mengenai penangkapan Penyu yang diduga kejadiannya di lokasi sebuah pantai daerah Kabupaten Gunungkidul, yang mana dalam video tersebut berisi tentang adanya penangkapan seekor penyu yang terjadi di pantai, kemudian pemilik akun mempertanyakan kepada publik, bukankan penyu merupakan satwa yang dilindungi lalu pemilik akun juga mengungkapkan kesedihannya atas peristiwa tersebut, dan ternyata dari unggahan video tersebut direspon oleh pengguna IG dan juga beberapa media online sehingga tersebar dan mendapatkan banyak simpati tidak terkecuali dari beberapa instansi pemerintah yang memiliki tugas untuk melakukan perlindungan terhadap satwa tersebut, salah satunya yaitu

Halaman 15 dari 87 Putusan Nomor 12/Pid.B/LH/2022/PN Who

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BKSDA Yogyakarta yang kemudian mengambil langkah untuk melaporkan peristiwa tersebut kepada Polisi guna diselidiki dan dilakukan proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa selanjutnya saksi dari Dit Polairud Polda D.I Yogyakarta melakukan penyelidikan dan penelusuran pembuatan video penangkapan Penyu tersebut yang awalnya dengan mengamati video Tiktok yang diunggah oleh akun **_egg** kemudian kami melakukan komunikasi dengan pemilik akun dan kami menyampaikan jika kami dari petugas Kepolisian yang bermaksud mendalami perkara tersebut, setelah pemilik akun **_egg** tahu dan paham akan maksud dan tujuan kami, kemudian kami bertemu dengan pemilik akun untuk memintai keterangan dan dari keterangan tersebut akhirnya kami tahu jika pemilik akun **_egg** tersebut adalah Sdri Eggy Shinta Pratiwi, lalu menerangkan bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Maret 2021 sekira pukul 16.00 WIB, dirinya bersama dengan temannya berwisata ke Pantai Watulawang Kabupaten Gunungkidul dan tanpa sengaja saat dirinya mengambil video dengan ponselnya, melihat adanya penangkapan penyu tersebut. Kemudian oleh Sdri Eggy Shinta Pratiwi peristiwa tersebut direkam, namun saat merekam, Sdri Eggy Shinta Pratiwi sempat ditegur dan dilarang oleh para pelaku, namun Sdri Eggy Shinta Pratiwi tetap merekamnya dengan cara sembunyi-sembunyi lalu penyu tersebut dibawa ke daratan dan dimasukkan dalam mobil jeep warna hitam dengan nomor polisi AB 1318 (kode belakang plat nopol tidak terlihat);

- Bahwa setelah mendapatkan keterangan dari pemilik akun Tik Tok bernama Sdri Eggy Shinta Pratiwi tersebut, lalu selang beberapa waktu kami mendapatkan informasi dan menemukan beberapa nama yang diduga sebagai pelaku yaitu Sdr. Suparman, Sdr. Sadugo, Sdr. Suminto, Sdr. Waiman dan Sdr. Wasiyo yang kemudian kami undang ke kantor untuk kami minta keterangan, dan dari keterangannya, mereka kooperatif dan mengakui jika video tersebut benar, serta para pelaku juga menyebutkan nama-nama lain yang terlibat seperti Sdr. Wasiran dan Sdr. Ismanto;

- Bahwa setelah Sdr. Wasiran dan Sdr. Ismanto dimintai keterangan ternyata mereka juga mengakui jika ikut berperan dalam peristiwa tersebut, serta kami juga mendapatkan 1 (satu) mobil Daihatsu Feroza jeep warna hitam dengan Nomor Polisi AB 1318 TQ milik Sdr. Ismanto yang identik

Halaman 16 dari 87 Putusan Nomor 12/Pid.B/LH/2022/PN Who

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan keterangan awal Sdri Eggy Shinta Pratiwi jika mobil tersebut diduga sebagai alat untuk mengangkut penyu tersebut ;

- Bahwa terhadap barang-barang bukti berupa 1 (satu) set alat pancing warna hitam dengan merk MAGURO, 1 (satu) utas tampar plastik warna biru dengan panjang 15,7 meter; 1 (satu) bilah pisau dengan gagang plastik warna hitam merk VICKA dengan panjang 25 cm, 1 (satu) buah tang dengan gagang warna hitam-hijau merk TEKIRO, 1 (satu) lembar bener warna dominan putih-biru dengan ukuran 180 X 90 cm, 1 (satu) buah ember plastik warna hitam dengan ukuran tinggi 23 cm diameter 30 cm, 1 (satu) buah bambu dengan panjang 2,7 (dua koma tujuh) meter, dan 1 (satu) unit mobil Daihatsu type Jeep, Nopol AB 1318 TQ, Noka : 21365, Nosin : 9371345, atas nama : M. SADIJO, d/a Kuningan Blok I/18 Karangmalang Rt/Rw 10/14 Condongcatur Depok Sleman saksi mengetahui dan mengenalinya yaitu barang-barang yang kami sita dari Para Terdakwa karena digunakan sebagai alat untuk membantu melakukan penangkapan Penyu tersebut;

- Bahwa awal mula kejadian penangkapan Penyu tersebut, Sdr Suparman dan Terdakwa Sadugo yang sedang memancing Ikan Gatho di pantai dari atas tebing, namun secara tidak sengaja alat pancingnya mengenai penyu dan saat itu timbul niat untuk menarik penyu tersebut ke darat. Lalu Sdr Suparman meminta tolong kepada Terdakwa Wasiyo, Sdr. Suminto dan Sdr. Waiman yang kebetulan sedang berada tidak jauh dari lokasi tersebut untuk membantu menariknya ke darat, sebab jika hanya mengandalkan alat pancing saja, Sdr Suparman dan Terdakwa Sadugo yakin jika penyu tersebut akan lepas karena putus senarnya mengingat berat tubuh penyu tersebut. Setelah dimintai tolong, Terdakwa Wasiyo, Suminto dan Waiman segera menuju pantai, sembari penyu tersebut ditahan oleh Sdr Suparman dan Terdakwa Sadugo dari atas tebing dengan menggunakan alat pancing agar penyu mudah ditangkap oleh Terdakwa Wasiyo, Suminto dan Waiman. Setelah bisa menangkap penyu tersebut (masih berada di air) kemudian penyu tersebut secara bersama-sama ditarik ke darat. Sesampai di darat penyu tersebut kemudian diikat dengan menggunakan tampar lalu dipikul ke bawah tebing sembari Sdr Suparman menelepon Terdakwa Ismanto untuk datang menjemput dengan membawa mobil jeep milik Terdakwa Ismanto. Setelah mobil jeep datang kemudian penyu tersebut dimasukkan ke mobil oleh Sdr Suparman dan Terdakwa Sadugo dan dibawa ke rumah Sdr Suparman untuk dipotong

Halaman 17 dari 87 Putusan Nomor 12/Pid.B/LH/2022/PN Who



dan diambil dagingnya;

- Bahwa sesampai di rumah Sdr Suparman, penyu tersebut dipotong bertiga oleh Sdr Suparman, Terdakwa Sadugo dan Terdakwa Wasiran kemudian dagingnya di bagi-bagi kepada Para Terdakwa lain yang sudah membantu saat menangkap penyu tersebut;
- Bahwa peran Sdr. Suparman dan Sdr. Sadugo yang memancing sedangkan terdakwa lainnya membantu menarik Penyu ke pinggir pantai lalu Penyu dinaikkan ke atas mobil Daihatsu Feroza milik Terdakwa Ismanto untuk dibawa menuju ke rumah Sdr. Suparman selanjutnya Penyu tersebut disembelih dan dipotong-potong dengan menggunakan pisau milik Sdr. Suparman ;
- Bahwa saksi membenarkan, Para Terdakwa, yaitu bernama Terdakwa Sadugo bin Karsomijo, Terdakwa Wasiyo bin Saepan, Terdakwa Suminto bin Yadi, Terdakwa Waiman bin Sonto, Terdakwa Wasiran bin Taruno Kasino, Terdakwa Ismanto bin Parto Semito yang hadir dan duduk di persidangan ini adalah para pelaku penangkapan Penyu di Pantai Watulawang Kabupaten Gunungkidul pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2021 sekitar pukul 16.00 WIB;
- Bahwa Sdr Suparman tidak dihadirkan sebagai Terdakwa di persidangan ini, karena awalnya ada 7 (tujuh) para pelaku penangkapan Penyu di Pantai Watulawang Kabupaten Gunungkidul pada hari Jumat tanggal 26 Maret 2021 sekira pukul 16.00 WIB yang salah satu diantaranya bernama Sdr. Suparman namun setelah dilakukan pemeriksaan oleh dokter jiwa, dari hasil pemeriksaannya tersebut dinyatakan mengalami gangguan kejiwaan sehingga tidak bisa dilakukan proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa video di akun sosmed Tik Tok dengan akun _egg tersebut telah diuji kebenarannya di laboratorium forensik Polri sehingga video menjadi petunjuk dan barang bukti untuk proses penyelidikan dan penyidikan oleh Polisi;
- Bahwa saat proses penyidikan, Para Terdakwa memberikan keterangan dan kooperatif serta mengakui perbuatannya yang telah menangkap dan membunuh satwa Penyu di Pantai Watulawang, Kabupaten Gunungkidul pada hari Jumat tanggal 26 Maret 2021 sekira pukul 16.00 WIB;
- Bahwa dalam video tersebut tidak menayangkan bagaimana awalnya cara menangkap Penyu tersebut namun dalam unggahan video

Halaman 18 dari 87 Putusan Nomor 12/Pid.B/LH/2022/PN Who



tersebut hanya menayangkan saat Penyu sudah tertangkap lalu Penyu ditarik dari laut dengan menggunakan sebuah tali kemudian dibawa pergi dengan menggunakan sebuah mobil;

- Bahwa pada saat dilakukan penyelidikan, ada olah tempat kejadian perkara dengan Dit Polairud Polda Yogyakarta di Pantai Watulawang Kabupaten Gunungkidul;
- Bahwa pada saat olah tempat kejadian perkara, saksi tidak melihat tidak ada plang mengenai larangan untuk menangkap, mengangkut dan membunuh satwa laut apa saja yang dilindungi undang-undang;
- Bahwa dari informasi yang saksi peroleh bahwa pekerjaan pokok sehari-hari Para Terdakwa adalah Petani dan nelayan (Pemancing);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa Sadugo bin Karsomijo merasa ada yang keberatan yaitu tidak benar jika Terdakwa tersebut memancing bersama Sdr. Suparman namun Terdakwa hanya ikut membantu menyembelih penyu dan memotong-motong daging penyu tersebut, dan untuk selebihnya terhadap keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan dan.

Atas keberatan dari Terdakwa Sadugo bin Karsomijo tersebut, saksi menyatakan mencabut keterangannya dan menerangkan bahwa terdakwa tersebut hanya membantu menyembelih dan memotong daging Penyu tersebut, dan untuk keterangan selebihnya saksi tetap pada keterangannya;

3. Saksi Darmawan Nugroho Aji, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan semua keterangannya yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan;
- Bahwa saksi adalah Penyidik pada Direktorat Polairud Polda DIY;
- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan adanya video viral di akun medsos Tik Tok dengan nama akun_egg mengenai penangkapan penyu di laut;
- Bahwa setelah mengetahui dan melihat video viral di akun medsos Tik Tok dengan nama akun _egg mengenai penangkapan Penyu di laut tersebut lalu, saksi melakukan serangkaian penyelidikan dan menemukan alat bukti yang cukup, lalu saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa karena diduga telah melakukan penangkapan binatang Penyu di Pantai Watulawang, Desa Tepus, Kecamatan Tepus, Kabupaten Gunungkidul;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui ada video viral tersebut, setelah mendapat laporan dari Kantor BKSDA Propinsi Yogyakarta bahwa ada video viral di akun sosmed Tik Tok dengan akun _egg mengenai penangkapan Penyu yang diduga kejadiannya di lokasi sebuah pantai daerah Kabupaten Gunungkidul, yang mana dalam video tersebut berisi tentang adanya penangkapan seekor penyu yang terjadi di pantai, kemudian pemilik akun mempertanyakan kepada publik, bukankan penyu merupakan satwa yang dilindungi lalu pemilik akun juga mengungkapkan kesedihannya atas peristiwa tersebut, dan ternyata dari unggahan video tersebut direspon oleh pengguna IG dan juga beberapa media online sehingga tersebar dan mendapatkan banyak simpati tidak terkecuali dari beberapa instansi pemerintah yang memiliki tugas untuk melakukan perlindungan terhadap satwa tersebut, salah satunya yaitu BKSDA Yogyakarta yang kemudian mengambil langkah untuk melaporkan peristiwa tersebut kepada Polisi guna diselidiki dan dilakukan proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa selanjutnya saksi dari Dit Polairud Polda D.I Yogyakarta melakukan penyelidikan dan penelusuran pembuatan video penangkapan Penyu tersebut yang awalnya dengan mengamati video Tiktok yang diunggah oleh akun _egg kemudian kami melakukan komunikasi dengan pemilik akun dan kami menyampaikan jika saksi dari petugas Kepolisian yang bermaksud mendalami perkara tersebut, setelah pemilik akun _egg tahu dan paham akan maksud dan tujuan saksi, kemudian saksi bertemu dengan pemilik akun untuk memintai keterangan dan dari keterangan tersebut akhirnya kami tahu jika pemilik akun _egg tersebut adalah Sdri Eggy Shinta Pratiwi, lalu menerangkan bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2021 sekira pukul 16.00 WIB, dirinya bersama dengan temannya berwisata ke Pantai Watulawang Kabupaten Gunungkidul dan tanpa sengaja saat dirinya mengambil video dengan ponselnya, melihat adanya penangkapan penyu tersebut. Kemudian oleh Sdri Eggy Shinta Pratiwi peristiwa tersebut direkam, namun saat merekam, Sdri Eggy Shinta Pratiwi sempat ditegur dan dilarang oleh para pelaku, namun Sdri Eggy Shinta Pratiwi tetap merekamnya dengan cara sembunyi-sembunyi lalu penyu tersebut dibawa ke daratan dan dimasukkan dalam mobil jeep warna hitam dengan nomor polisi AB 1318 (kode belakang plat nopol tidak terlihat);
- Bahwa setelah mendapatkan keterangan dari pemilik akun Tik Tok bernama Sdri Eggy Shinta Pratiwi tersebut, lalu selang beberapa waktu saksi mendapatkan informasi dan menemukan beberapa nama yang diduga sebagai pelaku yaitu Sdr Suparman, Sadugo, Suminto, Waiman dan Wasiyo yang kemudian saksi undang ke kantor untuk saksi minta keterangan, dan dari

Halaman 20 dari 87 Putusan Nomor 12/Pid.B/LH/2022/PN Who

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangannya, mereka kooperatif dan mengakui jika video tersebut benar, serta para pelaku juga menyebutkan nama nama lain yang terlibat seperti Wasiran dan Sdr. Ismanto;

- Bahwa setelah Sdr. Wasiran dan Sdr. Ismanto dimintai keterangan ternyata mereka juga mengakui jika ikut berperan dalam peristiwa tersebut, serta kami juga mendapatkan 1 (satu) mobil Daihatsu Feroza jeep warna hitam dengan nomor polisi AB 1318 TQ milik Sdr Ismanto yang identik dengan keterangan awal Sdri Eggy Shinta Pratiwi jika mobil tersebut diduga sebagai alat untuk mengangkut penyu tersebut;

- Bahwa terhadap barang-barang bukti berupa 1 (satu) set alat pancing warna hitam dengan merk MAGURO, 1 (satu) utas tampar plastik warna biru dengan panjang 15,7 meter; 1 (satu) bilah pisau dengan gagang plastik warna hitam merk VICKA dengan panjang 25 cm, 1 (satu) buah tang dengan gagang warna hitam-hijau merk TEKIRO, 1 (satu) lembar bener warna dominan putih-biru dengan ukuran 180 X 90 cm, 1 (satu) buah ember plastik warna hitam dengan ukuran tinggi 23 cm diameter 30 cm, 1 (satu) buah bambu dengan panjang 2,7 (dua koma tujuh) meter, dan 1 (satu) unit mobil Daihatsu type Jeep,Nopol AB 1318 TQ, Noka : 21365, Nosin : 9371345, atas nama : M. SADIJO, d/a Kuningan Blok I/18 Karangmalang Rt/Rw 10/14 Condongcatur Depok Sleman, saksi mengetahui dan mengenalinya yaitu barang-barang yang saksi sita dari Para Terdakwa karena digunakan sebagai alat untuk membantu melakukan penangkapan Penyu tersebut;

- Bahwa awal mula kejadian penangkapan Penyu tersebut adalah awalnya Sdr Suparman dan Terdakwa Sadugo yang sedang memancing Ikan Gatho di pantai dari atas tebing, namun secara tidak sengaja alat pancingnya mengenai penyu dan saat itu timbul niat untuk menarik penyu tersebut ke darat. Lalu Sdr Suparman meminta tolong kepada Terdakwa Wasiyo, Sdr. Suminto dan Sdr. Waiman yang kebetulan sedang berada tidak jauh dari lokasi tersebut untuk membantu menariknya ke darat, sebab jika hanya mengandalkan alat pancing saja, Sdr Suparman dan Terdakwa Sadugo yakin jika penyu tersebut akan lepas karena putus senarnya mengingat berat tubuh penyu tersebut. Setelah dimintai tolong, Terdakwa Wasiyo, Suminto dan Waiman segera menuju pantai, sembari penyu tersebut ditahan oleh Sdr Suparman dan Terdakwa Sadugo dari atas tebing dengan menggunakan alat pancing agar penyu mudah ditangkap oleh Terdakwa Wasiyo, Suminto dan Waiman. Setelah bisa menangkap penyu tersebut (masih berada di air) kemudian penyu tersebut secara bersama-sama ditarik ke darat. Sesampai di darat penyu tersebut kemudian diikat dengan

Halaman 21 dari 87 Putusan Nomor 12/Pid.B/LH/2022/PN Who

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan tampar lalu dipikul ke bawah tebing sembari Sdr Suparman menelpon Terdakwa Ismanto untuk datang menjemput dengan membawa mobil jeep milik Terdakwa Ismanto. Setelah mobil jeep datang kemudian penyu tersebut dimasukkan ke mobil oleh Sdr Suparman dan Terdakwa Sadugo dan dibawa ke rumah Sdr Suparman untuk dipotong dan diambil dagingnya;

- Bahwa sesampai di rumah Sdr Suparman, penyu tersebut dipotong bertiga oleh Sdr Suparman, Terdakwa Sadugo dan Terdakwa Wasiran kemudian dagingnya di bagi-bagi kepada Para Terdakwa lain yang sudah membantu saat menangkap penyu tersebut;

- Bahwa peran Sdr. Suparman dan Terdakwa Sadugo yang memancing sedangkan terdakwa lainnya membantu menarik Penyu ke pinggir pantai lalu Penyu dinaikkan ke atas mobil Feroza milik Terdakwa Ismanto untuk dibawa menuju ke rumah Sdr. Suparman selanjutnya Penyu tersebut disembelih dan dipotong-potong dengan menggunakan pisau milik Sdr. Suparman ;

- Bahwa Para Terdakwa bernama Terdakwa Sadugo bin Karsomijo, Terdakwa Wasiyo bin Saepan, Terdakwa Suminto bin Yadi, Terdakwa Waiman bin Sonto, Terdakwa Wasiran bin Taruno Kasino, Terdakwa Ismanto bin Parto Semito) adalah para pelaku penangkapan Penyu di Pantai Watulawang Kabupaten Gunungkidul pada hari Jumat tanggal 26 Maret 2021 sekira pukul 16.00 WIB yang berhasil saksi ungkap perkaranya yang diduga telah melakukan penangkapan, mengangkut hingga membunuh Penyu tersebut dengan cara disembelih dan diambil dagingnya;

- Bahwa Sdr Suparman tidak dihadirkan sebagai Terdakwa di persidangan ini, awalnya ada 7 (tujuh) para pelaku penangkapan Penyu di Pantai Watulawang Kabupaten Gunungkidul pada hari Jumat tanggal 26 Maret 2021 sekira pukul 16.00 WIB yang salah satu diantaranya bernama Sdr. Suparman namun setelah dilakukan pemeriksaan oleh dokter jiwa, dari hasil pemeriksaannya tersebut dinyatakan mengalami gangguan kejiwaan sehingga tidak bisa dilakukan proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa video di akun sosmed Tik Tok dengan akun _egg tersebut telah diuji kebenarannya di Laboratorium Forensik Polri sehingga video menjadi petunjuk dan barang bukti untuk proses penyelidikan dan penyidikan oleh Polisi;

- Bahwa saat proses penyidikan, Para Terdakwa memberikan keterangan dan kooperatif serta mengakui perbuatannya yang telah menangkap dan membunuh satwa Penyu di Pantai Watulawang, Kabupaten Gunungkidul pada hari Jumat tanggal 26 Maret 2021 sekira pukul 16.00 WIB;

Halaman 22 dari 87 Putusan Nomor 12/Pid.B/LH/2022/PN Who

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam video tersebut tidak menayangkan bagaimana awalnya cara menangkap Penyu tersebut namun dalam unggahan video tersebut hanya menayangkan saat Penyu sudah tertangkap lalu Penyu ditarik dari laut dengan menggunakan sebuah tali kemudian dibawa pergi dengan menggunakan sebuah mobil;
- Bahwa pada saat dilakukan penyelidikan ada olah tempat kejadian perkara dengan Dit Polairud Polda Yogyakarta di Pantai Watulawang Kabupaten Gunungkidul;
- Bahwa pada saat olah tempat kejadian perkara saksi tidak melihat tidak ada plang mengenai larangan untuk menangkap, mengangkut dan membunuh satwa laut apa saja yang dilindungi undang-undang;
- Bahwa dari informasi yang saksi peroleh, pekerjaan pokok sehari-hari Para Terdakwa adalah Petani dan nelayan (Pemancing);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa Sadugo bin Karsomijo merasa ada keberatan yaitu tidak benar jika Terdakwa tersebut memancing bersama Sdr. Suparman namun Terdakwa hanya ikut membantu menyembelih penyu dan memotong-motong daging penyu tersebut, dan untuk selebihnya terhadap keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan dan atas keberatan dari Terdakwa Sadugo tersebut, saksi menyatakan mencabut keterangannya dan menerangkan bahwa terdakwa tersebut hanya membantu menyembelih dan memotong daging Penyu tersebut, dan untuk keterangan selebihnya saksi tetap pada keterangannya;

4. Saksi Heri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan semua keterangannya yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan;
- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan pada hari Jumat tanggal 26 Maret 2021 sekitar pukul 20.00 WIB, saksi dan Sdr Boko Santoso berada di rumah Sdr Suparman yang beralamat Dusun Jeruk, Desa Tepus, Kecamatan Tepus, Kabupaten Gunungkidul, dan saksi saat itu berada di rumah Sdr Suparman karena saksi bermaksud mengembalikan jala ikan milik Sdr Suparman yang saksi pinjam;
- Bahwa sewaktu saksi sampai di rumah Sdr Suparman saat itu saksi bertemu dengan Sdr Suparman dan Terdakwa Wasiran;
- Bahwa saat saksi bertemu dengan Terdakwa Wasiran di parkir saksi hanya sempat berpapasan saja dan Terdakwa Wasiran sepertinya akan pulang

Halaman 23 dari 87 Putusan Nomor 12/Pid.B/LH/2022/PN Who

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke rumahnya, sedangkan Sdr Suparman berada tangga menuju dapur yang terletak di atas, saat itu saksi mendengar ada suara orang saling berbicara dari arah atas, dan saksi berfikir bahwa Sdr Suparman berada di atas (dapur), lalu saksi dan Sdr Boko Santoso bermaksud naik ke arah dapur, namun saat naik tangga Sdr Boko Santoso sempat memanggil "LUR" lalu Sdr Suparman langsung menjumpai kami di ujung tangga, sehingga saksi dan Sdr Boko Santoso tidak jadi naik ke dapur dan hanya berhenti ditengah-tengah tangga lalu menyampaikan jika mengembalikan jala ikan lalu saksi pamit pulang;

- Bahwa saksi tidak tahu apa yang dilakukan oleh Sdr Suparman dan Terdakwa Wasiran saat itu, karena kami saat bertemu, Sdr Suparman hanya berdiri di atas tangga dapur dan sepertinya tidak melakukan suatu aktifitas;
- Bahwa saksi tidak begitu memperhatikan apa yang dibawa oleh Terdakwa Wasiran karena tempat tersebut sangat redup cahayanya;
- Bahwa saksi mengetahui dan pernah melihat video penangkapan Penyu di akun medsos Tik Tok tapi kapan waktunya saksi sudah lupa namun seingat saksi semenjak ada perbincangan warga di kampung saksi mengenai penangkapan Penyu oleh Para Terdakwa di Pantai Watulawang Gunungkidul;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang merekam video di akun medsos Tik Tok tersebut;
- Bahwa saksi lupa siapa yang punya akun medsos Tik Tok tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi pekerjaan sehari-hari Para Terdakwa sebagai petani dan pemancing pinggir pantai;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui ada pemancing di Pantai Watulawang Gunungkidul yang mendapatkan Penyu yang berukuran besar dan baru mengetahui setelah beberapa lama ada perbincangan yang menghebohkan di kampung saksi bahwa ada video yang viral di akun medsos Tik Tok mengenai penangkapan seekor Penyu di Pantai Watulawang;
- Bahwa saksi baru mengetahui jika Sdr Suparman yang telah memancing Penyu dan menangkap Penyu di Pantai Watulawang Gunungkidul tersebut dengan dibantu oleh Para Terdakwa setelah heboh video penangkapan Penyu tersebut menjadi perbincangan di kampung saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Penyu tersebut dibawa kemana oleh Sdr Suparman;
- Bahwa semenjak saksi mengembalikan jala ikan milik Sdr Suparman di rumahnya tersebut, saksi tidak mengetahui lagi kemana Sdr Suparman karena sudah lama tidak bertemu namun menurut informasi yang saksi dengar bahwa Sdr Suparman di rawat di Rumah Sakit Jiwa Yogyakarta karena menderita

Halaman 24 dari 87 Putusan Nomor 12/Pid.B/LH/2022/PN Who

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gangguan jiwa setelah kejadian penangkapan Penyu di Pantai Watulawang Gunungkidul tersebut;

- Bahwa jarak rumah saksi dengan rumah Sdr Suparman sekitar 2 (dua) kilometer;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat ada orang menjual Penyu, telur Penyu atau satwa laut lainnya yang keberadaannya tersebut dilindungi undang-undang;
- Bahwa sepengetahuan saksi sebelumnya tidak pernah ada kejadian penangkapan Penyu atau satwa laut lainnya di Pantai Watulawang yang keberadaannya dilindungi oleh undang-undang di sekitar Pantai Watulawang atau tempat pantai lainnya di wilayah Kabupaten Gunungkidul;
- Bahwa saksi tidak mengenali terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan tersebut;
- Bahwa pada saat saksi dan Sdr Boko Santoso datang dan masuk ke dalam rumah Sdr Suparman tersebut hanya sampai tangga yang akan menuju dapur rumahnya dan berhenti ditengah-tengah tangga, dan saksi tidak begitu memperhatikan di daerah sekitaran dapur, hanya melihat Sdr Suparman berdiri dan berbicara dengan Sdr Boko Santoso yang menyampaikan ucapan terimakasih kepada Sdr Suparman telah meminjam saksi dan Sdr Boko Santoso jala ikan dan saksi juga tidak sempat melihat kanan kiri, setelah itu saksi dan Sdr Boko Santoso langsung pulang;
- Bahwa saksi hanya mendengar suara orang berbincang saja, namun saat saksi naik tangga dan berhenti ditengah-tengah saksi tidak begitu memperhatikan dengan siapa saat itu Sdr Suparman berada di atas (arah dapur);
- Bahwa pada hari itu saksi bersama dengan Sdr Boko Santoso datang ke rumah Sdr Suparman sekitar pukul 20.00 WIB, dan saat itu saksi datang ke sana dengan maksud akan mengembalikan jala ikan milik Sdr Suparman yang saksi pinjam bersama Sdr Boko Santoso;
- Bahwa sesampai di rumah Sdr Suparman, Sdr Boko Santoso langsung meletakkan jala ikan diparkiran lalu saya melihat Terdakwa Wasiran turun dari tangga (arah dapur) dan bermaksud meninggalkan rumah Sdr Suparman dan kami hanya sekedar papasan, lalu kami mendengar ada orang ngobrol dari arah atas (arah dapur) sehingga saksi meyakini jika Sdr Suparman ada di atas lalu ketika kami naik tangga hanya sampai di tengah tangga, Sdr Suparman muncul dari arah dapur lalu kami menyampaikan untuk mengembalikan jala ikan dan mengucapkan terimakasih lalu kami berdua pulang;

Halaman 25 dari 87 Putusan Nomor 12/Pid.B/LH/2022/PN Who



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan Sdr Boko Santoso saat akan bermaksud naik tangga menuju ke arah dapur sambil Sdr Boko Santoso memanggil "LUR" namun sebelum sempat sampai di atas, baru di tengah-tengah tangga, Sdr Suparman langsung menghampiri kami dan berdiri diujung tangga sehingga kami tidak mengetahui siapa yang berada di dalam dapur Sdr Suparman saat itu;
- Bahwa saat melihat video di akun medsos Tik Tok tersebut, memang ada beberapa orang yang mirip dengan Para Terdakwa yang terlihat dalam video di akun medsos Tik Tok tersebut;
- Bahwa keinginan saksi melihat video penangkapan Penyu di akun medsos Tik Tok karena video tersebut sempat heboh dan menjadi perbincangan di kampung saksi;
- Bahwa menurut informasi yang saksi dengar bahwa yang memancing Penyu tersebut adalah Sdr Suparman dengan dibantu oleh Para Terdakwa untuk menarik dan mengangkatnya dari pantai menuju ke daratan;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan menyatakan tidak keberatan.

5. Saksi Boko Santoso, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan semua keterangannya yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan;
- Bahwa setahu saksi, pada hari Jumat tanggal 26 Maret 2021 sekitar pukul 20.00 WIB, saksi berada di rumah Sdr Suparman yang beralamat di Dsn Jeruk, Desa Tepus, Kecamatan Tepus, Gunungkidul, dan saksi saat itu berada di rumah Sdr Suparman karena saksi bermaksud mengembalikan jala ikan milik Sdr Suparman yang saksi pinjam;
- Bahwa sewaktu saksi sampai di rumah Sdr Suparman saat itu saksi bertemu dengan Sdr Suparman dan Terdakwa Wasiran;
- Bahwa saat itu saksi bertemu dengan Terdakwa Wasiran di parkir dan saksi hanya sempat berpapasan saja dan Terdakwa Wasiran sepertinya akan pulang ke rumahnya, sedangkan Sdr Suparman berada tangga menuju dapur (atas);
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang dilakukan oleh Sdr Suparman dan Terdakwa Wasiran saat itu, karena kami saat bertemu hanya sebatas berdiri dan tidak melakukan suatu aktifitas;
- Bahwa saksi tidak begitu memperhatikan apa yang dibawa oleh Sdr Wasiran karena tempat tersebut sangat redup cahayanya;

Halaman 26 dari 87 Putusan Nomor 12/Pid.B/LH/2022/PN Who



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu setelah berpapasan dengan Terdakwa Wasiran, saksi kemudian mendengar ada suara orang saling berbicara dari arah atas, dan saksi berfikir bahwa Sdr Suparman berada di atas (dapur), lalu saksi dan Sdr Heri bermaksud naik ke arah dapur, namun saat naik tangga saksi sempat memanggil "LUR" lalu Sdr Suparman langsung menjumpai saksi di ujung tangga, sehingga saksi dan Sdr Heri tidak jadi naik ke dapur hanya berhenti ditengah-tengah tangga lalu menyampaikan jika mengembalikan jala ikan lalu berpamit pulang;
- Bahwa saat saksi dan Sdr Heri berhenti ditengah-tengah tangga saksi tidak begitu memperhatikan di daerah sekitaran dapur, dan saksi hanya fokus ke arah Sdr Suparman berdiri karena saksi berbicara menyampaikan ucapan terimakasih kepada Sdr Suparman telah meminjami saksi jala dan saksi tidak sempat melihat kanan kiri, setelah itu saksi dan Sdr. Heri langsung pulang;
- Bahwa saksi hanya mendengar suara orang berbincang saja, namun saat saksi naik tangga dan berhenti ditengah-tengah saksi tidak begitu memperhatikan dengan siapa saat itu Sdr Suparman berada di atas (arah dapur);
- Bahwa saksi pada hari itu bersama dengan Sdr Heri datang ke rumah Sdr Suparman sekitar pukul 20.00 WIB, dan saat itu saksi datang ke sana dengan maksud akan mengembalikan jala ikan milik Sdr Suparman yang saksi pinjam;
- Bahwa sesampai disana saksi langsung meletakkan jala ikan diparkiran lalu saksi melihat Sdr Wasiran turun dari tangga (arah dapur) dan bermaksud meninggalkan rumah Sdr Suparman dan kami hanya sekedar papasan, lalu kami mendengar ada orang ngobrol dari arah atas (arah dapur) sehingga saksi meyakini jika Sdr Suparman ada di atas;
- Bahwa kemudian saksi dan Sdr Heri bermaksud naik ke arah dapur sambil memanggil "LUR" dan akhirnya sebelum sempat sampai atas baru ditengah-tengah tangga, Sdr Suparman langsung menghampiri dan berdiri diujung tangga;
- Bahwa saat itu saksi tidak sempat melihat dengan siapa saat itu Sdr Suparman mengobrol diatas (didapur) karena saksi fokus berbicara untuk mengembalikan jala ikan kepada Sdr Suparman, dan setelah itu saksi dan Sdr Heri pulang;

Halaman 27 dari 87 Putusan Nomor 12/Pid.B/LH/2022/PN Who



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan menyatakan tidak keberatan.

6. Saksi Eggy Shinta Pratiwi, keterangannya dibacakan dipersidangan, pada pokoknya dikutip sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah selaku pemilik akun aplikasi Tiktok **_egg** dan akun Instagram **@eggyshintaa**, dan saat ini akun tersebut masih dalam posisi control/penguasaan Saksi;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Maret 2021 sekira pukul 03.00 WIB, Saksi mengunggah video melalui aplikasi Tiktok dengan akun **_egg** dan video tersebut berisi tentang sekelompok orang yang menangkap seekor penyu yang sedang berenang dilaut dengan alat semacam pancing;
- Bahwa Saksi mendapatkan video penangkapan penyu tersebut dari cara Saksi merekamnya sendiri saat Saksi berwisata dipantai bersama dengan teman Saksi di Pantai Watulawang, Tepus, Gunungkidul Yogyakarta;
- Bahwa Saksi merekam video tersebut pada hari Jumat tanggal 26 Maret 2021 sekira pukul 16.00 WIB;
- Bahwa pada awalnya pada hari Jumat tanggal 26 Maret 2021 sekitar pukul 16.00 WIB Saksi bersama teman Saksi masuk ke Pantai Watulawang Gunungkidul untuk berwisata. Saat kami sedang asik bermain di pantai sambil merekam video dengan handphone, kami sempat melihat sekelompok orang laki-laki sekitar 10 orang berada di atas tebing seperti sedang memancing karena memegang gagang dan ujungnya ada tali (mungkin senar) yang menjulur ke air laut. selang beberapa waktu, tiba-tiba Saksi melihat ada semacam hewan laut yang meronta-ronta dari dalam air yang sedang tertarik oleh sesuatu, dan setelah Saksi amati ternyata hewan tersebut memang sedang ditarik oleh sekelompok orang yang berada diatas tebing tersebut dengan menggunakan tali (semacam senar) yang menjulur ke air laut tersebut. Namun karena terus meronta dan seakan-akan berat ditarik dari atas tebing, maka ada salah satu orang yang turun dari tebing dan masuk laut untuk membantu agar hewan tersebut naik ke darat, namun ternyata hewan tersebut terus meronta dan karena ukurannya besar maka orang tersebut kewalahan dan akhirnya ada satu orang lagi yang turun dari tebing untuk membantu, namun ternyata masih kwalahan juga maka satu orang turun lagi untuk membantu dan akhirnya 3 (tiga) orang bersama-sama masuk di laut dan berusaha

Halaman 28 dari 87 Putusan Nomor 12/Pid.B/LH/2022/PN Who

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menaikkan hewan tersebut ke darat sambil ditarik dari atas tebing. Dan setelah sampai ke darat Saksi melihat dengan jelas jika hewan tersebut ternyata adalah seekor penyu yang berukuran sangat besar kurang lebih memiliki panjang lebih dari 1 (satu) meter setelah penyu tersebut terlentang dan dipukul dengan batu berkali-kali di dadanya kemudian lemas dan tidak meronta, ke-3 (tiga) orang tersebut sempat meninggalkannya tepat di bawah tebing lalu ditinggal naik ke tebing mengambil alat untuk membawa / memikul penyu tersebut.

- Bahwa saat sampai di darat (pasir) penyu tersebut terus merontaronta namun 3 (tiga) orang tersebut terus menariknya ke darat, setelah itu salah seorang yang menggunakan kaos warna hitam langsung mengambil batu berukuran sekitar 2 (dua) kepal tangan dan memukulkannya berkali-kali dibagian dada penyu tersebut hingga penyu tersebut lemas dan membuat kaki serta kepalanya melambai jatuh ke bawah (seperti yang ada di foto). Saat salah satu orang memukul dengan batu, 2 (dua) orang lainnya memegang penyu tersebut agar tidak melawan. Setelah penyu tersebut dipukul dengan batu dan lemas dengan pada posisi terlentang dan tidak bergerak sama sekali, ke-3 (tiga) orang tersebut naik ke atas tebing meninggalkan penyu tersebut dibawah tebing dan tidak selang lama mereka kembali turun dengan membawa tali tampar, batang bambu sekitar 2,5 (dua koma lima) meter dan banner (spanduk). Setelah itu sirip penyu tersebut diikat dengan tali tampar dan antara sirip kanan dan sirip kiri baik yang depan dan belakang saling dikaitkan dengan tampar, lalu bambu tersebut dimasukkan diantara tali yang dikaitkan tersebut yang akan digunakan untuk mengangkat penyu. Lalu penyu tersebut dinaikkan ke tempat yang lebih tinggi dan menjauhi pantai dan diletakkan diantara 2 (dua) bongkah tebing dengan posisi terlentang dengan sirip yang diikat dengan tampar. Dan saat itu jarak Saksi dengan penyu tersebut sangat dekat sekali, sekitar 1,5 (satu koma lima) meter saja, dan karena tempatnya di pantai meskipun sudah sore saat itu sinar matahari masih sangat terang sehingga Saksi bisa melihat dengan jelas penyu tersebut terlentang dan sama sekali tidak bergerak, berbeda dengan saat sebelum dipukul dengan menggunakan batu, penyu tersebut masih bisa bergerak / meronta dengan lincah dan kuat meskipun ada mata pancing yang mengkait pada pangkal lehernya.

- Bahwa setelah diletakkan diantara bongkahan tebing tersebut penyu ditutupi dengan menggunakan banner (bekas spanduk) agar tidak

Halaman 29 dari 87 Putusan Nomor 12/Pid.B/LH/2022/PN Who



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi tontonan pengunjung pantai, bahkan jalan untuk mendekat dimana penyu tersebut ditempatkan, salah seorang dari kelompok tersebut menghalangi dengan memasang bambu, agar tidak ada pengunjung yang mendekat.

- Bahwa selang kurang lebih 30 (tiga puluh) menit kemudian (menjelang Maghrib) salah seorang dari kelompok tersebut mendatangi Saksi dan menanyakan akan pulang kemana serta diberitahu jika hari sudah gelap kenapa tidak kunjung meninggalkan pantai untuk pulang, seakan-akan tidak nyaman dengan kehadiran kami. Dan tak lama kemudian diatas bukit Saksi melihat ada mobil jenis jeep warna gelap datang dan parkir diatas bukit, lalu 2 (dua) orang langsung mengangkat penyu tersebut dengan posisi 2 (dua) orang dibelakang dan 1 (satu) orang didepan dan diangkat naik ke atas tebing menuju mobil, dan setelah itu mobil tersebut pergi, lalu karena Saksi merasa diawasi kemudian Saksi dan teman Saksi juga pergi meninggalkan pantai untuk pulang. Dan sesampai dirumah Saksi merasa kepikiran tentang nasib penyu yang ditangkap tersebut dan Saksi merasa sedih atas perilaku kelompok orang yang menangkap penyu dengan cara tersebut, dan karena perasaan Saksi yang tidak sependapat dengan cara-cara yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk menangkap penyu, Saksi memutuskan untuk memviralkan video tersebut agar ada pihak-pihak yang berwenang untuk menyikapinya;

- Bahwa Saksi tidak tahu dan tidak kenal dengan para penangkap penyu tersebut, namun teman Saksi yang sebelumnya pernah berkunjung di pantai Watulawang pada bulan November 2020, memang pernah melihat salah satu orang yang ikut menangkap penyu tersebut (orang yang tidak menggunakan baju dalam video). Dan pada bulan November 2020, teman Saksi jumpa orang tersebut di Pantai Watulawang sedang membawa hasil tangkapan berupa lobster;

- Bahwa Saksi hanya melihat jika mobil tersebut merupakan jenis jeep, dan warnanya gelap namun untuk nomor polisinya Saksi kurang memperhatikan, namun teman Saksi yang sempat menghafalkannya dan menurut teman Saksi nomor polisinya AB 1318 (kode belakangnya kurang jelas).

- Bahwa saat itu sebenarnya banyak pengunjung yang ikut melihat kurang lebih 30 (tiga puluh) orang / pengunjung, namun saat beberapa pengunjung ikut mendekat untuk menyaksikan proses penangkapan penyu tersebut, mereka dihalau oleh kelompok penangkap dengan

Halaman 30 dari 87 Putusan Nomor 12/Pid.B/LH/2022/PN Who

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilarang untuk mendekat. Dan Saksi bersama teman Saksi pun sebenarnya juga dilarang dan disuruh pergi, namun karena Saksi dan teman Saksi memang dari awal sudah berada ditempat tersebut sehingga kami memang sengaja tidak mau pergi, bahkan Saksi sempat mengambil beberapa video yang kemudian Saksi unggah tersebut, namun saat Saksi merekam video proses penangkapan penyunya, Saksi diteriaki oleh beberapa orang baik yang dari atas tebing maupun 3 (tiga) orang yang dibawah, agar Saksi tidak merekam video atau foto;

- Bahwa Saksi tidak tahu mengapa Saksi dilarang untuk merekam video, namun Saksi sempat bertanya kepada salah satu orang bagian dari kelompok penangkap tersebut jika yang mereka tangkap itu hewan apa, dan dijawab **"ITU KURA-KURA BESAR"**;
- Bahwa Saksi melihat hanya ada 1 (satu) ekor penyu saja yang ditangkap saat itu dengan ukuran panjang lebih dari 1 (satu) meter;
- Bahwa Saksi berada di Pantai Watulawang tersebut sampai lebih dari jam 18.30 wib, (sudah gelap) bahkan Saksi diminta untuk meninggalkan pantai oleh salah seorang yang mungkin pengelola pantai, dan Saksi tidak melihat jika ada yang melepaskan penyu tersebut ke laut, bahkan yang Saksi lihat adalah mereka membawa penyu tersebut naik ke tebing untuk dimasukkan ke mobil jenis jeep;
- Bahwa saat itu teman Saksi yang melihat langsung peristiwa tersebut adalah Sdr Aji Lingga Mukti, Sleman, 01 Januari 1999, laki-laki, Mahasiswa, alamat Dsn Corongan Rt 05/23, Maguwoharjo, Depok, Sleman (NIK:3404070109990001);
- Bahwa sampai dengan Saksi memberikan keterangan ini sudah ada 22,7 ribu komentar masuk, dan 99% isi komentarnya mengecam perbuatan para penangkap penyu tersebut;

Bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Para Terdakwa ada yang keberatan yaitu mengenai ukuran penyu, disebutkan ukuran panjangnya lebih dari 1 (satu) meter dan hal tersebut tidak benar, karena yang benar ukuran panjang penyunya hanya 50 (lima puluh) cm dan terhadap keterangan lainnya, Para Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli Kusmardiastuti, S.Hut, M.P, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan semua keterangannya yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan;
- Bahwa Ahli sejak tahun 2003 bekerja di Balai Konservasi Sumber Daya Alam Yogyakarta sebagai pejabat fungsional Pengendali Ekosistem Hutan (PEH) hingga saat sekarang ini.;
- Bahwa Ahli bertugas untuk pengendalian ekosistem hutan, yang mencakup metode, prosedur strategi dan tehnik dalam kegiatan pengelolaan hutan;
- Bahwa tugas kewenangan Ahli sebagai Pengendali Ekosistem Hutan pada Balai KSDA Yogyakarta bidang Konevansi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dan Ahli sudah mengikuti berbagai pelatihan yang diselenggarakan baik internal maupun eksternal terkait identifikasi reptile termasuk Penyu ;
- Bahwa Ahli memiliki surat tugas dari Kepala Kantor Balai Konservasi Sumber Daya Alam Yogyakarta Yogyakarta Nomor : 38/K.22/TU/SET0.31/4/2021 tanggal 15 April 2021 perihal memberikan keterangan sebagai Ahli;
- Bahwa Ahli memberikan keterangan sebagai Ahli berdasarkan surat permohonan dari Ditpolairud Polda DIY Nomor : B/76/IV/RES.1.24/2021/Ditpolairud dan surat perintah tugas dari Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam Yogyakarta Nomor : 38/K.22/TU/SET0.31/4/2021 tanggal 15 April 2021;
- Bahwa Ahli pernah didengar dan dimintai keterangan sebagai Ahli sebanyak 9 (sembilan) kali terkait perkara tindak pidana pelanggaran konservasi keanekaragaman hayati dan ekosistemnya di wilayah Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Bantul, Kabupaten Sleman, dan Kota Yogyakarta;
- Bahwa Subditgakkum Ditpolairud Polda DIY telah menerima laporan adanya penangkapan Penyu di Pantai Watu Lawang dari BKSDA Propinsi Yogyakarta, dan saat pelaporan tersebut disertakan juga video yang berisi penangkapan seekor penyu di sebuah pantai yang kemudian penyu tersebut ditarik ke daratan dan diikat dengan tambat pada masing-masing siripnya, diminta kepada Ahli untuk mengidentifikasi jenis penyu tersebut berdasarkan foto tangkapan layar dari video tersebut, dikarenakan untuk penyu tersebut sudah tidak bisa dihadirkan dikarenakan dagingnya telah dipotong-potong sebagian sudah dimasak dan sebagian yang lain

Halaman 32 dari 87 Putusan Nomor 12/Pid.B/LH/2022/PN Who



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut tempurungnya telah dihilangkan oleh pelaku setelah peristiwa tersebut viral;

- Bahwa berdasarkan foto tersebut Ahli, bisa mengidentifikasi jika satwa tersebut merupakan penyu dengan ciri memiliki sepasang tungkai depan yang berupa kaki pendayung, mempunyai karapas/tempurung yang keras dan berbentuk pipih, dan bentuk mulut dan paruh yang khusus untuk mencari pakan, serta kepala tidak bisa dimasukkan dalam tempurung/karapa. Untuk jenisnya, Ahli tidak bisa mengidentifikasi secara pasti, akan tetapi cenderung ke jenis penyu lekang (*Lepidochelys olivacea*) berdasarkan ciri-ciri karapas berbentuk oval, berwarna kuning ke abu-abuan, tidak meruncing di punggung dan kepala bundar ;
- Bahwa Penyu merupakan satwa yang dilindungi, berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.106/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2018 tentang perubahan kedua atas peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan no :P. 20/Menlhk/Setjen /Kum.1/6/2018 tentang jenis Tumbuhan dan Satwa Liar yang dilindungi ;
- Bahwa di Indonesia terdapat 6 jenis penyu yaitu :
 - a. Penyu Belimbing dengan nama latin *Dermochelis coriacea*.
 - b. Penyu Hijau dengan nama latin *Chelonia mydas*.
 - c. Penyu Tempayan/Bromo dengan nama latin *Caretta caretta*.
 - d. Penyu Pipih dengan nama latin *Natator depressus*.
 - e. Penyu Sisik dengan nama latin *Eretmochelys imbricata*.
 - f. Penyu Lekang dengan nama latin *Lepidochelys olivacea*.

Dan semua jenis penyu yang ada di Indonesia tersebut semuanya dilindungi di Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.106/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2018 dari nomor urut 700, 701, 702, 703, 704 dan 709.

- Bahwa perbuatan yang dilarang oleh peraturan terhadap satwa yang dilindungi tersebut adalah menangkap, menyimpan, memelihara, menyakiti, membunuh, mengangkut dan memperniagakannya tanpa prosedur yang ditetapkan ;
- Bahwa yang dimaksud dengan menangkap adalah memegang sesuatu/ binatang dengan tangan atau alat bantu tangkap, yang dimaksud dengan membunuh adalah menghilangkan nyawa binatang/ mematikan;
- Bahwa yang dimaksud dengan mengangkut adalah membawa sesuatu/ hewan dari satu tempat ke tempat yang lain;

Halaman 33 dari 87 Putusan Nomor 12/Pid.B/LH/2022/PN Who



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penyu tidak dapat dimanfaatkan baik satwa maupun bagian-bagiannya dalam keadaan hidup atau mati kecuali untuk penelitian, ilmu pengetahuan, dan atau penyelamatan jenis satwa yang bersangkutan;
- Bahwa melakukan penangkapan satwa dilindungi langsung dari alam tidak diperbolehkan kecuali mendapat ijin dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- Bahwa jumlah populasi Penyu Lekang dengan nama latin *Lepidochelys olivacea* tersebut jumlahnya semakin sedikit karena jika penyu tersebut bertelur maka hanya 2 (dua) sampai 3 (tiga) ekor saja yang bisa bertahan hidup;
- Bahwa Penyu tersebut memakan tumbuhan alga air maka jika populasi penyu tersebut terganggu tidak ada keseimbangan ekosistem laut;
- Bahwa Penyu tersebut dapat ditangkap dengan dipancing dijala dan alat tangkap ikan lainnya;
- Bahwa daging penyu tidak boleh dikonsumsi karena menangkap, membawa, menjual atau membunuhnya akan dikenakan sanksi pidana berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1995 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam;
- Bahwa jika ada penyu yang tertangkap oleh nelayan atau pemancing, maka baik hidup atau mati agar diserahkan ke BKSDA untuk dikembalikan ke habitatnya alamnya dan jika penyu tersebut ditangkap dalam keadaan hidup serta sehat agar penyu tersebut dilepaskan lagi ke laut/habitatnya;
- Bahwa pada tahun 2012 pernah ada laporan penangkapan penyu namun semenjak itu tidak ada lagi dan baru ada laporan ke BKSDA ada penangkapan penyu tersebut di Pantai Watulawang Gunungkidul;
- Bahwa BKSDA sudah pernah memberikan sosialisasi kepada para nelayan atau memasang semacam plang larangan untuk tidak menangkap, membawa, menjual belikan, atau membunuh satwa laut yang keberadaannya dilindungi oleh undang-undang tersebut, namun tidak semuanya nelayan mengetahui dan juga tidak semua pantai sudah terpasang plang larangan tersebut;

Atas keterangan Ahli tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak tahu-menahu dengan keterangan yang diberikan oleh Ahli tersebut;

2. Dr. Yudi Prayudi M.Kom, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 34 dari 87 Putusan Nomor 12/Pid.B/LH/2022/PN Who



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa riwayat pendidikan Ahli sebagai berikut :
 - Sarjana (S1) Jurusan Matematika Program Studi Ilmu Komputer Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Gadjah Mada Yogyakarta (Lulus tahun 1994);
 - Master (S2) Jurusan Teknik Informatika, Fakultas Teknologi Industri Institut Sepuluh November Surabaya (Lulus tahun 2001) ;
 - Doktor (S3) Pascasarjana Departemen Ilmu Komputer dan Elektronika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Gadjah Mada Yogyakarta (Lulus 2020), Disertasi tentang Chain of Custody untuk Bukti Digital;
- Bahwa riwayat pekerjaan Ahli adalah sebagai berikut:
 - Dosen Jurusan Informatika Universitas Islam Indonesia, sejak 1994.
 - Kepala Pusat Studi Forensika Digital Universitas Islam Indonesia, Sejak 2012.
 - Penanggung jawab konsentrasi Forensika Digital pada Program Studi Magister Informatika Jurusan Informatika Universitas Islam Indonesia, Sejak 2018.
 - Asesor Lab Pengujian Forensik Digital KAN, Sejak 2017.
- Bahwa Ahli bekerja di sebagai Dosen Jurusan Informatika Fakultas Teknologi Industri Universitas Islam Indonesia. Selain sebagai Dosen, ahli juga bertanggung jawab sebagai Kepala Pusat Studi Forensika Digital serta Koordinator Program Magister Informatika Konsentrasi Forensika Digital pada Jurusan Informatika Fakultas Teknologi Industri Universitas Islam Indonesia;
- Bahwa Ahli memiliki kompetensi berdasarkan latar belakang pendidikan dan tugas ahli sebagai ahli forensika digital dan ahli memiliki keahlian yang didapat secara formal maupun informal;
- Bahwa Ahli memiliki surat tugas dari Dekan Fakultas Teknologi Industri Nomor No. 187/Dekan/60/DAURT/MI/2021 tertanggal 16 Juni 2021;
- Bahwa Ahli pernah dimintai keterangan sebagai Ahli, diantaranya sebagai berikut :
 - Kasus Fidusia, Image Forensics, PN Jakarta Selatan, Tahun 2016.

Halaman 35 dari 87 Putusan Nomor 12/Pid.B/LH/2022/PN Who



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kasus Obby Kogoya, Video Forensics, PN Yogyakarta, Tahun 2017.
- Kasus Supran, Audio Forensik, PN Sorong, Tahun 2017.
- Kasus Damayanti, Sosial Media Forensik, PN Yogyakarta, Tahun 2018
- Kasus Edi Sindoro, Tipikor KPK, Audio Forensik, PN Jakarta Pusat, Tahun 2019.
- Kasus Ratna Sari Dewi, Komputer Forensik, PN Sleman, Tahun 2019.
- Kasus Fret Hariyanto, Komputer Forensik, BAP Polda DIY, Tahun 2020.
- Kasus Lio dan Aulia, Komputer Forensik, BAP Polda Kalteng, Tahun 2020.
- Kasus Tempo Gelato, Social Media Forensik, PN Semarang, Tahun 2020.
- Kasus Azmi, Social Media Forensik, pihak PH pada PN Pekalongan, Tahun 2020
- Kasus Yamsari, Audio Forensik, BAP Polres Pekalongan, Tahun 2021.
- Kasus Nova Sari, Social Media Forensik, BAP Polres Melawi, Tahun 2021
- Kasus Arine Warni, Social Media Forensik, BAP Polda Kalteng, Tahun 2021
- Kasus Itwilprov , Audio Forensik, Penyidikan Itwilprov DKI, Tahun 2021
- Kasus Jual-Beli Online Sepeda Melalui Facebook, Subdit Siber Ditreskrimsus Polda DIY, Tahun 2021.
- Kasus Jual-Beli Online Sembako dari Timur Tengah Melalui Facebook, Subdit Siber Ditreskrimsus Polda DIY, Tahun 2021.
- Kasus Penyebaran Konten Susila melalui Elektronik, Subdit Siber Ditreskrimsus Polda DIY, Tahun 2021.

- Bahwa berdasarkan pengamatan terhadap file yang termuat pada Folder 1 dan Folder 2, dapat dikenali adanya objek wajah yang termuat pada image

Halaman 36 dari 87 Putusan Nomor 12/Pid.B/LH/2022/PN Who

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada image Capture A, Capture B dan Capture C yang berada pada Folder 1 serta foto D sampai dengan foto H pada Folder 2. Berdasarkan pengamatan tersebut terdapat kemiripan objek pada Capture A dengan objek pada Foto D;

- Bahwa berdasarkan pengamatan kemiripan tersebut selanjutnya dapat dilakukan proses analisa perbandingan untuk mengetahui ukuran kemiripan yang didapat;

- Bahwa berdasarkan file tersebut ahli dapat melihat (mengidentifikasi) adanya kemiripan antara foto pada folder 1 untuk Capture A.png dengan foto D.jpg yang berada pada folder 2. Kemiripan tersebut terlihat dari ukuran matching keypoint yang didapat ketika membandingkan antara Capture A dengan Foto D dengan matching keypoint yang didapat ketika membandingkan antara Capture A dengan foto Non-Suspect yang diambil secara acak. Dalam hal ini jumlah matching keypoint pada perbandingan Capture A dengan foto D lebih tinggi dibandingkan dengan jumlah matching point ketika membandingkan antara Capture A dengan foto non suspect. Data matching keypoint dapat dilihat sebagaimana pada Tabel berikut :

No	Perbandingan Image	Matching Keypoint
1	Gambar Cropping Orisinal vs Gambar Cropping Pembanding	29 matches keypoint
2	Gambar Cropping Orisinal vs Gambar Image Non Suspect 1	1 match keypoint
3	Gambar Cropping Orisinal vs Gambar Image Non Suspect 2	5 matches keypoint
4	Gambar Non Background Orisinal vs Gambar deleting Background Pembanding	20 matches keypoint
5	Gambar Non Background Orisinal vs Gambar Non Background External 1	2 matches keypoint
6	Gambar Non Background Orisinal vs Gambar Non Background External 2	3 matches keypoint

- Bahwa metode yang digunakan untuk melakukan perbandingan adalah menggunakan metode Scale-invariant Feature Transform (SIFT), yaitu sebuah metode yang banyak digunakan dalam bidang visi komputer untuk mendeteksi dan menggambarkan fitur lokal pada sebuah citra/image. Algoritma ini dipatenkan di Kanada oleh University of British



Columbia dan dibuat oleh David Lowe pada tahun 1999. Metode ini umumnya digunakan untuk kepentingan pengenalan objek, pemetaan robot dan navigasi, pemodelan 3D, pengenalan isyarat, pelacakan video, identifikasi objek dan pemindahan gambar yang sama. Pada pemeriksaan untuk melihat kemiripan antara Capture A dengan Foto D, maka dilakukan dua pendekatan, yaitu pendekatan cropping image untuk memfokuskan objek wajah serta pendekatan penghilangan background image agar image yang tersisa hanya terfokus pada objek wajah saja. Kedua pendekatan tersebut menghasilkan nilai matching keypoint yang lebih banyak pada saat membandingkan Capture A dengan Foto D dibandingkan ketika membandingkan Capture A dengan foto non suspect lainnya;

- Bahwa kualitas video yang kurang baik serta posisi kamera yang tidak tepat menyulitkan untuk melakukan identifikasi terhadap 2 orang lainnya yang termuat pada video tersebut. Berdasarkan pengamatan terhadap keseluruhan video, maka posisi yang menampilkan salah satu tersangka dalam posisi sebagaimana yang termuat pada gambar Capture A pada folder 1 serta gambar Foto D pada folder 2 adalah posisi terbaik untuk melakukan identifikasi objek karena memiliki kejelasan objek yang dapat dibandingkan;
- Bahwa berdasarkan pengamatan terhadap kedua video yang termuat pada Folder 3, maka terlihat adanya watermarking (tanda air yang melekat) berupa logo Tiktok. Adanya watermarking berupa logo Tiktok dapat menjadi petunjuk bahwa video tersebut dapat melalui proses unggah konten video menggunakan aplikasi Tiktok;
- Bahwa secara umum, sebuah video yang diunggah melalui akun media social Tiktok akan menampilkan logo Tiktok serta akun creatornya. Dalam hal ini berdasarkan capture video berikut dapat dijadikan petunjuk bahwa video tersebut didapat dari proses unggah konten menggunakan media social TikTok dan akun creatornya adalah atas nama @__eggs;
- Bahwa sebuah akun media sosial dapat dipilih settingnya untuk bersifat private atau public. Bila setting adalah private maka konten yang diunggah hanya akan dapat dilihat secara terbatas saja. Sementara bila settingnya adalah publik, maka siapapun yang mengetahui alamat akses terhadap akun media social tersebut dapat melihat setiap postingan yang dibuat oleh pemilik akunnya. Video rekaman yang dianalisa tergolong sebagai video viral Tiktok pada periode 27 Maret sampai dengan awal April

Halaman 38 dari 87 Putusan Nomor 12/Pid.B/LH/2022/PN Who



2021. Sebuah video dikategorikan sebagai viral apabila terdapat banyak akses kepada akun creatornya ataupun view terhadap videonya,. Hal ini menjadi sebuah identifikasi bahwa setting akun Tiktok atasnama @__eggs serta akses terhadap video rekaman sifatnya adalah publik. Setting public tersebut mengindikasikan bahwa postingan video tersebut dapat dilihat secara luas oleh semua orang;

Atas keterangan Ahli tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak tahu-menahu dengan keterangan yang diberikan oleh Ahli tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penasihat Hukum Para Terdakwa telah mengajukan saksi yang meringankan (saksi *a de charge*), yaitu sebagai berikut :

1. Saksi Rujimanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan adanya kejadian penangkapan penyu, dan selanjutnya penyu tersebut disembelih, kemudian dagingnya dipotong-potong untuk dikonsumsi oleh Para Terdakwa;
- Bahwa setahu saksi, hal semacam itu tidak lazim dilakukan oleh nelayan dengan menangkap dan mengkonsumsi daging penyu tersebut, karena jika ada penyu yang tertangkap oleh nelayan, maka harus segera dilepaskan jika penyu tersebut dalam keadaan sakit maka dirawat dan dilaporkan kepada petugas BKSDA;
- Bahwa menurut sepengetahuan saksi satwa laut lainnya yang keberadaannya dilindungi oleh undang-undang tidak boleh ditangkap, diperjual belikan ataupun dibunuh dan untuk dikonsumsi dagingnya yaitu seperti ikan lumba-lumba, hiu macan, ikan paus, serta terumbu karang;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pekerjaan Para Terdakwa sebagai petani dan juga nelayan darat yang menangkap ikan dengan cara memancing dan menjala ikan di pinggir pantai dan bukan nelayan pantai karena menangkap ikan tidak dengan menggunakan perahu atau kapal serta menangkap ikan tidak setiap hari hanya saat air laut surut dan biasanya di saat musim hujan;
- Bahwa Saksi mengetahuinya karena Saksi sebagai Ketua DPC HNSI (Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia) Kabupaten Gunungkidul sehingga Saksi mengetahui siapa anggota Saksi dan jenis nelayan apa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya pernah sebelumnya ada penangkapan penyu di perairan laut di Kabupaten Gunungkidul, sekitar tahun 2012 di Pantai Tanjungsari, Gunungkidul;
- Bahwa setahu saksi, Para Terdakwa belum mengetahui bahwa menangkap dan mengonsumsi daging penyu tersebut melanggar undang-undang karena minimnya sosialisasi dan tingkat pengetahuan serta pendidikan Para Terdakwa yang masih rendah;
- Bahwa seingat saksi, selama ini dari BKSDA ada sosialisasi kepada para nelayan di wilayah pantai Gunungkidul, yang dilakukan hanya pada titik pendaratan ikan sebanyak 8 (delapan) titik di wilayah Pantai Gunungkidul yaitu di Pantai Gesing, Pantai Renehan, Pantai Baron, Pantai Drini, Pantai Ngandong, Pantai Nampu dan Pantai Sadeng;
- Bahwa semenjak Saksi menjadi nelayan, Saksi belum pernah menangkap penyu kalau adapun itu karena penyu tersebut tersangkut jaring kemudian saksi kembalikan lagi ke laut;
- Bahwa harapan dari saksi terhadap kejadian perkara yang dihadapi oleh Para Terdakwa, agar Majelis Hakim bersikap adil dan bijaksana karena Para Terdakwa merupakan orang-orang miskin dan tingkat pendidikannya rendah sehingga karena ketidaktahuannya kemudian melakukan perbuatan yang melanggar undang-undang dengan menangkap penyu dan mengkonsumsinya;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan menyatakan tidak keberatan.

2. Saksi Suyitno, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan adanya kejadian penangkapan penyu, dan selanjutnya penyu tersebut disembelih, kemudian dagingnya dipotong-potong untuk dikonsumsi oleh Para Terdakwa;
- Bahwa setahu saksi, pekerjaan Para Terdakwa adalah petani dan juga sebagai nelayan daratan yang tidak punya kapal/perahu seperti nelayan pantai dan mencari rumput laut dan menangkap ikan dengan memancing serta menjala ikan di pinggiran pantai saat surut berdasarkan musiman saja karena tidak setiap hari bisa mencari ikan apalagi selama masa pandemic seperti ini penghasilan Para Terdakwa tidak ada karena sector pariwisata pantai terdampak akibat PPKM selama masa pandemic

Halaman 40 dari 87 Putusan Nomor 12/Pid.B/LH/2022/PN Who



ini dan hanya mengandalkan mencari ikan dengan memancing ikan dipinggir pantai;

- Bahwa saksi mengetahui dan mengenalinya bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Daihatsu type Jeep, Nopol AB 1318 TQ, Noka : 21365, Nosin : 9371345, atas nama : M. SADIJO, d/a Kuningan Blok I/18 Karangmalang Rt/Rw 10/14 Condongcatur Depok Sleman milik dari Terdakwa Ismanto;

- Bahwa selama ini sudah pernah ada sosialisasi dari Dinas Perikanan dan Kelautan (KKP) atau BKSDA namun yang mengikuti pesertanya terbatas karena masa PPKM selama pandemi sehingga ada pembatasan peserta sosialisasi;

- Bahwa saksi dalam kesehariannya menjadi pendamping lokal desa menerangkan bahwa Para Terdakwa merupakan masyarakat golongan ekonomi lemah dari penghasilan sebagai nelayan daratan yang tidak punya kapal/perahu seperti nelayan pantai dan mencari rumput laut dan menangkap ikan dengan memancing serta menjala ikan di pinggiran pantai saat surut berdasarkan musiman saja karena tidak setiap hari bisa mencari ikan apalagi selama masa pandemi seperti ini penghasilan Para Terdakwa tidak ada karena sektor pariwisata pantai terdampak akibat PPKM selama masa pandemi ini dan hanya mengandalkan mencari ikan dengan memancing ikan dipinggir pantai;

- Bahwa setahu saksi, Para Terdakwa adalah warga masyarakat yang aktif dalam setiap kegiatan masyarakat dan belum pernah dihukum karena sebelumnya Para Terdakwa tidak pernah melakukan suatu tindak pidana atau melanggar hukum lainnya;

- Bahwa setahu saksi, sebelumnya tidak ada pemasangan plang larangan untuk tidak menangkap membawa memperjualbelikan satwa laut yang keberadaannya dilindungi oleh undang-undang namun setelah ada kejadian penangkapan penyu tersebut saat ini di Pantai Watulawang Gunungkidul sudah dipasang palang larangan tersebut;

- Bahwa sehubungan dengan perkara yang dihadapi oleh Para Terdakwa, saksi berharap Para Terdakwa tidak dijatuhi hukuman badan;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan menyatakan tidak keberatan.

3. Saksi Tugiran, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal beberapa Terdakwa saja karena saksi tidak tinggal sekampung dengan Para Terdakwa ;
- Bahwa kegiatan sehari-hari saksi adalah sebagai anggota Pokdarwis di Pantai Watulawang Gunungkidul;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa ada perkara penangkapan penyu di Pantai Watulawang yang kemudian penyu tersebut disembelih dan dipotong daging untuk dikonsumsi oleh Para Terdakwa;
- Bahwa saksi sering melihat Para Terdakwa memancing ikan di Pantai Watulawang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang memancing penyu di Pantai Watulawang Gunungkidul tersebut adalah Sdr. Suparman, lalu Para Terdakwa ini hanya membantu untuk menarik dan membawa Penyu ke daratan;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah membacakan alat bukti Surat berupa : Visum et Repertum Psychiatricum No.449/25925, tertanggal 21 Desember 2021, yang ditandatangani oleh : dr. Sawitri M.Sc.,Sp.KJ, dr. Isnaini Hidayah, M.Sc.Sp.KJ, dan Aril Halida, M.Psi.,Psikolog, masing-masing Psikiater dan Psikolog pada Rumah Sakit Jiwa Ghrasia Yogyakarta, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Nama : Suparman bin Adi Tukijan
Tempat/tanggal lahir : Gunungkidul, 30 Agustus 1981
Jenis Kelamin : Laki-laki
Alamat : Dusun Jeruk RT 02 RW 11 Desa Tepus
Kecamatan Tepus, Kabupaten Gunungkidul

yang bersangkutan setelah dilakukan pemeriksaan, didapatkan tanda dan gejala gangguan jiwa berupa depresi berat pada terperiksa dan depresi berat yang dialami menyebabkan terperiksa tidak cakap dalam berpikir dan tidak cakap untuk menjalani proses peradilan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. Sadugo bin Karsomijo ;

- Bahwa Terdakwa I diajukan dipersidangan sehubungan dengan adanya penangkapan penyu laut yang dilakukan oleh Sdr. Suparman, pada hari Jumat tanggal 26 Maret 2021, sekitar pukul

Halaman 42 dari 87 Putusan Nomor 12/Pid.B/LH/2022/PN Who



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16.00 WIB, bertempat di Pantai Watulawang, Kecamatan Tepus, Kabupaten Gunungkidul;

- Bahwa awal mula kejadiannya, pada hari Jumat tanggal 26 Maret 2021 mulai sekitar pukul 14.00 WIB itu, Terdakwa I sedang mencari ikan dengan menjala dari atas tebing Pantai Watulawang dengan ketinggian kurang lebih 5 (lima) meter dari pantai namun posisi Terdakwa I dengan Sdr Suparman agak berjauhan terpisah oleh tebing lalu pada saat itu Terdakwa I mendengar teriakan suara Sdr Suparman memanggil nama Terdakwa I seperti meminta tolong lalu, kemudian Terdakwa I menghampiri posisi dimana Sdr Suparman sedang memancing tersebut dan Terdakwa I melihat Sdr Suparman seperti menarik gagang pancingnya sambil berkata untuk membantunya karena ada tarikan yang sangat kuat pada gagang pancingnya namun saat ditarik secara kuat, dari atas tebing Terdakwa I melihat jika pancing milik Sdr Suparman tersebut ternyata mengenai seekor penyu laut, dan karena tarikannya yang sangat kuat, Sdr Suparman meminta tolong kepada Terdakwa I untuk ikut memegang gagang pancingnya tersebut sambil Sdr Suparman berteriak mencari bantuan orang sekitar pantai untuk ikut mengangkat penyu tersebut ke darat;
- Bahwa setahu saksi Sdr. Suparman mendapatkan 1 (satu) ekor penyu tersebut dengan menggunakan peralatan pancing ikan laut dengan merk MAGURO warna hitam yang terpasang mata kail dan senarnya;
- Bahwa saat itu Sdr Suparman meminta bantuan orang lain, karena tidak akan mungkin bisa mengangkat dan menarik penyu tersebut ke daratan terlebih ke atas tebing tempat dimana posisi saat itu sedang memancing dan karena ukuran dan berat penyu yang besar sehingga jika dipaksakan untuk menariknya dengan pancing maka akan patah gagang pancingnya atau putus tali senarnya, lalu Sdr Suparman langsung mencari pertolongan bantuan agar penyu tersebut tidak lepas dan bisa diangkat ke daratan;
- Bahwa setelah Sdr Suparman meminta bantuan, dengan cara berteriak meminta tolong, ada 3 (tiga) orang yang Saksi kenal yang kebetulan itu tidak jauh dari tempat tersebut, dan setelah mengetahui jika Sdr Suparman mendapatkan seekor penyu langsung masuk laut untuk ikut menarik penyu tersebut ke daratan;
- Bahwa 3 (tiga) orang yang membantu Sdr. Suparman, sepengetahuan Terdakwa I yaitu Terdakwa Suminto, Terdakwa Waiman, dan Terdakwa Wasiyo;

Halaman 43 dari 87 Putusan Nomor 12/Pid.B/LH/2022/PN Who



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu, Terdakwa Suminto, Terdakwa Waiman dan Terdakwa Wasiyo membantu Sdr Suparman menarik penyu tersebut ke daratan dengan cara Terdakwa Suminto dan Terdakwa Waiman menghampiri penyu (yang masih terombang ambing di laut oleh ombak) dan Terdakwa I yang menahannya dengan pancing dari atas tebing bersama Sdr Suparman, dan kemudian penyu tersebut ditangkap oleh Terdakwa Suminto dan Terdakwa Waiman lalu ditarik ke arah daratan dengan didorong oleh Terdakwa Wasiyo agar penyu tersebut menjauh dari ombak. Setelah itu Terdakwa Waiman mengambil potongan bambu yang kebetulan berada disekitar tempat tersebut dan digunakan untuk mendorong penyu tersebut sambil dibantu ditarik oleh Terdakwa Suminto dan Terdakwa Wasiyo hingga penyu berada tepat dibawah tebing dan memposisikan penyu tersebut dalam posisi terlentang, mungkin dengan maksud agar tidak dapat pergi kemana-mana lalu Terdakwa Suminto mengambil 2 (dua) buah batu untuk memotong senar yang mata kainya masih menancap di leher penyu, setelah itu Terdakwa Suminto, Terdakwa Wasiyo dan Terdakwa Waiman mengambil tampar plastik, tang dan bekas banner lalu mereka bertiga secara bersama-sama mengikat sirip penyu tersebut sehingga tali tampar tersebut saling mengkait, dan Terdakwa Waiman mengambil kembali potongan bambu dan memasukkan ke antara tali tampar plastik, yang terkait dengan ke empat sirip penyu, lalu penyu tersebut dipindah dengan cara dipikul ke tempat yang lebih tinggi sekitar 2 (dua) meter, yang berada ditengah-tengah batu tebing dan diposisikan terlentang, lalu Terdakwa Waiman mengambil tang / catut untuk melepas mata kail yang menancap di leher penyu. Setelah itu Terdakwa Suminto menutup penyu tersebut dengan menggunakan bekas banner, karena saat itu ada beberapa pengunjung pantai yang ingin melihat penyu tersebut. Kemudian Sdr. Suparman langsung ke warung istrinya di kawasan Pantai Watulawang untuk meminjam handphone guna menelpon Terdakwa Ismanto untuk mengangkut penyu tersebut pulang ke rumahnya;
- Bahwa Sdr. Suparman meminta tolong kepada Terdakwa Ismanto karena mempunyai mobil yang biasa digunakan untuk persewaan jasa transportasi di kawasan wisata Pantai Indrayanti dan sekitarnya, dan tujuan Terdakwa Suparman membawa pulang penyu tersebut rencananya untuk disembelih dan memanfaatkan dagingnya untuk dikonsumsi;
- Bahwa setelah dihubungi oleh Sdr. Suparman, kemudian Terdakwa Ismanto datang ke Pantai Watulawang sekitar pukul 18.30 WIB

Halaman 44 dari 87 Putusan Nomor 12/Pid.B/LH/2022/PN Who

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan menggunakan mobil miliknya warna hitam model jeep. Kemudian setelah melihat Terdakwa Ismanto datang, Terdakwa I dan Sdr Suparman langsung turun dari tebing untuk mengambil penyu yang sudah disimpan oleh Terdakwa Suminto, Terdakwa Waiman dan Terdakwa Wasiyo di antara 2 (dua) tebing karang dengan posisi diikat siripnya dan posisinya terlentang dan ditutup dengan bekas banner, lalu penyu tersebut Terdakwa I angkat bersama dengan Sdr. Suparman dengan cara Terdakwa I memegang sepasang sirip dan Sdr Suparman juga memegang sepasang sirip, lalu Kami bawa menuju parkiran dimana Terdakwa Ismanto memarkir mobilnya, sesampainya dibelakang mobil, Terdakwa Ismanto langsung membuka pintu belakang dan melipat kursi jok penumpang agar ada tempat untuk meletakkan penyu tersebut, setelah itu penyu tersebut dimasukkan ke dalam mobil;

- Bahwa saat itu Terdakwa Ismanto mengetahui dan melihat jika yang akan diangkutnya tersebut adalah seekor penyu, namun saat itu Terdakwa Ismanto hanya bertanya kepada Sdr Suparman "DIGOWO NENG NDI IKI" (dibawa kemana ini), dan dijawab oleh Sdr. Suparman "GOWO NENG OMAHKU" (bawa ke rumah saya);
- Bahwa selanjutnya setelah penyu tersebut dibawa oleh Terdakwa Ismanto ke rumah Sdr Suparman, Terdakwa I ke rumah Sdr Suparman dan saat berada di rumahnya tersebut Sdr Suparman sudah menyembelih penyu dan cangkang penyu tersebut sudah dibuka separuh oleh Sdr Suparman lalu Terdakwa I membantu membuka cangkangnya dan memisahkan daging penyu tersebut dari cangkangnya dengan dibantu oleh Terdakwa Wasiran lalu memotong-motong daging penyu tersebut menjadi beberapa bagian;
- Bahwa setelah daging penyu selesai dipotong-potong, lalu Terdakwa Wasiran diberi sepasang sirip penyu tersebut yang dibungkus dengan kantong plastik oleh Sdr Suparman, dan juga membungkuskan daging penyu yang akan diberikan kepada Terdakwa Ismanto sebagai upah sudah mengangkutkan penyu tersebut dari Pantai Watulawang sampai ke rumahnya, lalu Sdr Suparman membagi daging penyu tersebut masing-masing sekitar 1 (satu) kilogram dengan diantar ke rumah Terdakwa Suminto, Terdakwa Wasiyo dan Terdakwa Waiman sendiri-sendiri dan Terdakwa I dengan Terdakwa Wasiran masing-masing juga pulang ke rumah namun Terdakwa I tidak membawa daging penyu karena Terdakwa I tidak suka dan belum pernah makan daging penyu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap barang-barang bukti berupa 1 (satu) set alat pancing warna hitam dengan merk MAGURO, 1 (satu) utas tampar plastik warna biru dengan panjang 15,7 meter; 1 (satu) bilah pisau dengan gagang plastik warna hitam merk VICKA dengan panjang 25 cm, 1 (satu) buah tang dengan gagang warna hitam-hijau merk TEKIRO, 1 (satu) lembar bener warna dominan putih-biru dengan ukuran 180 X 90 cm, 1 (satu) buah ember plastik warna hitam dengan ukuran tinggi 23 cm diameter 30 cm, 1 (satu) buah bambu dengan panjang 2,7 (dua koma tujuh) meter, dan 1 (satu) unit mobil Daihatsu type Jeep, Nopol AB 1318 TQ, Noka : 21365, Nosin : 9371345, atas nama : M. SADIJO, d/a Kuningan Blok I/18 Karangmalang Rt/Rw 10/14 Condongcatur Depok Sleman, Terdakwa I mengetahui dan mengenalinya yaitu barang-barang yang dipergunakan sebagai alat untuk membantu melakukan penangkapan dan menyembelih Penyus tersebut;
- Bahwa sewaktu penyus diangkat ke daratan dari Pantai Watulawang dalam keadaan masih hidup sampai dimasukkan ke dalam mobil milik Terdakwa Ismanto penyus tersebut juga masih dalam keadaan hidup namun sudah dalam keadaan lemah dan saat sampai di rumah Sdr Suparman serta saat akan disembelih sepertinya penyus tersebut masih dalam keadaan hidup namun sewaktu Terdakwa I sampai di rumah Sdr Suparman, penyus tersebut sudah mati karena sudah disembelih dan sebagian cangkangnya sudah terpisah dari dagingnya, lalu Terdakwa I yang meneruskan memisahkan cangkangnya dengan dagingnya dengan dibantu oleh Terdakwa Wasiran;
- Bahwa Terdakwa I sebelumnya belum pernah mendapatkan/menangkap penyus pada saat memancing, menjala, atau menjaring yang kemudian disembelih dan dikonsumsi dagingnya, dan baru pertama kali ini Terdakwa I membantu menangkap penyus dan ikut memotong daging penyus tersebut, namun Terdakwa I tidak mengonsumsi dagingnya;
- Bahwa memang setuju Terdakwa belum pernah ada nelayan pantai yang mendapatkan seekor penyus kemudian disembelih dan dagingnya dikonsumsi;
- Bahwa Terdakwa I tidak mengetahui jika penyus tersebut termasuk hewan yang dilindungi oleh undang-undang;
- Bahwa tujuan Terdakwa I hanya membantu Sdr Suparman saja tanpa ada niat lain;

Halaman 46 dari 87 Putusan Nomor 12/Pid.B/LH/2022/PN Who

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada ancaman oleh Sdr Suparman kepada Terdakwa I dan Para Terdakwa lainnya, jika tidak membantunya untuk menangkap penyu tersebut;
- Bahwa ada orang lain yang mengetahui atau melihat pada saat Sdr Suparman, Terdakwa I dan Terdakwa Wasiran sedang berada di rumah Sdr Suparman sedang menyembelih dan memisahkan daging penyu tersebut dari cangkangnya, yaitu pada saat itu datang Sdr Boko Santoso dan Sdr. Heri ke rumah Sdr Suparman untuk mengembalikan jala ikan yang dipinjamnya dan sempat naik ke tangga dapur di rumah Sdr Suparman, namun tidak membantu memisahkan daging penyu tersebut dari cangkangnya karena setelah mengembalikan jala ikan mereka berdua pamit pulang;
- Bahwa Terdakwa I mengetahui jika penangkapan penyu di Pantai Watulawang tersebut direkam dan videonya diposting di sebuah akun medsos Tik Tok, setelah warga masyarakat membicarakan postingan sebuah video mengenai penangkapan seekor Penyu di Pantai Watulawang yang kemungkinan direkam oleh salah seorang pengunjung Pantai Watulawang pada saat penyu tersebut diangkat ke daratan dan dimasukkan ke dalam mobil milik Terdakwa Ismanto;
- Bahwa Terdakwa I benar tidak mengetahui bahwa perbuatan menangkap, membawa, dan membunuh penyu laut dilarang oleh undang-undang;
- Bahwa cara dan alat apa yang dipakai oleh Terdakwa I saat memisahkan daging penyu tersebut dari cangkangnya, setelah penyu tersebut sudah disembelih oleh Sdr Suparman lalu Terdakwa I meneruskan untuk memisahkan daging penyu dari cangkangnya dengan menusukkan pisau milik Sdr Suparman ke badan penyu secara memutar untuk memisahkan daging dengan tempurung atas lalu dengan dibantu Terdakwa Wasiran yang memegang tempurung atas, Terdakwa I menarik daging penyu tersebut agar terlepas dari cangkangnya setelah itu Terdakwa I memotong-motong daging penyu tersebut menjadi beberapa bagian;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa I tidak pernah menyembelih penyu ataupun memisahkan daging penyu dari cangkangnya dan Terdakwa I mengetahui cara memisahkan daging penyu dari cangkangnya tersebut atas inisiatif Terdakwa I sendiri saja;
- Bahwa pada saat Sdr Suparman menangkap penyu tersebut, saat

Halaman 47 dari 87 Putusan Nomor 12/Pid.B/LH/2022/PN Who



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu tidak ada yang mengingatkan Sdr Suparman karena mungkin pengetahuan Kami mengenai peraturan sehingga penyu tersebut tetap ditangkap dan dibawa pulang oleh Sdr Suparman yang kemudian penyu tersebut disembelih dan dagingnya akan dikonsumsi;

- Bahwa Terdakwa I belum pernah mengikuti sosialisasi atau mendapatkan penyuluhan dari dinas terkait sehubungan dengan hewan-hewan laut apa saja yang dilindungi oleh undang-undang sehingga dilarang untuk ditangkap;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa I, pekerjaan Sdr Suparman adalah nelayan darat yang mencari ikan dengan tidak memakai kapal namun memancing dan menjala udang lobster di pinggir pantai;
- Bahwa awalnya Sdr Suparman sepengetahuan Terdakwa I akan mencai ikan gatho dengan memancing dari atas tebing namun yang terjadi umpan mata pancing Sdr Suparman dimakan oleh penyu tersebut;
- Bahwa alat pancing yang digunakan oleh Sdr Suparman adalah alat pancing ikan;
- Bahwa Sdr Suparman sekarang ini berada di rumah setelah melakukan pengobatan karena menderita gangguan jiwa namun masih perlu berobat;

Terdakwa II. Wasiyo Bin Saepan ;

- Bahwa Terdakwa II diajukan dipersidangan sehubungan dengan adanya kejadian penangkapan penyu laut yang dilakukan oleh Sdr. Suparman;
- Bahwa pada waktu kejadian, Terdakwa II sedang berada di Pantai Watulawang Gunungkidul dan bermaksud lewat saja karena Pantai Watulawang merupakan jalur Terdakwa II dari ladang untuk menuju rumah Terdakwa II, lalu pada saat itu Terdakwa II mendengar ada seseorang yang meneriaki Terdakwa II dari atas tebing Pantai Watulawang, yang Terdakwa II kenal yaitu Sdr Suparman kemudian Terdakwa II menghampiri posisi dimana Sdr Suparman berada dan ternyata sedang memancing lalu berkata kepada Terdakwa II untuk membantunya karena ada tarikan yang sangat kuat pada gagang pancingnya dan dari atas tebing Terdakwa II melihat jika pancing Sdr Suparman tersebut ternyata mengenai seekor penyu laut, karena itu minta bantuan kepada Terdakwa II untuk ikut mengangkat penyu tersebut ke daratan;
- Bahwa saat itu Sdr Suparman meminta bantuan kepada Terdakwa II karena Sdr Suparman yang juga dibantu oleh Sdr Sadugo hanya bisa menahan penyu tersebut dengan menggunakan pancing dari atas tebing,

Halaman 48 dari 87 Putusan Nomor 12/Pid.B/LH/2022/PN Who

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan ukuran dan berat penyu tersebut lumayan besar sehingga tidak akan mungkin bisa dinaikkan ke darat jika hanya ditarik dengan menggunakan pancing saja, sebab pancing akan patah atau senarnya putus sehingga kemungkinan penyu tersebut akan lepas kembali ke laut;

- Bahwa saat itu Sdr. Suparman bisa mendapatkan 1 (satu) ekor penyu tersebut hanya dengan menggunakan peralatan pancing ikan laut warna hitam yang terpasang mata kail dan senarnya;

- Bahwa seingat Terdakwa II ukuran penyu tersebut lumayan cukup besar dengan panjang sekira 50 (limapuluh) cm ;

- Bahwa selain meminta bantuan Terdakwa II, Sdr Suparman meminta bantuan dengan cara berteriak meminta tolong, lalu ada 2 (dua) orang yang datang menghampiri Sdr. Suparman untuk ikut membantu menarik penyu tersebut ke daratan, yaitu Terdakwa Suminto, dan Terdakwa Waiman;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa Sadugo, Terdakwa Suminto, dan Terdakwa Waiman membantu Sdr Suparman menarik penyu tersebut ke daratan dengan cara Terdakwa Suminto dan Terdakwa Waiman menghampiri penyu (yang masih terombang ambing di laut oleh ombak) dan Terdakwa Sadugo yang menahannya dengan pancing dari atas tebing bersama Sdr Suparman, dan kemudian penyu tersebut ditangkap oleh Terdakwa Suminto dan Terdakwa Waiman lalu ditarik ke arah daratan dengan Terdakwa II dorong agar penyu tersebut menjauh dari ombak. Setelah itu Terdakwa Waiman mengambil potongan bambu yang kebetulan berada disekitar tempat tersebut dan digunakan untuk mendorong penyu tersebut sambil dibantu ditarik oleh Terdakwa II dan Terdakwa Suminto hingga penyu berada tepat dibawah tebing dan memposisikan penyu tersebut dalam posisi terlentang, mungkin dengan maksud agar tidak dapat pergi kemana-mana lalu Terdakwa Suminto mengambil 2 (dua) buah batu untuk memotong senar yang mata kailnya masih menancap di leher penyu, setelah itu Terdakwa II, Terdakwa Suminto, dan Terdakwa Waiman mengambil tampar plastik, tang dan bekas banner lalu secara bersama-sama mengikat sirip penyu tersebut sehingga tali tampar tersebut saling mengkait, dan Terdakwa Waiman mengambil kembali potongan bambu dan memasukkan ke antara tali tampar plastik, yang terkait dengan ke empat sirip penyu, lalu penyu tersebut dipindah dengan cara dipikul ke tempat yang lebih tinggi sekitar 2 (dua) meter, yang berada ditengah-tengah batu tebing dan diposisikan terlentang, lalu Terdakwa Waiman mengambil tang catut untuk melepas mata kail yang menancap di leher penyu. Setelah itu Terdakwa Suminto

Halaman 49 dari 87 Putusan Nomor 12/Pid.B/LH/2022/PN Who

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menutup penyu tersebut dengan menggunakan bekas banner, karena saat itu ada beberapa pengunjung pantai yang ingin melihat penyu tersebut. kemudian Terdakwa II tidak mengetahuinya lagi karena setelah itu Terdakwa II pulang ke rumah;

- Bahwa oleh Sdr Suparman penyu tersebut, rencananya akan dibawa pulang ke rumahnya, namun Terdakwa II tidak mengetahuinya lagi karena waktunya sudah semakin sore sehingga Terdakwa II pulang ke rumah;

- Bahwa saat itu Terdakwa II tidak tahu lagi bagaimana setelah penyu tersebut dibawa ke daratan, dan setelah peristiwa tersebut tersiar sampai kemana-mana akhirnya Terdakwa II tahu jika Sdr Suparman meminta tolong kepada Terdakwa Ismanto untuk membawa pulang penyu tersebut ke rumahnya dengan menggunakan mobil jeepnya karena Terdakwa Ismanto mempunyai mobil yang biasa digunakan untuk persewaan jasa transportasi di kawasan wisata Pantai Indrayanti dan sekitarnya;

- Bahwa Sdr Suparman pernah datang ke rumah Terdakwa II untuk memberikan daging penyu hasil tangkapannya di Pantai Watulawang kepada Terdakwa II pada malam harinya, sekitar 1 (satu) kilogram daging penyu yang ditangkapnya di Pantai Watulawang tersebut sebagai ucapan terimakasih karena Terdakwa II telah membantu mengangkat penyu tersebut;

- Bahwa Terdakwa II mengenali barang berupa 1 (satu) set alat pancing warna hitam dengan merk MAGURO, 1 (satu) utas tampar plastik warna biru dengan panjang 15,7 (lima belas koma tujuh) meter; 1 (satu) buah tang dengan gagang warna hitam-hijau merk TEKIRO, 1 (satu) lembar bener warna dominan putih-biru dengan ukuran 180 X 90 cm, 1 (satu) buah bambu dengan panjang 2,7 (dua koma tujuh) meter, dan 1 (satu) unit mobil Daihatsu type Jeep, Nopol AB 1318 TQ, Noka : 21365, Nosin : 9371345, atas nama : M. SADIJO, d/a Kuningan Blok I/18 Karangmalang Rt/Rw 10/14 Condongcatur Depok Sleman yang dipergunakan sebagai alat untuk membantu melakukan penangkapan penyu dan kendaraan mobil, Terdakwa II mengetahui milik Terdakwa Ismanto untuk membawa penyu tersebut ke rumah Sdr Suparman, sedangkan untuk barang berupa 1 (satu) bilah pisau dengan gagang plastik warna hitam merk VICKA dengan panjang 25 (duapuluh lima) cm, 1 (satu) buah ember plastik warna hitam dengan ukuran tinggi 23 (duapuluh tiga) cm diameter 30 (tiga puluh) cm, Terdakwa II tidak mengetahui dan tidak mengenalinya;

- Bahwa sewaktu penyu diangkat ke daratan dari Pantai Watulawang,

Halaman 50 dari 87 Putusan Nomor 12/Pid.B/LH/2022/PN Who

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II melihat kondisi penyu tersebut masih dalam keadaan masih hidup namun sudah tidak berdaya karena siripnya diikat dengan tali pada bambu dan posisi penyu tersebut terlentang;

- Bahwa Terdakwa II sebelumnya belum pernah mendapatkan/menangkap penyu pada saat memancing, menjala, atau menjaring;

- Bahwa pada saat Sdr Suparman datang ke rumah Terdakwa II membawa 1 (satu) kilogram daging penyu sebagai ucapan terimakasih karena Terdakwa telah membantu mengangkat penyu ke daratan di Pantai Watulawang, lalu terhadap daging tersebut, tidak jadi Terdakwa II masak;

- Bahwa memang setahu Terdakwa II belum pernah ada nelayan pantai yang mendapatkan seekor penyu kemudian disembelih dan dagingnya dikonsumsi;

- Bahwa Terdakwa II mengetahui jika penyu tersebut termasuk hewan yang dilarang untuk ditangkap, dan tujuan Terdakwa II hanya membantu Sdr Suparman saja tanpa ada niat lain;

- Bahwa pada saat itu tidak ada ancaman dari Sdr Suparman jika tidak membantunya untuk menangkap penyu tersebut;

- Bahwa Terdakwa II belum pernah dihukum;

- Bahwa Terdakwa II tidak mengetahui jika penangkapan penyu di Pantai Watulawang tersebut di rekam dan videonya diposting di sebuah akun medsos Tik Tok, dan baru mengetahui setelah warga masyarakat membicarakan ada postingan sebuah video mengenai penangkapan seekor Penyu di Pantai Watulawang yang kemungkinan direkam oleh salah seorang pengunjung Pantai Watulawang pada saat Penyu tersebut diangkat ke daratan dan dimasukkan ke dalam mobil milik Terdakwa Ismanto;

- Bahwa pada saat Sdr Suparman menangkap penyu tersebut, Terdakwa II atau orang lain tidak ada yang mengingatkan Sdr Suparman bahwa menangkap penyu tersebut merupakan perbuatan yang melanggar undang-undang;

- Bahwa Terdakwa II pernah mengikuti sosialisasi mengenai hewan laut yang dilindungi dari Pemerintah;

- Bahwa sepengetahuan Terdakwa II, pekerjaan Sdr Suparman adalah nelayan darat yang mencari ikan dengan tidak memakai kapal namun memancing dan menjala udang lobster di pinggir pantai;

- Bahwa setahu Terdakwa II, Sdr Suparman sering memancing mencari ikan dari atas tebing pantai namun pada saat itu yang terjadi umpan mata pancing Sdr Suparman dimakan oleh penyu tersebut;

Halaman 51 dari 87 Putusan Nomor 12/Pid.B/LH/2022/PN Who

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jenis alat pancing yang digunakan Sdr Suparman tersebut adalah alat pancing ikan;
- Bahwa setahu Terdakwa II, Sdr Suparman sekarang ini berada di rumah setelah melakukan pengobatan karena menderita gangguan jiwa namun masih perlu berobat;

Terdakwa III. Suminto bin Yadi ;

- Bahwa Terdakwa III diajukan dipersidangan, sehubungan dengan penangkapan penyu yang dilakukan oleh Sdr. Suparman;
- Bahwa pada waktu kejadian, Terdakwa III sedang lewat melintasi daerah Pantai Watulawang Gunungkidul sehabis Terdakwa III menebang pohon di hutan dan mau pulang ke rumah karena sudah sore lalu pada saat itu Terdakwa III mendengar ada seseorang yang meneriaki Terdakwa III dari atas tebing Pantai Watulawang, yang Terdakwa III kenal yaitu Sdr Suparman kemudian Terdakwa III menghampiri posisi dimana Sdr Suparman berada dan ternyata sedang memancing lalu berkata kepada Terdakwa III untuk membantunya karena ada tarikan yang sangat kuat pada gagang pancingnya dan dari atas tebing tersebut Terdakwa III melihat ternyata pancing Sdr Suparman tersebut mengenai seekor penyu laut, karena itu Sdr Suparman minta bantuan kepada Terdakwa III untuk ikut mengangkat penyu tersebut ke daratan;
- Bahwa saat itu Sdr Suparman meminta bantuan kepada Terdakwa III karena Sdr Suparman yang juga dibantu oleh Terdakwa Sadugo hanya bisa menahan penyu tersebut dengan menggunakan pancing dari atas tebing, sedangkan ukuran dan berat penyu tersebut lumayan besar sehingga tidak akan mungkin bisa dinaikkan ke darat jika hanya ditarik dengan menggunakan pancing saja, sebab pancing akan patah atau senarnya putus sehingga kemungkinan penyu tersebut akan lepas kembali ke laut;
- Bahwa saat itu Sdr. Suparman bisa mendapatkan 1 (satu) ekor penyu tersebut hanya dengan menggunakan peralatan pancing ikan laut warna hitam yang terpasang mata kail dan senarnya;
- Bahwa seingat Terdakwa III, ukuran penyu tersebut lumayan cukup besar sekitar 50 cm sehingga Sdr Suparman meminta bantuan Terdakwa III untuk mengangkatnya ke daratan;
- Bahwa selain meminta bantuan Terdakwa III dan juga Terdakwa Sadugo, saat itu Sdr Suparman meminta bantuan dengan cara berteriak meminta tolong, lalu ketika Terdakwa III datang sudah ada 2 (dua) orang yang berada di tempat Sdr. Suparman sedang memancing yang akan ikut membantu

Halaman 52 dari 87 Putusan Nomor 12/Pid.B/LH/2022/PN Who

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menarik penyu tersebut ke daratan, yaitu Terdakwa Wasiyo, dan Terdakwa Waiman;

- Bahwa cara Terdakwa III bersama dengan Terdakwa Sadugo, Terdakwa Wasiyo, dan Terdakwa Waiman saat membantu Sdr Suparman menarik penyu tersebut ke daratan, adalah pada saat itu Terdakwa Sadugo, Terdakwa Wasiyo, dan Terdakwa Waiman membantu Sdr Suparman menarik penyu tersebut ke daratan dengan cara Terdakwa III dan Terdakwa Waiman menghampiri penyu (yang masih terombang ambing di laut oleh ombak) dan Terdakwa Sadugo yang menahannya dengan pancing dari atas tebing bersama Sdr Suparman, dan kemudian penyu tersebut Terdakwa III tangkap dan Terdakwa Waiman menariknya ke arah daratan dengan cara didorong agar penyu tersebut menjauh dari ombak. Setelah itu Terdakwa Waiman mengambil potongan bambu yang kebetulan berada disekitar tempat tersebut dan digunakan untuk mendorong penyu tersebut sambil dibantu ditarik oleh Terdakwa III dan Terdakwa Wasiyo hingga penyu berada tepat dibawah tebing dan memposisikan penyu tersebut dalam posisi terlentang, mungkin dengan maksud agar tidak dapat pergi kemana-mana lalu saya mengambil 2 (dua) buah batu untuk memotong senar yang mata kailnya masih menancap di leher penyu, setelah itu Terdakwa III, Terdakwa Wasiyo, dan Terdakwa Waiman mengambil tampar plastik, tang dan bekas banner lalu secara bersama-sama mengikat sirip penyu tersebut sehingga tali tampar tersebut saling mengkait, dan Terdakwa Waiman mengambil kembali potongan bambu dan memasukkan ke antara tali tampar plastik, yang terkait dengan ke empat sirip penyu, lalu penyu tersebut dipindah dengan cara dipikul ke tempat yang lebih tinggi sekitar 2 (dua) meter, yang berada ditengah-tengah batu tebing dan diposisikan terlentang, lalu Terdakwa Waiman mengambil tang catut untuk melepas mata kail yang menancap di leher penyu. Setelah itu Terdakwa III menutup penyu tersebut dengan menggunakan bekas banner, karena saat itu ada beberapa pengunjung pantai yang ingin melihat penyu tersebut. Kemudian Terdakwa III tidak mengetahuinya lagi karena setelah itu Terdakwa III pulang ke rumah;

- Bahwa Sdr Suparman tersebut rencananya akan membawa pulang penyu tersebut ke rumahnya namun Terdakwa III tidak mengetahuinya lagi karena waktunya sudah semakin sore sehingga Terdakwa III pulang ke rumah;

- Bahwa saat itu Terdakwa III tidak tahu lagi bagaimana setelah penyu tersebut dibawa ke daratan, dan setelah peristiwa tersebut menjadi perbincangan warga akhirnya Terdakwa III tahu jika Sdr Suparman meminta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tolong kepada Sdr Ismanto untuk membawa pulang penyu tersebut ke rumahnya dengan menggunakan mobil jeepnya karena Terdakwa Ismanto mempunyai mobil yang biasa digunakan untuk persewaan jasa transportasi di kawasan wisata Pantai Indrayanti dan sekitarnya;

- Bahwa bahwa pada malam harinya Terdakwa III didatangi oleh Sdr Suparman yang memberi Terdakwa III sekitar 1 (satu) kilogram daging penyu yang ditangkapnya di Pantai Watulawang tersebut sebagai ucapan terimakasih karena Terdakwa III telah membantu mengangkat penyu tersebut;

- Bahwa terhadap barang-barang bukti Terdakwa III hanya mengetahui dan mengenali barang berupa 1 (satu) set alat pancing warna hitam dengan merk MAGURO, 1 (satu) utas tampar plastik warna biru dengan panjang 15,7 (lima belas koma tujuh) meter; 1 (satu) buah tang dengan gagang warna hitam-hijau merk TEKIRO, 1 (satu) lembar bener warna dominan putih-biru dengan ukuran 180 X 90 cm, 1 (satu) buah bambu dengan panjang 2,7 (dua koma tujuh) meter, dan 1 (satu) unit mobil Daihatsu type Jeep, Nopol AB 1318 TQ, Noka : 21365, Nosin : 9371345, atas nama : M. SADIJO, d/a Kuningan Blok I/18 Karangmalang Rt/Rw 10/14 Condongcatur Depok Sleman yang dipergunakan sebagai alat untuk membantu melakukan penangkapan penyu dan kendaraan mobil, Terdakwa III mengetahui milik Terdakwa Ismanto untuk membawa penyu tersebut ke rumah Sdr Suparman, sedangkan untuk barang berupa 1 (satu) bilah pisau dengan gagang plastik warna hitam merk VICKA dengan panjang 25 (duapuluh lima) cm, 1 (satu) buah ember plastik warna hitam dengan ukuran tinggi 23 (duapuluh tiga) cm diameter 30 (tiga puluh) cm, Terdakwa III tidak mengetahui dan tidak mengenalinya;

- Bahwa sewaktu penyu diangkat ke daratan dari Pantai Watulawang, Terdakwa III melihat kondisi penyu tersebut masih dalam keadaan masih hidup namun sudah tidak berdaya karena siripnya diikat dengan tali pada bambu dan posisi penyu tersebut terlentang;

- Bahwa Terdakwa III sebelumnya belum pernah mendapatkan/menangkap penyu pada saat memancing, menjala, atau menjaring;

- Bahwa pada saat Sdr Suparman datang ke rumah Terdakwa III membawa 1 (satu) kilogram daging penyu sebagai ucapan terimakasih karena Terdakwa III telah membantu mengangkat penyu ke daratan di Pantai Watulawang, lalu daging penyu tersebut Terdakwa III buang karena

Halaman 54 dari 87 Putusan Nomor 12/Pid.B/LH/2022/PN Who

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa III takut dengan pemberitaan yang beredar bahwa penangkapan penyu tersebut menjadi video yang viral di medsos;

- Bahwa memang setuju Terdakwa III belum pernah ada nelayan pantai yang mendapatkan seekor penyu kemudian disembelih dan dagingnya dikonsumsi;
- Bahwa Terdakwa III mengetahui jika penyu tersebut termasuk hewan yang dilarang untuk ditangkap;
- Bahwa tujuan Terdakwa III hanya membantu Sdr Suparman saja tanpa ada niat lain;
- Bahwa pada saat itu tidak ada ancaman dari Sdr Suparman jika tidak membantunya untuk menangkap penyu tersebut;
- Bahwa Terdakwa III tidak pernah dihukum;
- Bahwa awalnya Terdakwa III tidak mengetahui jika penangkapan penyu di Pantai Watulawang tersebut di rekam dan videonya diposting di sebuah akun medsos Tik Tok, dan baru mengetahui setelah warga masyarakat membicarakan ada postingan sebuah video mengenai penangkapan seekor Penyu di Pantai Watulawang yang kemungkinan direkam oleh salah seorang pengunjung Pantai Watulawang pada saat Penyu tersebut diangkat ke daratan dan dimasukkan ke dalam mobil milik Terdakwa Ismanto;
- Bahwa pada saat Terdakwa Suparman menangkap penyu tersebut, Terdakwa III tidak mengingatkan bahwa menangkap penyu tersebut merupakan perbuatan yang melanggar undang-undang;
- Bahwa Terdakwa III tidak pernah mengikuti sosialisasi mengenai hewan laut apa saja yang keberadaannya dilindungi oleh undang-undang;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa III pekerjaan Sdr Suparman adalah nelayan darat yang mencari ikan dengan tidak memakai kapal namun dengan memancing dan juga menjala udang lobster di pinggir pantai;
- Bahwa Sdr Suparman sepengetahuan Terdakwa III sering memancing mencari ikan dari atas tebing pantai namun pada saat itu yang terjadi umpan mata pancing Sdr Suparman dimakan oleh penyu tersebut;
- Bahwa alat pancing yang digunakan oleh Sdr Suparman adalah alat pancing ikan;
- Bahwa setuju saksi, Sdr Suparman sekarang ini berada di rumah setelah melakukan pengobatan karena menderita gangguan jiwa namun masih perlu berobat;

Terdakwa IV. Waiman bin Sonto ;

Halaman 55 dari 87 Putusan Nomor 12/Pid.B/LH/2022/PN Who

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa IV diajukan dipersidangan sehubungan dengan penangkapan penyu laut yang dilakukan oleh Sdr. Suparman;
- Bahwa pada waktu kejadian, Terdakwa IV sedang berada Pantai Watulawang Gunungkidul dan sedang memperbaiki jaring rendet milik Terdakwa IV karena Terdakwa IV berprofesi sebagai nelayan dan mencari ikan disekitaran Pantai Watulawang Gunungkidul lalu pada saat itu Terdakwa IV mendengar ada seseorang yang meneriaki Terdakwa IV dari atas tebing Pantai Watulawang, yang Terdakwa IV kenal yaitu Sdr Suparman kemudian Terdakwa IV menghampiri posisi dimana Sdr Suparman berada dan ternyata sedang memancing lalu berkata kepada Terdakwa IV untuk membantunya karena ada tarikan yang sangat kuat pada gagang pancingnya dan dari atas tebing tersebut Terdakwa IV melihat ternyata pancing Sdr Suparman tersebut mengenai seekor penyu laut, karena itu Sdr Suparman minta bantuan kepada Terdakwa IV untuk ikut mengangkat penyu tersebut ke daratan;
- Bahwa saat itu Sdr Suparman meminta bantuan kepada Terdakwa IV karena Sdr Suparman yang juga dibantu oleh Terdakwa Sadugo hanya bisa menahan penyu tersebut dengan menggunakan pancing dari atas tebing, sedangkan ukuran dan berat penyu tersebut lumayan besar sehingga tidak akan mungkin bisa dinaikkan ke darat jika hanya ditarik dengan menggunakan pancing saja, sebab pancing akan patah atau senarnya putus sehingga kemungkinan penyu tersebut akan lepas kembali ke laut;
- Bahwa saat itu Sdr. Suparman bisa mendapatkan 1 (satu) ekor penyu tersebut hanya dengan menggunakan peralatan pancing ikan laut warna hitam yang terpasang mata kail dan senarnya;
- Bahwa seingat Terdakwa IV ukuran penyu tersebut lumayan cukup besar dengan panjang sekira 50 (limapuluh) cm ;
- Bahwa saat itu Sdr Suparman meminta bantuan dengan cara berteriak meminta tolong, lalu ketika Terdakwa IV datang sudah ada 4 (empat) orang yang berada di tempat Sdr. Suparman sedang memancing yang akan ikut membantu menarik penyu tersebut ke daratan;
- Bahwa Terdakwa IV mengetahui dan mengenali siapa 2 (dua) orang tersebut yang datang ikut membantu Sdr Suparman menarik penyu tersebut ke daratan, yaitu Terdakwa Sadugo, Terdakwa Wasiyo, dan Terdakwa Suminto;
- Bahwa cara Terdakwa IV bersama dengan Terdakwa Sadugo, Terdakwa Wasiyo, dan Terdakwa Suminto saat membantu Sdr Suparman menarik

Halaman 56 dari 87 Putusan Nomor 12/Pid.B/LH/2022/PN Who

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyu tersebut ke daratan adalah pada saat itu Terdakwa Sadugo, Terdakwa Wasiyo, dan Terdakwa Suminto membantu Sdr Suparman menarik penyu tersebut ke daratan dengan cara Terdakwa IV dan Terdakwa Suminto menghampiri penyu (yang masih terombang ambing di laut oleh ombak) dan Terdakwa Sadugo yang menahannya dengan pancing dari atas tebing bersama Sdr Suparman, dan kemudian penyu tersebut ditangkap oleh Sdr Suminto dan Terdakwa IV menariknya ke arah daratan dengan cara didorong agar penyu tersebut menjauh dari ombak. Setelah itu Terdakwa IV mengambil potongan bambu yang kebetulan berada disekitar tempat tersebut dan digunakan untuk mendorong penyu tersebut sambil dibantu ditarik oleh Terdakwa Suminto dan Terdakwa Wasiyo hingga penyu berada tepat dibawah tebing dan memposisikan penyu tersebut dalam posisi terlentang, mungkin dengan maksud agar tidak dapat pergi kemana-mana lalu Terdakwa Suminto mengambil 2 (dua) buah batu untuk memotong senar yang mata kailnya masih menancap di leher penyu, setelah itu Terdakwa Suminto, Terdakwa Wasiyo, dan Terdakwa IV mengambil tampar plastik, tang dan bekas banner lalu secara bersama-sama mengikat sirip penyu tersebut sehingga tali tampar tersebut saling mengkait, dan Terdakwa IV mengambil kembali potongan bambu dan memasukkan ke antara tali tampar plastik, yang terkait dengan ke empat sirip penyu, lalu penyu tersebut dipindah dengan cara dipikul ke tempat yang lebih tinggi sekitar 2 (dua) meter, yang berada ditengah-tengah batu tebing dan diposisikan terlentang, lalu Terdakwa IV mengambil tang catut untuk melepas mata kail yang menancap di leher penyu. Setelah itu Terdakwa IV menutup penyu tersebut dengan menggunakan bekas banner, karena saat itu ada beberapa pengunjung pantai yang ingin melihat penyu tersebut. kemudian Terdakwa IV tidak mengetahuinya lagi karena setelah itu Terdakwa IV pulang ke rumah;

- Bahwa Sdr Suparman tersebut rencananya akan membawa pulang penyu tersebut ke rumahnya namun Terdakwa IV tidak mengetahuinya lagi karena waktunya sudah semakin sore sehingga Terdakwa IV pulang ke rumah;
- Bahwa Terdakwa IV tidak mengetahui siapa yang membantu Sdr Suparman untuk membawa penyu tersebut dari Pantai Watulawang sampai ke rumahnya, dan setelah peristiwa tersebut menjadi perbincangan warga akhirnya Terdakwa IV tahu jika Sdr Suparman meminta tolong kepada Terdakwa Ismanto untuk membawa pulang penyu tersebut ke rumahnya dengan menggunakan mobil jeepnya karena Terdakwa Ismanto mempunyai

Halaman 57 dari 87 Putusan Nomor 12/Pid.B/LH/2022/PN Who

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil yang biasa digunakan untuk persewaan jasa transportasi di kawasan wisata Pantai Indrayanti dan sekitarnya;

- Bahwa Sdr Suparman pernah datang ke rumah Terdakwa IV untuk memberikan daging penyu hasil tangkapannya di Pantai Watulawang kepada Terdakwa IV yaitu pada malam harinya Terdakwa IV didatangi oleh Sdr Suparman yang memberi Terdakwa IV sekitar 1 (satu) kilogram daging penyu yang ditangkapnya di Pantai Watulawang tersebut sebagai ucapan terimakasih karena Terdakwa IV telah membantu mengangkat penyu tersebut;

- Bahwa Terdakwa IV mengenali barang-barang berupa 1 (satu) set alat pancing warna hitam dengan merk MAGURO, 1 (satu) utas tampar plastik warna biru dengan panjang 15,7 meter; 1 (satu) bilah pisau dengan gagang plastik warna hitam merk VICKA dengan panjang 25 cm, 1 (satu) buah tang dengan gagang warna hitam-hijau merk TEKIRO, 1 (satu) lembar bener warna dominan putih-biru dengan ukuran 180 X 90 cm, 1 (satu) buah ember plastik warna hitam dengan ukuran tinggi 23 cm diameter 30 cm, 1 (satu) buah bambu dengan panjang 2,7 (dua koma tujuh) meter, dan 1 (satu) unit mobil Daihatsu type Jeep,Nopol AB 1318 TQ, Noka : 21365, Nosin : 9371345, atas nama : M. SADIJO, d/a Kuningan Blok I/18 Karangmalang Rt/Rw 10/14 Condongcatur Depok Sleman yang dihadirkan oleh Penuntut Umum sebagai barang bukti dalam perkara ini, Terdakwa IV hanya mengetahui dan mengenali barang berupa 1 (satu) set alat pancing warna hitam dengan merk MAGURO, 1 (satu) utas tampar plastik warna biru dengan panjang 15,7 (lima belas koma tujuh) meter; 1 (satu) buah tang dengan gagang warna hitam-hijau merk TEKIRO, 1 (satu) lembar bener warna dominan putih-biru dengan ukuran 180 X 90 cm, 1 (satu) buah bambu dengan panjang 2,7 (dua koma tujuh) meter, dan 1 (satu) unit mobil Daihatsu type Jeep,Nopol AB 1318 TQ, Noka : 21365, Nosin : 9371345, atas nama : M. SADIJO, d/a Kuningan Blok I/18 Karangmalang Rt/Rw 10/14 Condongcatur Depok Sleman yang dipergunakan sebagai alat untuk membantu melakukan penangkapan penyu dan kendaraan mobil Terdakwa IV mengetahui milik Terdakwa Ismanto untuk membawa penyu tersebut ke rumah Sdr Suparman, sedangkan untuk barang berupa 1 (satu) bilah pisau dengan gagang plastik warna hitam merk VICKA dengan panjang 25 (duapuluh lima) cm, 1 (satu) buah ember plastik warna hitam dengan ukuran tinggi 23 (duapuluh tiga) cm diameter 30 (tiga puluh) cm, Terdakwa IV tidak mengetahui dan tidak mengenalinya;

Halaman 58 dari 87 Putusan Nomor 12/Pid.B/LH/2022/PN Who

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sewaktu penyu diangkat ke daratan dari Pantai Watulawang, Terdakwa IV melihat kondisi penyu tersebut masih dalam keadaan masih hidup namun sudah tidak berdaya karena siripnya diikat dengan tali pada bambu dan posisi penyu tersebut terlentang;
- Bahwa Terdakwa IV sebelumnya belum pernah mendapatkan/menangkap penyu pada saat memancing, menjala, atau menjaring dan seringnya mendapatkan ikan atau udang lobster;
- Bahwa pada saat Sdr Suparman datang ke rumah Terdakwa IV membawa 1 (satu) kilogram daging penyu sebagai ucapan terimakasih karena Terdakwa IV telah membantu mengangkat penyu ke daratan di Pantai Watulawang, lalu daging penyu tersebut, Terdakwa IV buang karena Terdakwa IV takut dengan pemberitaan yang beredar bahwa penangkapan penyu tersebut karena menjadi video yang viral di medsos dan juga menjadi perbincangan warga;
- Bahwa setahu Terdakwa IV, di komunitas masyarakat nelayan pantai jika mendapatkan seekor penyu kemudian disembelih dan dagingnya di konsumsi, itu bukan merupakan sesuatu yang lazim, dan belum pernah ada nelayan pantai yang mendapatkan seekor penyu kemudian disembelih dan dagingnya dikonsumsi;
- Bahwa Terdakwa IV mengetahui jika penyu tersebut termasuk hewan yang dilarang untuk ditangkap;
- Bahwa tujuan Terdakwa IV membantu Sdr Suparman menangkap penyu tersebut adalah hanya membantu saja dan tanpa ada niat lain;
- Bahwa pada saat itu, tidak ada ancaman dari Sdr Suparman jika tidak membantunya untuk menangkap penyu tersebut;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa IV belum pernah dihukum;
- Bahwa awalnya Terdakwa IV tidak mengetahui jika penangkapan penyu di Pantai Watulawang tersebut direkam dan videonya diposting di sebuah akun medsos Tik Tok, dan baru mengetahui setelah warga masyarakat membicarakan ada postingan sebuah video mengenai penangkapan seekor Penyu di Pantai Watulawang yang kemungkinan direkam oleh salah seorang pengunjung Pantai Watulawang pada saat Penyu tersebut diangkat ke daratan dan dimasukkan ke dalam mobil milik Terdakwa Ismanto;
- Bahwa pada saat Sdr Suparman menangkap penyu tersebut, tidak ada orang lain yang mengingatkan Sdr Suparman bahwa menangkap penyu tersebut merupakan perbuatan yang melanggar undang-undang;

Halaman 59 dari 87 Putusan Nomor 12/Pid.B/LH/2022/PN Who

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah mendapatkan sosialisasi atau penyuluhan dari dinas terkait sehubungan dengan hewan-hewan laut apa saja yang dilindungi oleh undang-undang sehingga dilarang untuk ditangkap;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa IV, pekerjaan Sdr Suparman adalah nelayan darat yang mencari ikan dengan tidak memakai kapal namun dengan memancing dan juga menjual udang lobster di pinggir pantai;
- Bahwa Sdr Suparman sepengetahuan Terdakwa IV sering memancing mencari ikan dari atas tebing pantai namun pada saat itu yang terjadi umpan mata pancing Sdr Suparman dimakan oleh penyu tersebut;
- Bahwa alat pancing yang digunakan oleh Sdr Suparman adalah alat pancing ikan;
- Bahwa Sdr Suparman sekarang ini berada di rumah setelah melakukan pengobatan karena menderita gangguan jiwa namun masih perlu berobat;

Terdakwa V. Wasiran bin Taruno Kasino ;

- Bahwa Terdakwa V diperiksa dipersidangan sehubungan dengan adanya penangkapan penyu laut yang dilakukan oleh Sdr. Suparman;
- Bahwa pada saat itu hari Jumat, tanggal 26 Maret 2021, sekitar pukul 18.30 WIB, Terdakwa V diminta oleh Sdr Suparman untuk ikut membantu memotong daging penyu menjadi bagian kecil-kecil di rumah Sdr Suparman yang beralamat di Dsn Jeruk Tepus, Kecamatan Tepus Kabupaten Gunungkidul Propinsi D I Yogyakarta tepatnya di dapur rumahnya;
- Bahwa saat itu Penyu tersebut dipotong dengan menggunakan alat berupa pisau milik Sdr Suparman yang terbuat besi, tajam salah satu sisinya bergagang plastik warna hitam dengan ukuran kira-kira sekitar 25 (duapuluh lima) cm;
- Bahwa saat itu Terdakwa V memotong penyu tersebut bersama dengan Sdr Suparman, dan Terdakwa Sadugo;
- Bahwa setahu Terdakwa V, penyu yang dipotong tersebut adalah milik Sdr Suparman yang menurut ceritanya dari hasil memancing di Pantai Watulawang pada hari Jumat tanggal 26 Maret 2021sekira pukul 16.00 WIB yang didapat tidak sengaja saat memancing ikan gatho dan seingat Terdakwa V ukuran penyu tersebut lumayan cukup besar dengan panjang kira-kira 50 (lima puluh) cm ;
- Bahwa setahu Terdakwa V, yang menyembelih penyu tersebut adalah Sdr. Suparman;
- Bahwa saat akan disembelih penyu tersebut masih dalam keadaan hidup;

Halaman 60 dari 87 Putusan Nomor 12/Pid.B/LH/2022/PN Who

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu setelah daging penyu dipotong-potong lalu dagingnya akan dibagi-bagikan oleh Sdr Suparman dan sebagian akan dimasak oleh Sdr Suparman sendiri;
- Bahwa daging penyu tersebut akan dibagikan kepada yang membantu menangkap, membawa dan memotong penyu tersebut Terdakwa Suminto, Terdakwa Wasiyo, Terdakwa Waiman dan Terdakwa Ismanto;
- Bahwa Terdakwa V juga mendapatkan bagian daging penyu tersebut dari Sdr. Suparman, yaitu sepasang sirip penyu tersebut;
- Bahwa terhadap cangkang penyu tersebut, Terdakwa V tidak mengetahui bagaimana dengan cangkang penyu tersebut karena setelah Terdakwa V mendapatkan bagian sepasang sirip penyu tersebut kemudian Terdakwa V langsung pulang ke rumah;
- Bahwa Terdakwa V mengenali barang-barang berupa 1 (satu) set alat pancing warna hitam dengan merk MAGURO milik Sdr Suparman sedangkan barang berupa 1 (satu) utas tampar plastik warna biru dengan panjang 15,7 (lima belas koma tujuh) meter; 1 (satu) buah tang dengan gagang warna hitam-hijau merk TEKIRO, 1 (satu) lembar benar warna dominan putih-biru dengan ukuran 180 X 90 cm, 1 (satu) buah bambu dengan panjang 2,7 (dua koma tujuh) meter saya tidak mengetahuinya, dan 1 barang (satu) unit mobil Daihatsu type Jeep, Nopol AB 1318 TQ, Noka : 21365, Nosin : 9371345, atas nama : M. SADIJO, d/a Kuningan Blok I/18 Karangmalang Rt/Rw 10/14 Condongcatur Depok Sleman, Terdakwa V mengetahui milik Terdakwa Ismanto untuk membawa penyu tersebut ke rumah Sdr Suparman, sedangkan untuk barang berupa 1 (satu) bilah pisau dengan gagang plastik warna hitam merk VICKA dengan panjang 25 (duapuluh lima) cm, 1 (satu) buah ember plastik warna hitam dengan ukuran tinggi 23 (duapuluh tiga) cm diameter 30 (tiga puluh) cm, yaitu alat yang dipergunakan untuk menyembelih penyu dan untuk meletakkan daging penyu yang sudah dipotong-potong;
- Bahwa sepasang sirip penyu yang diberikan oleh Sdr Suparman tersebut kepada Terdakwa V, selanjutnya Terdakwa V buang karena Terdakwa V takut dengan berita yang beredar di masyarakat mengenai penangkapan penyu tersebut yang menjadi video viral di medsos;
- Bahwa Terdakwa V sebelumnya belum pernah mendapatkan/menangkap penyu pada saat memancing, menjala, atau menjaring di laut, dan seringnya mendapatkan ikan atau udang lobster;

Halaman 61 dari 87 Putusan Nomor 12/Pid.B/LH/2022/PN Who



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa V bersama dengan Terdakwa Sadugo dan Sdr Suparman saat memotong penyu tersebut, saat itu dengan posisi diterlentangkan lalu Sdr Suparman menyembelih lehernya dan kemudian diteruskan oleh Sdr Sadugo menusukkan pisau dari bagian bawah penyu ditepi cangkang dan memutarnya keliling cangkang untuk memisahkan bagian daging dengan cangkangnya, kemudian pisau diletakkan dan Terdakwa V memegang cangkangnya sedangkan Terdakwa Sadugo menarik dagingnya hingga terlepas dari cangkang sedangkan pada bagian tulang dipotong pada bagian sendinya;
- Bahwa memang setuju Terdakwa V belum pernah ada nelayan pantai yang mendapatkan seekor penyu kemudian disembelih dan dagingnya dikonsumsi;
- Bahwa Terdakwa V mengetahui jika penyu tersebut termasuk hewan yang dilarang untuk ditangkap;
- Bahwa tujuan Terdakwa V hanya membantu Sdr Suparman saja tanpa ada niat lain;
- Bahwa Terdakwa V sebelumnya belum pernah dihukum karena melakukan suatu tindak pidana;
- Bahwa awalnya Terdakwa V tidak mengetahui jika penangkapan penyu di pantai Watulawang tersebut di rekam dan videonya diposting di sebuah akun medsos Tik Tok dan baru mengetahui setelah warga masyarakat membicarakan ada postingan sebuah video mengenai penangkapan seekor Penyu di Pantai Watulawang yang kemungkinan direkam oleh salah seorang pengunjung Pantai Watulawang pada saat Penyu tersebut diangkat ke daratan dan dimasukkan ke dalam mobil milik Terdakwa Ismanto;
- Bahwa awal mulanya Terdakwa V berada di rumah Sdr Suparman dan membantunya untuk memotong-motong daging penyu tersebut, yaitu pada hari Jumat tanggal 26 Maret 2021 sekira pukul 18.30 WIB sewaktu Terdakwa V sedang berada di rumah orang tua Terdakwa V untuk merawat ibu Terdakwa V yang sedang sakit kanker payudara, tiba-tiba Terdakwa V di telepon oleh Sdr Suparman yang merupakan tetangga Terdakwa V dan meminta Terdakwa V untuk datang ke rumahnya sebentar, lalu Terdakwa V mendatangi rumah Sdr Suparman dan setelah disana Terdakwa V bertemu dengan Sdr Suparman, Terdakwa Sadugo dan Terdakwa Ismanto dan Terdakwa V diminta untuk ikut memotong penyu, dengan kata-kata "N/A (saya disebut dengan panggilan tersebut karena anak saya bernama NISA)

Halaman 62 dari 87 Putusan Nomor 12/Pid.B/LH/2022/PN Who

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AYO EWANGI" (AYO DIBANTU) yang maksudnya Terdakwa V diminta untuk membantu memotong penyu. Lalu Terdakwa V bersama Sdr Suparman dan Terdakwa Sadugo langsung membantu untuk memotong penyu tersebut dengan cara Sdr Suparman menyembelih lehernya terlebih dahulu baru Terdakwa Sadugo dan Terdakwa V yang melanjutkannya dan disela-sela kegiatan memotong penyu tersebut datang Sdr Boko Santoso berboncengan dengan Sdr Heri untuk mengembalikan jaring ikan milik Sdr Suparman yang dipinjamnya namun Kami tetap menyelesaikan memotong-motong daging penyu tersebut hingga pukul 20.00 WIB dan Terdakwa V pulang ke rumah setelah Terdakwa V diberi oleh Sdr Suparman 2 (dua) sirip penyu tersebut;

- Bahwa pada saat Sdr Suparman membawa penyu tersebut, Terdakwa V atau orang lain tidak ada yang mengingatkan Sdr Suparman bahwa menangkap dan membawa penyu tersebut merupakan perbuatan yang melanggar undang-undang;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa V pekerjaan Sdr Suparman adalah nelayan darat yang mencari ikan dengan tidak memakai kapal namun dengan memancing dan juga menjala udang lobster di pinggir pantai;
- Bahwa Sdr Suparman sepengetahuan Terdakwa V sering memancing mencari ikan gatho dari atas tebing pantai namun pada saat itu yang terjadi umpan mata pancing Sdr Suparman dimakan oleh penyu tersebut;
- Bahwa alat pancing yang digunakan oleh Sdr Suparman adalah alat pancing ikan;
- Bahwa Sdr Suparman sekarang ini berada di rumah setelah melakukan pengobatan karena menderita gangguan jiwa namun masih perlu berobat;

Terdakwa VI. Ismanto bin Parto Semito ;

- Bahwa Terdakwa VI diajukan dipersidangan sehubungan dengan perkara penangkapan Penyu laut yang dilakukan oleh Sdr Suparman;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Maret 2021 sekira pukul 18.30 WIB, Terdakwa VI diminta oleh Sdr Suparman untuk mengangkut seekor penyu dari Pantai Lawang ke rumah Sdr Suparman di Dusun Jeruk Desa Tepus, Kecamatan Tepus, Kabupaten Gunungkidul;
- Bahwa Terdakwa VI diminta membantu mengangkut seekor penyu dari Pantai Lawang ke rumah Sdr Suparman di Dusun Jeruk Desa Tepus, Kecamatan Tepus, Kabupaten Gunungkidul tersebut, dari tempat parkir wisata Pantai Watulawang Gunungkidul dan diminta untuk dibawa ke rumah Sdr Suparman dengan menggunakan mobil milik Terdakwa VI yaitu mobil

Halaman 63 dari 87 Putusan Nomor 12/Pid.B/LH/2022/PN Who

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAIHATSU type F69 RVZD/FERCA model jeep nomor polisi AB-1318-TQ, tahun 1994 warna hitam, noka : 21365 Nosin: 9371345, atas nama M.SADIJO d/a Kuningan Blok I/18 Krg. Malang Rt 10/04 Ctt Depok Sleman;

- Bahwa saat itu Terdakwa VI sendirian mengendarai mobil, namun yang memasukkan penyu ke dalam mobil Terdakwa VI adalah Sdr Suparman dengan dibantu oleh Terdakwa Sadugo dan Terdakwa VI hanya membukakan pintu mobil bagian belakang dan melipat jok / tempat duduk belakang agar ada tempat untuk menempatkan penyu tersebut;

- Bahwa saat itu Sdr Suparman meminta tolong kepada Terdakwa VI untuk mengangkut penyu tersebut dengan cara menelpon Terdakwa VI dan menyampaikan jika ada muatan, karena Terdakwa VI merupakan penjual jasa angkutan wisata di Pantai Indrayanti dan sekitarnya, Terdakwa VI kira ada wisatawan yang mencari jasa transportasi, lalu Terdakwa VI diminta datang ke parkiran Pantai Watulawang. Saat itu sebenarnya Terdakwa VI sedang berada di ladang untuk memberi makan ternak, namun karena orderan tersebut kemudian Terdakwa VI pulang untuk mengambil mobil Terdakwa VI dan menuju parkiran Pantai Watulawang seperti yang diperintahkan Sdr Suparman. Setelah sesampai di sana Terdakwa VI kemudian turun dari mobil dan oleh Sdr Suparman diminta untuk membuka pintu belakang, setelah Terdakwa VI buka ternyata dari arah bawah tebing di pantai Sdr Suparman dan Terdakwa Sadugo menggotong seekor penyu dengan keadaan ke empat siripnya diikat dengan tali tampar dan kemudian akan dimasukkan ke dalam mobil Terdakwa VI, dan karena ukurannya besar sehingga Terdakwa VI melipat jok / tempat duduk penumpang agar ada tempat untuk meletakkan penyu tersebut di bagian belakang. Lalu Terdakwa VI bertanya kepada Sdr Suparman "DIGOWO NENG NDI IKI" (dibawa ke mana ini) dan dijawab "NENG OMAHKU" (ke rumah ku). Kemudian Terdakwa VI langsung masuk mobil dan membawa ke rumah Sdr Suparman, lalu setelah sampai di rumah Sdr Suparman, kemudian Terdakwa VI memarkir mobil Terdakwa VI di depan rumahnya Sdr Suparman dan Terdakwa VI turun dari mobil. Dan saat Terdakwa VI turun dari mobil dan di tempat tersebut sudah ada Sdr Suparman, Terdakwa Sadugo, dan Terdakwa Wasiran, lalu Terdakwa VI membuka pintu mobil bagian belakang dan kemudian Terdakwa VI dan Sdr Suparman menurunkan penyu tersebut dari mobil Terdakwa VI, dan setelah itu Terdakwa VI pulang, namun tidak sampai satu jam Terdakwa VI ditelpon lagi agar Terdakwa VI datang ke rumah Sdr Suparman lagi dan ternyata

Halaman 64 dari 87 Putusan Nomor 12/Pid.B/LH/2022/PN Who

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 64



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa VI diberi upah daging penyu sekitar 1 (satu) kilogram yang dibungkus dengan kantong plastik, lalu Terdakwa VI pulang ke rumah;

- Bahwa pada saat Terdakwa VI angkut dengan menggunakan mobil, penyu tersebut masih dalam keadaan hidup, karena Terdakwa VI melihat siripnya dan kepalanya masih bergerak gerak, namun saat itu ke empat siripnya diikat dengan tali tampar dan dalam posisi terlentang;

- Bahwa Terdakwa VI tidak tahu darimana Sdr Suparman mendapatkan penyu tersebut;

- Bahwa terhadap barang-barang bukti barang berupa 1 (satu) set alat pancing warna hitam dengan merk MAGURO, 1 (satu) utas tampar plastik warna biru dengan panjang 15,7 (lima belas koma tujuh) meter; 1 (satu) buah tang dengan gagang warna hitam-hijau merk TEKIRO, 1 (satu) lembar bener warna dominan putih-biru dengan ukuran 180 X 90 cm, 1 (satu) buah bambu dengan panjang 2,7 (dua koma tujuh) meter Terdakwa VI tidak mengetahuinya, namun terhadap barang berupa 1 (satu) unit mobil Daihatsu type Jeep, Nopol AB 1318 TQ, Noka : 21365, Nosin : 9371345, atas nama : M. SADIJO, d/a Kuningan Blok I/18 Karangmalang Rt/Rw 10/14 Condongcatur Depok Sleman adalah milik Terdakwa VI sendiri yang dipergunakan untuk membawa penyu tersebut dari parkir Pantai Watulawang ke rumah Sdr Suparman, sedangkan untuk barang berupa 1 (satu) bilah pisau dengan gagang plastik warna hitam merk VICKA dengan panjang 25 (duapuluh lima) cm, 1 (satu) buah ember plastik warna hitam dengan ukuran tinggi 23 (duapuluh tiga) cm diameter 30 (tiga puluh) cm, Terdakwa VI tidak mengetahuinya;

- Bahwa Terdakwa VI saat itu mau dan bersedia mengangkut penyu tersebut karena berharap mendapatkan upah dari Sdr Suparman atas jasa Terdakwa VI mengangkut penyu tersebut;

- Bahwa saat membantu mengangkut penyu tersebut, Terdakwa VI ternyata tidak mendapatkan upah uang, namun Terdakwa VI hanya diberi daging penyu tersebut kurang lebih 1 (satu) kilogram oleh Sdr Suparman;

- Bahwa memang setahu Terdakwa VI belum pernah ada nelayan pantai yang mendapatkan seekor penyu kemudian disembelih dan dagingnya dikonsumsi;

- Bahwa Terdakwa VI mengetahui jika penyu tersebut termasuk hewan yang dilarang untuk ditangkap;

- Bahwa Terdakwa VI sebelumnya belum pernah dihukum karena melakukan suatu tindak pidana;

Halaman 65 dari 87 Putusan Nomor 12/Pid.B/LH/2022/PN Who

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa VI tidak mengetahui jika penangkapan penyu di Pantai Watulawang tersebut direkam dan videonya diposting di sebuah akun medsos Tik Tok, dan baru mengetahui setelah warga masyarakat membicarakan ada postingan sebuah video mengenai penangkapan seekor Penyu di Pantai Watulawang yang kemungkinan direkam oleh salah seorang pengunjung Pantai Watulawang pada saat Penyu tersebut diangkat ke daratan dan dimasukkan ke dalam mobil milik Terdakwa VI;
 - Bahwa pada saat Sdr Suparman membawa penyu tersebut, Terdakwa VI atau orang lain tidak ada yang mengingatkan Sdr Suparman bahwa menangkap dan membawa penyu tersebut merupakan perbuatan yang melanggar undang-undang;
 - Bahwa sepengetahuan Terdakwa VI, pekerjaan Sdr Suparman adalah nelayan darat yang mencari ikan dengan tidak memakai kapal namun dengan memancing dan juga menjala udang lobster di pinggir pantai;
 - Bahwa Sdr Suparman sepengetahuan Terdakwa VI sering memancing mencari ikan gatho dari atas tebing pantai namun kemungkinan umpan mata pancing Sdr Suparman dimakan oleh penyu tersebut;
 - Bahwa Terdakwa VI tidak mengetahui jenis alat pancing yang digunakan Sdr Suparman tersebut adalah alat pancing penyu atau alat pancing ikan;
 - Bahwa Sdr Suparman sekarang ini berada di rumah setelah melakukan pengobatan karena menderita gangguan jiwa namun masih perlu berobat;
- Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Ahli;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti

sebagai berikut:

1. 1(satu) set alat pancing warna hitam dengan merk MAGURO.
2. 1(satu) utas tamar plastik warna biru dengan panjang 15,7 meter.
3. 1(satu) bilah pisau dengan gagang plastik warna hitam merk VICKA dengan panjang 25 cm.
4. 1(satu) buah tang dengan gagang warna hitam-hijau merk TEKIRO.
5. 1(satu) lembar baner warna dominan putih-biru dengan ukuran 180 x 90 cm.
6. 1(satu) buah ember plastik warna hitam dengan ukuran tinggi 23 cm diameter 30cm.
7. 1(satu) pucuk bambu dengan panjang 2,7 meter.
8. 1(satu) buah Flashdisk merk V-GEN warna hitam yang berisi file pengunduhan video Tiktok dari akun _egg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1(satu) unit mobil DAIHATSU type F69 RVZD/FERCA model jeep nomor polisi AB-1318-TQ, tahun 1994 warna hitam , noka : 21365 Nosin: 9371345, atas nama M.SADIJO d/a Kuningan Blok I/18 Krg.Malang Rt 10/04 Ctt Depok Sleman;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar telah terjadi penangkapan satwa jenis penyu laut pada hari Jumat tanggal 26 Maret 2021, sekitar pukul 16.00 WIB, bertempat di Pantai Watulawang, Dusun Jeruk RT 02/RW 11, Desa Tepus, Kecamatan Tepus, Kabupaten Gunungkidul;
2. Bahwa benar orang yang melakukan penangkapan satwa jenis penyu laut sebagaimana tersebut diatas adalah Sdr. Suparman bin Adi Tukijan, dibantu oleh Sdr. Sadugo bin Kartomijo (Terdakwa I), Sdr. Wasiyo bin Saepan (Terdakwa II), Sdr.Suminto bin Yadi (Terdakwa III), Sdr. Waiman Bin Sonto (Terdakwa IV), Sdr. Wasiran bin Taruno Kasino (Terdakwa V) dan Sdr. Ismanto Bin Parto Semito (Terdakwa VI) ;
3. Bahwa benar penangkapan satwa jenis penyu laut tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :
 - Bahwa awalnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Sdr. Suparman bin Adi Tukijan memancing ikan jenis gatho, dari atas tebing dengan ketinggian sekitar 5 meter dari pantai dengan menggunakan peralatan pancing merek Maguro warna hitam (sebagaimana barang bukti), dengan umpan bulu babi yang ditancapkan pada mata pancing yang terikat dengan senarnya;
 - Bahwa sekitar pukul 16.00 WIB, Sdr. Suparman Bin Adi Tukijan berteriak meminta tolong kepada Terdakwa I.Sadugo bin Adi Tukijan, yang pada saat itu sedang menjala dan berada tidak jauh dari lokasi, untuk memegang pancing milik Sdr. Suparman Bin Adi Tukijan, karena ternyata pancingnya mendapatkan seekor penyu dan agar penyu tersebut tidak lepas, selanjutnya Sdr. Suparman Bin Adi Tukijan, akan mencari bantuan orang lain di sekitar pantai untuk ikut mengangkat penyu tersebut ke darat;
 - Bahwa selanjutnya Sdr. Suparman Bin Adi Tukijan meminta bantuan dengan berteriak kepada 3 orang yang dikenalnya yaitu Terdakwa II. Wasiyo Bin Saepan yang saat itu sedang melintas dari ladang, Terdakwa III. Suminto Bin Yadi yang

Halaman 67 dari 87 Putusan Nomor 12/Pid.B/LH/2022/PN Who

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saat itu menuju pulang ke rumah setelah menebang pohon di hutan dan Terdakwa IV. Waiman Bin Sonto yang saat itu sedang memperbaiki jaring, dan semuanya berada tidak jauh dari lokasi tersebut;

- Bahwa setelah berada di lokasi, Terdakwa II, III dan IV, mengetahui jika pancing Sdr. Suparman Bin Adi Tukijan telah mendapatkan seekor penyu, sehingga Terdakwa II, III dan IV turun ke laut, dan menghampiri penyu yang masih terombang ambing di ombak karena Sdr. Suparman Bin Adi Tukijan dan Terdakwa I menahan dengan pancingnya dari atas tebing;

- Bahwa setelah penyu tersebut berhasil ditangkap oleh Terdakwa III dan IV lalu ditarik ke arah daratan, dan Terdakwa II juga ikut mendorong penyu tersebut agar jauh dari air laut;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa IV. mengambil potongan bambu yang ada disekitar tempat tersebut dan digunakan untuk mendorong penyu tersebut sambil ditarik oleh Terdakwa II dan III hingga penyu berada tepat dibawah tebing dan memposisikan penyu tersebut dalam posisi terlentang;

- Bahwa kemudian Terdakwa III mengambil 2 buah batu untuk memotong senar yang mata kailnya masih menancap di leher penyu. Kemudian Terdakwa II, III dan IV mengambil tampar plastik, tang dan bekas banner, dan bersama-sama mengikat sirip penyu tersebut sehingga tali tampar tersebut saling mengkait, lalu Terdakwa IV mengambil kembali potongan bambu dan memasukkan ke antara tali tampar plastik, yang terkait dengan ke empat sirip penyu, dan selanjutnya penyu tersebut dipindah dengan cara dipikul oleh Terdakwa II, III dan IV ke tempat yang lebih tinggi, yang berada ditengah-tengah batu tebing dan diposisikan terlentang. Terdakwa IV kemudian mengambil tang dan melepas mata kail yang menancap di leher penyu. Setelah itu Terdakwa III menutup penyu tersebut dengan menggunakan bekas banner, karena saat itu ada beberapa pengunjung pantai yang ingin melihat penyu tersebut dan selanjutnya oleh karena sudah sore, Terdakwa II, III dan IV, pulang ke rumah masing-masing;

- Bahwa Sdr. Suparman Bin Adi Tukijan bermaksud membawa pulang penyu tersebut ke rumahnya untuk disembelih dan memanfaatkan dagingnya untuk dikonsumsi, kemudian Sdr.



Suparman bin Adi Tukijan pergi ke warung istrinya, dan dengan menggunakan handphone milik istrinya, selanjutnya Sdr. Suparman Bin Adi Tukijan menelepon Terdakwa VI. Ismanto bin Parto Semito untuk mengangkut penyu tersebut pulang ke rumah Sdr. Suparman bin Adi Tukijan karena Terdakwa VI mempunyai mobil yang biasa digunakan untuk persewaan jasa transportasi di kawasan wisata Pantai Indrayanti dan sekitarnya;

- Bahwa sekitar pukul 18.30 WIB, setelah Terdakwa VI datang dengan mengendarai mobil Daihatsu Feroza warna hitam model jeep Nopol AB-1318-TQ (sebagaimana barang bukti), lalu Sdr. Suparman bin Adi Tukijan dan Terdakwa I turun dari tebing dan mengambil penyu yang sudah disimpan sebelumnya oleh Terdakwa II, III dan IV, diantara 2 tebing karang dengan posisi diikat siripnya dengan posisinya terlentang dan ditutup dengan bekas banner;

- Bahwa selanjutnya Sdr. Suparman bin Adi Tukijan dan Terdakwa I membawa penyu tersebut masuk ke dalam mobil dengan cara Sdr. Suparman Bin Adi Tukijan memegang sepasang sirip dan Terdakwa I juga memegang sepasang sirip, dan selanjutnya meletakkan penyu tersebut ke bagian belakang mobil yang telah dilipat joknya. Selanjutnya Terdakwa VI membawa penyu tersebut ke rumah Sdr. Suparman Bin Adi Tukijan dengan menggunakan mobilnya;

4. Bahwa benar sesampainya di rumah Sdr. Suparman Bin Adi Tukijan, Terdakwa VI lalu membuka pintu mobil belakang dan mengeluarkan penyu tersebut bersama Sdr. Suparman bin Adi Tukijan serta dibawa ke dapur di rumah Sdr. Suparman bin Adi Tukijan, dan saat itu sudah ada Terdakwa V. Wasiran Bin Taruno Kasino yang juga diajak Sdr. Suparman Bin Adi Tukijan untuk ikut menyembelih penyu;

5. Bahwa benar selanjutnya penyu diletakkan dilantai dapur dengan posisi terbalik, dan kemudian Sdr. Suparman Bin Adi Tukijan mengambil pisau lalu menyembelih penyu tersebut. Setelah itu Terdakwa I meneruskannya dengan menusukkan pisau ke badan penyu secara memutar untuk memisahkan daging dengan tempurung atas, lalu dengan dibantu Terdakwa V yang memegang tempurung atas, Terdakwa I menarik daging penyu agar terlepas. Lalu Sdr.



Suparman bin Adi Tukijan, Terdakwa I dan Terdakwa V bersama-sama memotong-motong dagingnya.

6. Bahwa benar setelah selesai menyembelih dan memotong-motong daging penyu, Sdr. Suparman bin Adi Tukijan memberi Terdakwa V sepasang sirip penyu yang dibungkus dengan kantong plastik. Selanjutnya Sdr. Suparman bin Adi Tukijan juga membungkuskan daging penyu kepada Terdakwa VI sebagai upah sudah mengangkut penyu tersebut sampai ke rumah Sdr. Suparman bin Adi Tukijan, dan setelah Sdr. Suparman bin Adi Tukijan menyerahkan daging penyu tersebut, Terdakwa V dan VI kemudian pulang. Selanjutnya Sdr. Suparman bin Adi Tukijan juga membagikan daging penyu tersebut kepada Terdakwa II, III dan IV dengan jumlah masing-masing 1 kg dan mengantarnya ke rumah Terdakwa II, III dan IV sendiri-sendiri dan diterima langsung oleh yang bersangkutan, sedangkan bagian daging untuk Terdakwa I belum diberikan karena Terdakwa I telah pulang, dan rencananya akan diantar Sdr. Suparman bin Adi Tukijan pagi harinya;

7. Bahwa benar perbuatan Sdr. Suparman bin Adi Tukijan dibantu oleh Para Terdakwa sebagaimana tersebut diatas yang telah melakukan penangkapan binatang dilindungi jenis penyu di Pantai Watulawang tersebut telah diketahui oleh pihak BKSDA Yogyakarta setelah adanya video dengan menggunakan aplikasi TIKTOK yang diunggah oleh saksi Eggy Shinta Pratiwi dengan akun _egg yang dalam video tersebut berisi tentang adanya penangkapan seekor penyu yang terjadi di Pantai Watulawang, dan kemudian BKSDA Yogyakarta melalui saksi Uut Budiarto melaporkan peristiwa tersebut ke Direktorat Kepolisian Perairan Dan Udara Polda D.I.Yogyakarta untuk dilakukan proses hukum;

8. Bahwa benar selanjutnya Petugas Kepolisian Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara Polda D.I.Yogyakarta, melalui saksi Sutanto Widodo dan saksi Darmawan Nugroho Aji, melakukan penyelidikan, dan akhirnya diketahui bahwa Sdr. Suparman bin Adi Tukijan dengan dibantu oleh Para Terdakwa adalah orang-orang yang telah melakukan penangkapan, pengangkutan dan pembunuhan terhadap binatang yang dilindungi jenis penyu dengan perannya masing-masing sebagaimana telah diuraikan diatas;



9. Bahwa benar berdasarkan keterangan Ahli Kusmardiastuti, S.Hut.,M.P (Pegawai BKSDA Yogyakarta), dapat disimpulkan bahwa semua jenis penyu yang ada di Indonesia semuanya dilindungi di Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.106/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor : P-20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan Dan Satwa Yang Dilindungi, dan tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.106/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor : P-20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan Dan Satwa Yang Dilindungi mulai nomor urut 700, 701, 702, 703, 704 dan 709;

10. Bahwa benar berdasarkan alat bukti Surat berupa : Visum et Repertum Psychiatricum No.449/25925, tertanggal 21 Desember 2021, yang ditandatangani oleh : dr. Sawitri M.Sc.,Sp.KJ, dr. Isnaini Hidayah, M.Sc., Sp.KJ, dan Aril Halida, M.Psi.,Psikolog, masing-masing Psikater dan Psikolog pada Rumah Sakit Jiwa Ghrasia Yogyakarta, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Nama : Suparman bin Adi Tukijan
Tempat/tanggal lahir : Gunungkidul, 30 Agustus 1981
Jenis Kelamin : Laki-laki
Alamat : Dusun Jeruk RT 02 RW 11 Desa Tepus
Kecamatan Tepus, Kabupaten Gunungkidul
yang bersangkutan setelah dilakukan pemeriksaan, didapatkan tanda dan gejala gangguan jiwa berupa depresi berat pada terperiksa dan depresi berat yang dialami menyebabkan terperiksa tidak cakap dalam berpikir dan tidak cakap untuk menjalani proses peradilan.

11. Bahwa benar Sdr. Suparman bin Adi Tukijan dan Para Terdakwa lainnya dalam kesehariannya bekerja sebagai nelayan darat (bukan nelayan dengan kapal) dan petani ;

12. Bahwa benar sebagian besar Para Terdakwa (kecuali Terdakwa I), mengetahui satwa jenis penyu laut, termasuk satwa yang dilindungi dan Para Terdakwa juga mengetahui jika penyu tidak lazim untuk ditangkap, disembelih atau pun dikonsumsi oleh manusia;



13. Bahwa benar sebagian dari Para Terdakwa ada yang pernah mengikuti sosialisasi mengenai satwa atau pun tumbuhan laut yang dilindungi dari BKSDA Yogyakarta;

14. Bahwa benar di sekitar Pantai Watulawang, Desa Tepus, Kecamatan Tepus, Kabupaten Gunungkidul, pada waktu kejadian, belum ada plang/papan/rambu-rambu peringatan mengenai larangan untuk menangkap maupun mengambil satwa/tumbuhan laut yang dilindungi;

Menimbang, bahwa apa yang termuat dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepada Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 40 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Hayati Dan Ekosistemnya Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa ;
2. Unsur Dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a yaitu menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup ;
3. Unsur Melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barangsiapa" adalah orang perseorangan atau korporasi pendukung hak dan kewajiban yang memiliki kemampuan bertanggungjawab atas segala perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam kasus tindak pidana ini makna dari barangsiapa tersebut, adalah menunjuk kepada pelaku tindak pidana (orang perseorangan) yang saat ini sedang didakwa, dan untuk menghindari adanya kesalahan terhadap orang (*error in persona*) maka identitasnya diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap dalam dakwaan;



Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, Penuntut Umum telah menghadapi 6 (enam) orang Terdakwa yang masing-masing mengaku bernama Terdakwa I. Sadugo bin Kartomijo, Terdakwa II. Wasiyo bin Saepan, Terdakwa III. Suminto bin Yadi, Terdakwa IV. Waiman bin Sonto, Terdakwa V. Wasiran bin Taruno Kasino, dan Terdakwa VI. Ismanto bin Parto Semito, dengan seluruh identitasnya, dimana identitas tersebut adalah benar identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan tidak terdapat keberatan atas identitas dalam surat dakwaan tersebut. Sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa identitas yang tercantum dalam surat dakwaan adalah benar identitas Para Terdakwa dan tidak terjadi kesalahan subyek hukum (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, Para Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa tergolong orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya meskipun Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pertanggungjawaban Para Terdakwa dalam pertimbangan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur “**Barangsiapa**” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a yaitu menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan menurut memori penjelasan, MvT (*Memorie van Toelichting*) adalah menghendaki atau menginsyafi terjadinya suatu Tindakan beserta akibatnya (*willens en wetens veroorzaken van een gevolg*). Artinya seseorang yang melakukan suatu Tindakan dengan sengaja, harus menghendaki, menginsyafi, menginginkan, melakukan secara sadar perbuatannya tersebut, dan ia mengetahui atau dapat mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana dikehendaki;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Jan Remmelink, pembuktian kesengajaan adalah hal yang sulit apalagi kesengajaan pada dasarnya merujuk pada proses psikis (sikap batin) yang terjadi dalam diri seseorang. Sehingga untuk menyimpulkan adanya kesengajaan dapat dilakukan dengan memperhitungkan situasi dan kondisi yang ada dan berdasarkan cara bagaimana si petindak melakukan tindak pidana. Dengan kata lain kesengajaan tercermin dari perbuatan atau rangkaian perbuatan si petindak;

Halaman 73 dari 87 Putusan Nomor 12/Pid.B/LH/2022/PN Who



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dikaitkan dengan uraian yuridis sebagaimana tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2021 sekitar pukul 16.00 WIB, bertempat di Pantai Watulawang, Dusun Jeruk RT 02/RW 11, Desa Tepus, Kecamatan Tepus, Kabupaten Gunungkidul, Sdr. Suparman bin Adi Tukijan telah menangkap, mengangkut dan selanjutnya membunuh satwa berupa penyu laut, dengan dibantu oleh Sdr. Sadugo bin Kartomijo (Terdakwa I), Sdr. Wasiyo bin Saepan (Terdakwa II), Sdr. Suminto bin Yadi (Terdakwa III), Sdr. Waiman Bin Sonto (Terdakwa IV), Sdr. Wasiran bin Taruno Kasino (Terdakwa V), Sdr. Ismanto Bin Parto Semito (Terdakwa VI) ;

Menimbang, bahwa penangkapan, pengangkutan dan pembunuhan satwa jenis penyu laut tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : awalnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Sdr. Suparman bin Adi Tukijan memancing ikan jenis gatho, dari atas tebing dengan ketinggian sekitar 5 meter dari pantai dengan menggunakan peralatan pancing merek Maguro warna hitam (sebagaimana barang bukti), dengan umpan bulu babi yang ditancapkan pada mata pancing yang terikat dengan senarnya;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 16.00 WIB, Sdr. Suparman Bin Adi Tukijan berteriak meminta tolong kepada Terdakwa I. Sadugo bin Adi Tukijan, yang pada saat itu sedang menjala dan berada tidak jauh dari lokasi, untuk memegang pancing milik Sdr. Suparman Bin Adi Tukijan, karena ternyata pancingnya mendapatkan seekor penyu dan agar penyu tersebut tidak lepas, selanjutnya Sdr. Suparman Bin Adi Tukijan, mencari bantuan orang lain di sekitar pantai untuk ikut mengangkat penyu tersebut ke darat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Sdr. Suparman Bin Adi Tukijan meminta bantuan dengan berteriak kepada 3 orang yang dikenalnya yaitu Terdakwa II. Wasiyo Bin Saepan, yang saat itu sedang melintas dari ladang, Terdakwa III. Suminto Bin Yadi yang saat itu menuju pulang ke rumah setelah menebang pohon di hutan dan Terdakwa IV. Waiman Bin Sonto yang saat itu sedang memperbaiki jaring, dan semuanya berada tidak jauh dari lokasi tersebut;

Menimbang, bahwa setelah berada di lokasi, Terdakwa II, III dan IV, mengetahui jika pancing Sdr. Suparman Bin Adi Tukijan telah mendapatkan seekor penyu, sehingga Terdakwa II, III dan IV turun ke laut, dan menghampiri penyu yang masih terombang ambing di ombak karena Sdr.

Halaman 74 dari 87 Putusan Nomor 12/Pid.B/LH/2022/PN Who

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suparman Bin Adi Tukijan dibantu oleh Terdakwa I menahan dengan pancingnya dari atas tebing;

Menimbang, bahwa setelah penyu tersebut berhasil ditangkap oleh Terdakwa III dan IV lalu ditarik ke arah daratan, dan Terdakwa II juga ikut mendorong penyu tersebut agar jauh dari air laut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa IV. mengambil potongan bambu yang ada disekitar tempat tersebut dan digunakan untuk mendorong penyu tersebut sambil ditarik oleh Terdakwa II dan III hingga penyu berada tepat dibawah tebing dan memposisikan penyu tersebut dalam posisi terlentang;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa III mengambil dua buah batu untuk memotong senar yang mata kailnya masih menancap di leher penyu. Kemudian Terdakwa II, III dan IV mengambil tampar plastik, tang dan bekas banner, dan bersama-sama mengikat sirip penyu tersebut sehingga tali tampar tersebut saling mengkait, lalu Terdakwa IV mengambil kembali potongan bambu dan memasukkan ke antara tali tampar plastik, yang terkait dengan ke empat sirip penyu, dan selanjutnya penyu tersebut dipindah dengan cara dipikul oleh Terdakwa II, III dan IV ke tempat yang lebih tinggi, yang berada ditengah-tengah batu tebing dan diposisikan terlentang. Terdakwa IV kemudian mengambil tang dan melepas mata kail yang menancap di leher penyu. Setelah itu Terdakwa III menutup penyu tersebut dengan menggunakan bekas banner, karena saat itu ada beberapa pengunjung pantai yang ingin melihat penyu tersebut dan selanjutnya oleh karena sudah sore, Terdakwa II, III dan IV, pulang ke rumah masing-masing;

Menimbang, bahwa Sdr. Suparman Bin Adi Tukijan bermaksud membawa pulang penyu tersebut untuk disembelih dan memanfaatkan dagingnya untuk dikonsumsi, kemudian pergi ke warung istrinya, dan dengan menggunakan handphone milik istrinya, Sdr. Suparman Bin Adi Tukijan menelepon Terdakwa VI. Ismanto bin Parto Semito untuk mengangkut penyu tersebut pulang ke rumah Sdr. Suparman bin Adi Tukijan karena Terdakwa VI mempunyai mobil yang biasa digunakan untuk persewaan jasa transportasi di kawasan wisata pantai Indrayanti dan sekitarnya;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 18.30 WIB, setelah Terdakwa VI datang dengan mengendarai mobil Daihatsu Feroza warna hitam model jeep Nopol AB-1318-TQ (sebagaimana barang bukti), lalu Sdr. Suparman bin Adi Tukijan dan Terdakwa I turun dari tebing dan mengambil penyu yang sudah disimpan sebelumnya oleh Terdakwa II, III dan IV, diantara dua tebing karang

Halaman 75 dari 87 Putusan Nomor 12/Pid.B/LH/2022/PN Who

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan posisi diikat siripnya dengan posisinya terlentang dan ditutup dengan bekas banner;

Menimbang, bahwa selanjutnya Sdr. Suparman bin Adi Tukijan dan Terdakwa I membawa penyu tersebut masuk ke dalam mobil dengan cara Sdr. Suparman Bin Adi Tukijan memegang sepasang sirip dan Terdakwa I juga memegang sepasang sirip, dan selanjutnya meletakkan penyu tersebut ke bagian belakang mobil yang telah dilipat joknya. Selanjutnya Terdakwa VI membawa (mengangkut) penyu tersebut ke rumah Sdr. Suparman Bin Adi Tukijan dengan menggunakan mobilnya;

Menimbang, bahwa sesampainya dirumah Sdr. Suparman Bin Adi Tukijan, Terdakwa VI lalu membuka pintu mobil belakang dan mengeluarkan penyu tersebut bersama Sdr. Suparman bin Adi Tukijan serta dibawa ke dapur dirumah Sdr. Suparman bin Adi Tukijan, dan saat itu sudah ada Terdakwa V. Wasiran Bin Taruno Kasino yang juga diajak Sdr. Suparman Bin Adi Tukijan untuk ikut menyembelih penyu;

Menimbang, bahwa selanjutnya penyu diletakkan dilantai dapur dengan posisi terbalik, dan kemudian Sdr. Suparman Bin Adi Tukijan mengambil pisau lalu menyembelih penyu tersebut. Setelah itu Terdakwa I meneruskannya dengan menusukkan pisau ke badan penyu secara memutar untuk memisahkan daging dengan tempurung atas, lalu dengan dibantu Terdakwa V yang memegang tempurung atas, Terdakwa I menarik daging penyu agar terlepas. Lalu Sdr. Suparman bin Adi Tukijan bersama-sama dengan Terdakwa I dan V memotong-motong dagingnya penyu tersebut;

Menimbang, bahwa setelah selesai menyembelih dan memotong-motong daging penyu, Sdr. Suparman bin Adi Tukijan memberi Terdakwa V sepasang sirip penyu yang dibungkus dengan kantong plastik. Selanjutnya Sdr. Suparman bin Adi Tukijan juga membungkuskan daging penyu kepada Terdakwa VI sebagai upah sudah mengangkutkan penyu tersebut sampai ke rumah Sdr. Suparman bin Adi Tukijan, dan setelah Sdr. Suparman bin Adi Tukijan menyerahkan daging penyu tersebut, Terdakwa V dan VI kemudian pulang. Selanjutnya Sdr. Suparman bin Adi Tukijan juga membagikan daging penyu tersebut kepada Terdakwa II, III dan IV dengan jumlah masing-masing 1 kg dan mengantarnya ke rumah Terdakwa II, III dan IV sendiri-sendiri dan diterima langsung oleh yang bersangkutan, sedangkan bagian daging untuk Terdakwa I belum diberikan karena Terdakwa I telah pulang, dan rencananya akan diantar Sdr. Suparman bin Adi Tukijan pagi harinya;

Halaman 76 dari 87 Putusan Nomor 12/Pid.B/LH/2022/PN Who

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 76



Menimbang, bahwa perbuatan Sdr. Suparman bin Adi Tukijan dan para Terdakwa yang telah menangkap, mengangkut dan membunuh binatang jenis penyu di Pantai Watulawang tersebut telah diketahui oleh pihak BKSDA Yogyakarta setelah adanya video dengan menggunakan aplikasi TIKTOK yang diunggah oleh saksi Eggy Shinta Pratiwi dengan akun _egg yang dalam video tersebut berisi tentang adanya penangkapan seekor penyu yang terjadi di Pantai Watulawang, dan kemudian BKSDA Yogyakarta melalui saksi Uut Budiarto melaporkan peristiwa tersebut ke Direktorat Kepolisian Perairan Dan Udara Polda D.I.Yogyakarta untuk dilakukan proses hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Petugas Kepolisian Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara Polda D.I.Yogyakarta, melalui saksi Sutanto Widodo dan saksi Darmawan Nugroho Aji, melakukan penyelidikan, dan akhirnya diketahui bahwa Sdr. Suparman bin Adi Tukijan dibantu oleh Para Terdakwa adalah orang-orang yang telah melakukan penangkapan, pengangkutan dan pembunuhan terhadap binatang yang dilindungi jenis penyu dengan perannya masing-masing sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli Kusmardiastuti, S.Hut.,M.P (Pegawai BKSDA Yogyakarta), dapat disimpulkan bahwa semua jenis penyu yang ada di Indonesia semuanya dilindungi di Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.106/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor : P-20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan Dan Satwa Yang Dilindungi, dan tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.106/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor : P-20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan Dan Satwa Yang Dilindungi mulai nomor urut 700, 701, 702, 703, 704 dan 709;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti Surat berupa : Visum et Repertum Psychiatricum No.449/25925, tertanggal 21 Desember 2021, yang ditandatangani oleh : dr. Sawitri M.Sc.,Sp.KJ, dr. Isnaini Hidayah, M.Sc.Sp.KJ dan Aril Halida, M.Psi.,Psikolog, masing-masing Psikater dan Psikolog pada Rumah Sakit Jiwa Ghrasia Yogyakarta, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Nama : Suparman bin Adi Tukijan



Tempat/tanggal lahir : Gunungkidul, 30 Agustus 1981
Jenis Kelamin : Laki-laki
Alamat : Dusun Jeruk RT 02 RW 11 Desa Tepus
Kecamatan Tepus, Kabupaten Gunungkidul

yang bersangkutan setelah dilakukan pemeriksaan, didapatkan tanda dan gejala gangguan jiwa berupa depresi berat pada terperiiksa dan depresi berat yang dialami menyebabkan terperiiksa tidak cakap dalam berpikir dan tidak cakap untuk menjalani proses peradilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian sebagaimana tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Sdr. Suparman bin Adi Tukijan dan dibantu oleh Para Terdakwa dalam menangkap, kemudian mengangkut serta membunuh satwa berupa penyu laut adalah dilakukan dengan secara sadar dan tanpa adanya suatu paksaan diantara satu sama lainnya, sehingga menurut pendapat Majelis Hakim unsur **“dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a yaitu menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup”**, telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan:

Menimbang, bahwa unsur Pasal ini bersifat alternatif, sehingga salah satu unsur terpenuhi, maka terpenuhi pula unsur dimaksud dalam pasal ini;

Menimbang, bahwa Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP mengatur bentuk-bentuk penyertaan (*deelneming*) yang meliputi: orang yang melakukan (*pleger*), orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*) atau orang yang turut melakukan (*medepleger*) perbuatan itu;

Menimbang, bahwa menurut Hazewinkel-Suringa, *Hoge Raad* Belanda mengemukakan dua syarat bagi adanya turut serta melakukan tindak pidana, yaitu kesatu: kerjasama yang disadari antara para turut pelaku, yang merupakan suatu kehendak bersama (*afspraken*) diantara mereka. Kedua : mereka harus bersama-sama melaksanakan kehendak itu (Wirjono Prodjodikoro, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, cetakan IV, Bandung: Eresco, 1986, hlm.113);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dikaitkan dengan uraian yuridis sebagaimana diuraikan diatas, dapat disimpulkan bahwa penangkapan, pengangkutan dan pembunuhan satwa yang dilindungi jenis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyu laut yang dilakukan oleh Sdr. Suparman bin Adi Tukijan dengan dibantu oleh Para Terdakwa, pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, dengan peranan masing-masing sebagai berikut :

- Bahwa Sdr. Suparman bin Adi Tukijan adalah orang yang awalnya memancing ikan gatho di Pantai Watulawang, Desa Tepus, Kecamatan Tepus, Kabupaten Gunungkidul, dari atas tebing kurang lebih setinggi 5 (lima) meter, dengan menggunakan bulu babi, namun ternyata pancingnya mendapatkan seekor penyu laut dan selanjutnya Sdr. Suparman bin Adi Tukijan bermaksud untuk menarik dan mengangkat penyu tersebut, namun oleh karena Sdr. Suparman bin Adi Tukijan merasa kewalahan, sehingga ia meminta bantuan/pertolongan kepada Terdakwa I. Sadugo bin Karsomijo, yang pada waktu itu berada tidak jauh dari lokasi, untuk memegang alat pancingnya, sedangkan Sdr. Suparman bin Adi Tukijan selanjutnya meminta bantuan kepada Terdakwa II. Wasiyo, Terdakwa III. Suminto dan Terdakwa IV. Waiman yang kebetulan juga sedang berada tidak jauh dari lokasi tersebut untuk menariknya ke darat, sebab jika hanya mengandalkan alat pancing saja, Sdr. Suparman bin Adi Tukijan dan Terdakwa I. Sadugo yakin jika penyu tersebut akan lepas karena putus senarnya mengingat berat tubuh penyu;
- Bahwa setelah itu Terdakwa II Wasiyo, Terdakwa III. Suminto dan Terdakwa IV. Waiman menuju pantai, sambil penyu tersebut ditahan oleh Sdr. Suparman bin Adi Tukijan dan Terdakwa I. Sadugo dari atas tebing dengan menggunakan alat pancing agar penyu mudah ditangkap oleh Terdakwa II. Wasiyo, Terdakwa III. Suminto dan Terdakwa IV. Waiman, setelah bisa menangkap penyu yang masih berada di air kemudian penyu tersebut secara bersama-sama ditarik ke darat, dan sesampainya di darat penyu tersebut kemudian diikat dengan menggunakan tampar lalu dipikul ke bawah tebing. Sdr. Suparman lalu menelepon Terdakwa VI. Ismanto untuk datang menjemput dengan membawa mobil jeep milik Terdakwa VI. Ismanto;
- Bahwa setelah mobil jeep datang kemudian penyu tersebut dimasukkan ke mobil oleh Sdr. Suparman dan Terdakwa I. Sadugo, dan selanjutnya dibawa/diangkut ke rumah Sdr. Suparman oleh Terdakwa VI. Ismanto dengan menggunakan

Halaman 79 dari 87 Putusan Nomor 12/Pid.B/LH/2022/PN Who



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobilnya untuk disembelih dan diambil dagingnya. Bahwa sesampai di rumah Sdr. Suparman, penyu tersebut dipotong bertiga oleh Sdr. Suparman, Terdakwa I. Sadugo dan Terdakwa V. Wasiran, kemudian dagingnya di bagi-bagi kepada para terdakwa lain yang sudah ikut menangkap dan mengangkut penyu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian perbuatan tersebut diatas, dapat diketahui bahwa kerjasama yang dilakukan oleh Sdr. Suparman dan Para Terdakwa adalah dilakukan secara sadar oleh para pelaku, dengan kehendak bersama yaitu untuk menangkap, mengangkut dan menyembelih satwa yang dilindungi jenis penyu laut, dimana tujuan akhirnya adalah untuk mengkonsumsi daging penyu tersebut, sehingga menurut pendapat Majelis Hakim, unsur "Turut Serta Melakukan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 40 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Hayati Dan Ekosistemnya Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, sehingga Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim menyatakan sependapat dengan pembuktian Jaksa Penuntut Umum sebagaimana tercantum dalam surat tuntutan, namun demikian terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan dan besaran/nominal denda yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa, Majelis Hakim mempunyai pertimbangan tersendiri yaitu sebagai berikut :

Menimbang, bahwa secara harfiah dan filosofis hukum diciptakan untuk mencapai kesejahteraan, intinya setiap manusia baik dia hidup sendiri maupun berkelompok berharap akan kesejahteraan ataupun kenyamanan, apabila kenyamanan tersebut terganggu, maka tujuan menciptakan hukum tersebut tidak dapat diwujudkan, sehingga patut dipahami dan disadari bahwa

Halaman 80 dari 87 Putusan Nomor 12/Pid.B/LH/2022/PN Who



hukuman sebagai bagian dari hukum bukanlah menistakan seseorang atau sekelompok orang, melainkan mencapai tujuan yang lebih mulia, yaitu “keadilan” ;

Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan *ultimum remedium* atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut *Memorie Van Toelichting* harus diperhatikan keadaan yang obyektif dari Tindak Pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguter verletzung*), tetapi juga treatment komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi Para Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya kedepan baik bagi Para Terdakwa dan khususnya masyarakat pesisir pantai yang sering berafiliasi dengan kehidupan laut, dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan baik keadilan secara individu, keadilan masyarakat, maupun keadilan terhadap alam sebagai bentuk ciptaan Yang Maha Kuasa ;

Menimbang, bahwa secara filosofi sebagaimana dituangkan dalam konsideran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya khususnya dalam huruf a. Dengan redaksi “bahwa sumber daya alam hayati Indonesia dan ekosistemnya yang mempunyai kedudukan serta peranan penting bagi kehidupan adalah karunia Tuhan Yang Maha Esa, oleh karena itu perlu dikelola dan dimanfaatkan secara lestari, selaras, serasi dan seimbang bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia pada khususnya dan umat manusia pada umumnya, baik masa kini maupun masa depan; b. bahwa pembangunan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya pada hakikatnya adalah bagian integral dari pembangunan nasional yang berkelanjutan sebagai pengamalan Pancasila; c. bahwa unsur-unsur sumber daya alam hayati dan ekosistemnya pada dasarnya saling tergantung antara satu dengan yang lainnya dan saling mempengaruhi sehingga kerusakan dan kepunahan salah satu unsur akan berakibat terganggunya ekosistem” maka dengan dasar filosofis yang digariskan dalam konsideran tersebut menunjukkan betapa pentingnya menjaga sumber daya alam hayati dan ekosistemnya sebagai bentuk karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dapat memberikan manfaat baik saat ini maupun dimasa depan;



Menimbang, bahwa penyu sebagai salah satu biota laut yang memiliki fungsi dan peran yang sangat penting dalam ekosistem laut setiap spesies penyu memiliki fungsi pengayaan keanekaragaman hayati dalam lingkungan laut. Dalam cara apapun penyu mengambil peran penting dalam menjaga kesehatan laut antara lain merumput (lamun), mengontrol distribusi spons, memangsa ubur-ubur, mendistribusikan nutrisi, dan mendukung kehidupan mahluk air yang lain. Populasi penyu berbanding lurus dengan berkurangnya kemampuan penyu melakukan fungsi pentingnya di laut. Mengingat laut yang sudah tidak sehat lagi akibat overfishing, perubahan iklim, dan polusi, maka upaya melindungi penyu menjadi hal yang sangat serius untuk ditingkatkan, termasuk dengan mendorong bertambahnya populasi penyu sehingga menjamin sehatnya laut. Menurut keterangan ahli dipersidangan bahwa adanya penyu disuatu tempat juga merupakan cerminan lingkungan yang bersih, selain itu juga penyu memakan alga, banyaknya alga membuat laut terbatas dengan karbondioksida sehingga dengan alga tersebut dimakan penyu maka akan menyeimbangkan ekosistem di laut, namun sangat berbanding terbalik dengan perbuatan Para Terdakwa menjadikan penyu sebagai obyek yang digunakan sebagai tambahan pangan dengan cara menangkapnya dan kemudian membunuh penyu sebagaimana yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa, maka jelas Perbuatan Para Terdakwa merupakan perbuatan yang dapat merusak ekosistem laut serta mengurangi populasi penyu yang ada dengan demikian esensi filosofi dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tidaklah dapat diwujudkan. Untuk itu pidana yang mampu memberikan edukasi secara khusus kepada Para Terdakwa adalah pidana penjara, agar selanjutnya dengan menjalani masa penjara dapat dilakukan perenungan bahwa apa yang dilakukan oleh Para Terdakwa membawa dampak negatif terhadap ekosistem laut, selanjutnya edukasi secara umum kepada masyarakat luas baik masyarakat pesisir pantai ataupun masyarakat umum, menjadikan pidana penjara yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa memberikan pemahaman arti penting menjaga hewan-hewan yang dilindungi demi keberlangsungan ekosistem baik saat ini maupun masa mendatang, dalam putusan ini juga membawa pesan penting, bahwa kejahatan terhadap sumber daya alam hayati dan ekosistemnya menuntut pertanggungjawaban pidana yang sangat serius, yakni dengan pidana penjara, semoga melalui putusan ini dapat memberikan gambaran tentang arti penting dalam menjaga sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Namun demikian selanjutnya

Halaman 82 dari 87 Putusan Nomor 12/Pid.B/LH/2022/PN Who



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkaitan dengan lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa telah dipertimbangkan secara layak dan adil serta bijaksana menurut Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II, yang nantinya dituangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karenanya terhadap pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa serta permohonan Para Terdakwa yang disampaikan dipersidangan agar Para Terdakwa dijatuhi pidana tetapi bukan merupakan pidana penjara, patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam sidang permusyawaratan, tidak dapat dicapai mufakat bulat karena Hakim Ketua Majelis berbeda pendapat dalam hal pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa, dimana Hakim Ketua Majelis berpendapat untuk memberikan kepastian, kemanfaatan dan keadilan bagi Para Terdakwa, masyarakat dan Negara, maka terhadap Para Terdakwa lebih tepat untuk dijatuhi pidana percobaan dengan jangka waktu maksimal, yaitu 1 (satu) tahun, namun demikian untuk tetap memberikan pembelajaran bagi Para Terdakwa dan masyarakat luas serta dengan memedomani asas *pro natura*, kepada Para Terdakwa tetap dijatuhi pidana denda yang jumlahnya lebih besar dari tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa tujuan hukum pidana adalah bukan sarana balas dendam kepada para pelaku, melainkan sebagai sarana memperbaiki tingkah laku/perbuatan Para Terdakwa agar lebih baik lagi;
2. Bahwa Para Terdakwa bukanlah merupakan pelaku utama, oleh karena Para Terdakwa hanya bersifat membantu Sdr. Suparman bin Adi Tukijan, sedangkan Sdr. Suparman bin Adi Tukijan sebagai pelaku utama sejauh ini tidak dapat menjalani proses hukum, karena mengalami depresi berat akibat adanya kejadian penangkapan, pengangkutan dan pembunuhan penyu yang viral dan kemudian dilakukan penyelidikan dan penyidikan oleh Aparat yang berwenang, hal ini dibuktikan dengan alat bukti Surat berupa Visum et Repertum Psychiatricum No.449/25925, tertanggal 21 Desember 2021, yang ditandatangani oleh : dr. Sawitri M.Sc.,Sp.KJ, dr. Isnaini Hidayah, M.Sc.Sp.KJ dan Aril Halida, M.Psi.,Psikolog, masing-masing Psikiater dan Psikolog pada Rumah Sakit Jiwa Ghrasia Yogyakarta;
3. Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai *mens rea* (niat jahat) untuk melakukan penangkapan, pengangkutan dan pembunuhan terhadap satwa jenis penyu laut tersebut, karena motivasi Para Terdakwa

Halaman 83 dari 87 Putusan Nomor 12/Pid.B/LH/2022/PN Who

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan perbuatan tersebut hanya didorong oleh rasa solidaritas sesama warga di pedesaan pesisir pantai, tidak ada motivasi untuk mencari keuntungan dan tujuan perbuatan Sdr. Suparman bin Adi Tukijan menangkap, mengangkut dan membunuh penyu laut tersebut sebatas akan memanfaatkan dagingnya untuk dikonsumsi, mengingat keadaan perekonomian Para Terdakwa sedang sulit karena pandemi Covid 19 dan bukan untuk tujuan komersil atau memperdagangkan penyu tersebut, terbukti pada akhirnya justru daging penyu tersebut sebagian besar Para Terdakwa tidak jadi dikonsumsi, namun justru dibuang oleh Para Terdakwa;

4. Bahwa perbuatan Para Terdakwa telah merusak dan mengancam kelangsungan hidup satwa yang dilindungi, dalam hal ini penyu di alam, namun demikian apabila Para Terdakwa dijatuhi pidana penjara, maka berpotensi mengancam keberlangsungan nafkah bagi anak-anak dan istri Para Terdakwa, karena Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

5. Bahwa Para Terdakwa telah menerima sanksi sosial dari masyarakat sejak menjalani proses hukum, dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan proses persidangan yang memakan waktu panjang ;

6. Bahwa tidak dapat dipungkiri, bahwa peristiwa tersebut terjadi karena di wilayah tempat kejadian perkara, yaitu Pantai Watulawang, Desa Tepus, Kecamatan Tepus, Kabupaten Gunungkidul, sebelumnya minim sosialisasi dan rambu/plang peringatan tentang larangan bagi siapapun untuk menangkap satwa dilindungi, termasuk penyu laut;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara berlangsung, Para Terdakwa berada dalam tahanan, oleh karenanya perlu memerintahkan agar Para Terdakwa untuk tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) set alat pancing warna hitam dengan merk MAGURO.
- b. 1 (satu) utas tampar plastik warna biru dengan panjang 15,7 meter.
- c. 1 (satu) bilah pisau dengan gagang plastik warna hitam merk VICKA dengan panjang 25 cm.
- d. 1 (satu) buah tang dengan gagang warna hitam-hijau merk TEKIRO.
- e. 1 (satu) lembar baner warna dominan putih-biru dengan ukuran 180 x 90 cm.



f. 1 (satu) buah ember plastik warna hitam dengan ukuran tinggi 23 cm diameter 30cm.

g. 1 (satu) pucuk bambu dengan panjang 2,7 meter.

yang telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi tindak pidana, sehingga terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Sedangkan barang bukti berupa :

1 (satu) buah Flashdisk merk V-GEN warna hitam yang berisi file pengunduhan vido Tiktok dari akun **_egg**, merupakan bukti adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa, sehingga terhadap barang bukti tersebut juga dirampas untuk dimusnahkan;

Sedangkan terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) unit mobil DAIHATSU type F69 RVZD/FERCA model jeep nomor polisi AB-1318-TQ, tahun 1994 warna hitam , noka : 21365 Nosin: 9371345, atas nama M.SADIJO d/a Kuningan Blok I/18 Krg.Malang Rt 10/04 Ctt Depok Sleman, berdasarkan fakta dipersidangan barang bukti tersebut adalah kendaraan milik Terdakwa Ismanto bin Parto Semito, yang dipergunakan oleh Sdr. Suparman dan Para Terdakwa untuk melakukan tindak pidana, namun keberadaannya masih diperlukan untuk sarana transportasi dan sebagai sarana mencari nafkah di objek wisata oleh Terdakwa Ismanto bin Parto Semito, sehingga barang bukti tersebut demi kemanusiaan, beralasan untuk dikembalikan kepada Terdakwa Ismanto bin Parto Semito;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa dapat mengganggu kelestarian satwa yang dilindungi, dalam hal ini adalah penyu laut;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, menyesali dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga, anak dan istri;
- Para Terdakwa belum menikmati hasil perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 40 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Hayati Dan Ekosistemnya Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Sadugo bin Kartomijo, Terdakwa II. Wasiyo bin Saepan, Terdakwa III. Suminto bin Yadi, Terdakwa IV. Waiman bin Sonto, Terdakwa V. Wasiran bin Taruno Kasino, dan Terdakwa VI. Ismanto bin Parto Semito telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta menangkap, mengangkut, dan membunuh satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup";
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut, dengan pidana penjara masing-masing selama : 4 (empat) bulan dan denda masing-masing sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka digantikan dengan pidana kurungan masing-masing selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Para Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1(satu) set alat pancing warna hitam dengan merk MAGURO.
 2. 1(satu) utas tampar plastik warna biru dengan panjang 15,7 meter.
 3. 1(satu) bilah pisau dengan gagang plastik warna hitam merk VICKA dengan panjang 25 cm.
 4. 1(satu) buah tang dengan gagang warna hitam-hijau merk TEKIRO.
 5. 1(satu) lembar baner warna dominan putih-biru dengan ukuran 180 x 90 cm.
 6. 1(satu) buah ember plastik warna hitam dengan ukuran tinggi 23 cm diameter 30cm.
 7. 1(satu) pucuk bambu dengan panjang 2,7 meter.
 8. 1(satu) buah Flashdisk merk V-GEN warna hitam yang berisi file pengunduhan video Tiktok dari akun **_egg**

Halaman 86 dari 87 Putusan Nomor 12/Pid.B/LH/2022/PN Who

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

9. 1(satu) unit mobil DAIHATSU type F69 RVZD/FERCA model jeep nomor polisi AB-1318-TQ, tahun 1994 warna hitam , noka : 21365 Nosin: 9371345, atas nama M.SADIJO d/a Kuningan Blok I/18 Krg.Malang Rt 10/04 Ctt Depok Sleman;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Terdakwa VI. Ismanto bin Parto Semito;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonosari, pada hari : Jumat, tanggal 8 April 2022, oleh kami : Afit Rufiadi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I Gede Adi Muliawan, S.H., M.Hum. dan Nurrachman Fuadi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : Rabu, tanggal 20 April 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh : Heri Kusyanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wonosari, serta dihadiri oleh : Nurhayati, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Tinggi Yogyakarta dan Para Terdakwa menghadap didampingi oleh Para Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Gede Adi Muliawan, S.H., M.Hum.

Afit Rufiadi, S.H., M.H.

Nurrachman Fuadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Heri Kusyanto, S.H.